



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN MILITER III-14  
DENPASAR

## P U T U S A N

Nomor : 19-K/PM.III-14/AD/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: I Wayan Sukada.
Pangkat/NRP	: Kapten Caj / 635593.
Jabatan	: Kaurdal Pendam /Udayana (Jabatan lama). Pama Pendam IX/Udayana (Jabatan baru).
Kesatuan	: Pendam IX/Udayana.
Tempat dan tgl lahir	: Badung, 27 Maret 1969.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Hindu.
Tempat tinggal	: Asrama Jl. PB Sudirman II No. 34 Denpasar Bali.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Kapendam IX/Udayana selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018 berdasarkan Surat keputusan Penahanan Sementara dari Kapendam IX/Udayana Nomor : Kep/02/XI/2018 tanggal 15 Nopember 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan penahanan dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Januari 2019 berdasarkan Surat keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 Nomor : Kep/914/XII/2018 tanggal 5 Desember 2018.
  - b. Perpanjangan penahanan dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019 berdasarkan Surat keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-2 Nomor : Kep/01/I/2019 tanggal 4 Januari 2019.
  - c. Perpanjangan penahanan dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera sejak tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019 berdasarkan Surat keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-3 Nomor : Kep/9/II/2019 tanggal 31 Januari 2019.

Hal. 1 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- d. Perpanjangan penahanan dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019 berdasarkan Surat keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-4 Nomor : Kep/172/III/2019 tanggal 28 Februari 2019.
- e. Perpanjangan penahanan dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019 berdasarkan Surat keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-5 Nomor : Kep/262/IV/2019 tanggal 11 April 2019.
- f. Perpanjangan penahanan dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019 berdasarkan Surat keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-6 Nomor : Kep/262/IV/2019 tanggal 30 April 2019.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/04/PM.III-14/AD/V/2019 tanggal 22 Mei 2019.
4. Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/06/PM.III-14/AD/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019.

### PENGADILAN MILITER III-14 DEPASAR tersebut di atas ;

- Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/3 Nomor : BP-01 tanggal 9 Januari 2019 atas nama Terdakwa dalam r
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX s Nomor : Kep/311/V/2019 tanggal 16 Mei 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Denpasar Nomor : Sdak /16/V/2019 tanggal 16 Mei
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-14 Den TAPKIM/19/PM.III-14/AD/V/2019 tanggal 22 Mei Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAPSID/19/PI 2019 tanggal 23 Mei 2019 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-14 Den TAPTERA/19/PM.III-14/AD/V/2019 tanggal 22 Mei Penunjukan panitera Pengganti.
6. Surat tanda terima (relaas) panggilan untuk meng atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi.
7. Putusan Sela Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019 ta 2019.

Hal. 2 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor 16/V/2019 tanggal 16 Mei 2019, di depan persi dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang dia Majelis Hakim pada pokoknya Oditur Militer menyatakan
- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana :
- Kesatu : "Penipuan".
- Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 378 KUHP.
- Dan
- Kedua : "Menggunakan Surat Palsu".
- Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 263 Ayat (2) KUHP.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis agar Terdakwa
- Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun
- Dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara
- Pidana Tambahan : Dipecat dalam dinas militer
- c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
- Didalam Berkas
- a) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Edikt Nomor : 10189.1./1875/SJ tanggal 8 Januari 2019 tentang Penundaan pengangkatan CPI Indonesia
- b) 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Edikt Nomor : 11079.1./1875/SJ tanggal 12 Agustus 2019 tentang pengiriman Nominatif Calon Anggota DPR Negeri Sipil ke Instansi sesuai daftar terlampir
- c) 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Edikt Nomor : 1405.1./950/SP tanggal 18 Agustus 2019 tentang Perubahan waktu ralat surat

Hal. 3 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beredar ke Intansi Daerah Masing-m  
Pengangkatan Calon Pegawai Nege  
daftar Nominatif terlampir

- d) 3 (satu) lembar Foto Copy Surat P  
Nomor : 6769 Taahun 2016 tanngga  
2016 dari Badan Kepegawaian Da  
Bali dan lampiran nominatif CPNS ta
- e) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat  
Kepegawaian Daerah Provinsi  
004/203/BKD tanggal 12 Mei 2  
Penugasan CPNS Formasi tahu  
pelamar umum dan K2 Guru seluruh
- f) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat  
Kepegawaian Daerah Provinsi  
16/405/BKD tanggal 9 Pebruari :  
Pemanggilan CPNS Formasi tahu  
pelamar umum dan K2 untuk Guru
- g) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat  
Kepegawaian Daerah Provinsi  
03/203/BKD tanggal 1 Pebruari :  
Penempatan CPNS Formasi tahu  
pelamar umum
- h) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat  
Kepegawaian Daerah Provinsi  
1063/4675/BKD tanggal 28 Des  
tentang Perubahan jadwal Peman  
Formasi tahun 2015 dari pelamar um
- i) 2 (dua) lembar Foto Copy Surat  
Pemberkasan Pengangkatan CPNS  
Umum dari Badan Kepegawaian Da  
Bali
- j) 8 (delapan) lembar Foto Copy Lar  
Nominatif CPNS tahun 2015  
370/549/DEPDAGRI tanggal 12 A  
tentang Pengiriman Nominatif CF  
Tahun 2016 ke Instansi sesuai Nomi  
dari Menteri dalam Negeri
- k) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi  
Made Jagra sebesar Rp. 70.000.000,  
juta rupiah) yang diterima oleh I Way
- l) 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Pern  
Jro Mangku Made Jagra dengan L

Hal. 4 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukada tanggal 15 Mei 2012.

- m) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi Made Jagra sebesar Rp. 30.000.000 juta rupiah) yang diterima oleh I Waya
- n) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi Made Jagra sebesar Rp. 100.000.000 juta rupiah) yang diterima oleh I Waya
- o) 37 (tiga puluh tujuh) lembar Foto Keputusan Menteri Dalam Negeri tangani Bapak Tjahyo Kumolo, yang pada tanggal 1 April 2015
- p) 7 (tujuh) lembar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri yang ditanda tangani Bapak Tjahyo Kumolo, 3 (tiga) lembar dilaminating, 1 (satu) lembar dilaminating, yang diterbitkan pada tanggal 15 Desember 2016 dan 15 Desember 2017
- q) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri yang ditanda tangani Bapak Tjahyo Kumolo, tanggal 17 September 2018
- r) 4 (empat) lembar Surat dan 1 (satu) lembar dari Badan Kepegawaian Daerah Penugasan CPNS Formasi tahun 2016 Pelaksanaan Prajabatan tanggal 23 Januari 2016
- s) 32 (tiga puluh dua) lembar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6769 tahun 2016, yang diterbitkan tanggal 28 Oktober 2016 (2 fotocopy)
- t) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri CPNS Formasi tahun 2018 dari pelan
- u) 16 (enam belas) lembar Fotocopy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nominatif CPNS Tahun 2018 Nomor 370/549/DEPDAGRI tanggal 12 Agustus 2018
- v) 3 (tiga) lembar Lampiran Nominatif CPNS Tahun 2018 Nomor 370/549/DEPDAGRI tanggal 12 Agustus 2018
- w) 3 (tiga) lembar Fotocopy Lampiran Nominatif CPNS Tahun 2018 Nomor 370/549/DEPDAGRI tanggal 9 April 2018
- x) 12 (dua belas) lembar Fotocopy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1706.1./985/SP tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri

Hal. 5 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat yang telah beredar ke Ins  
Masing-masing tentang pengangl  
Pegawai Negeri Sipil Tahun 2017 ta  
2017

- y) 21 (dua puluh satu) Kwitansi pemi  
dalam hal pembelian tanah, pengem  
CPNS oleh Kapten I Wayan Sukada  
terima uang untuk masuk CPNS
- z) 1 (satu) lembar Bilyet Giro G5No.  
BANK Danamon sebesar Rp. 25.0  
puluh lima juta rupiah) a.n Igusti N  
Wijaya
- aa) 1 (satu) Bukti Setoran BANK BRI a.n.  
Gede Gir penyeter Ni Nyoman Armin  
60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
- bb) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat F  
Wayan Sukada tentang pengem  
tanggal 20 Pebruari 2018
- cc) 1 (satu) lembar Foto Copy list Pese  
yang diterima oleh Pak Sukada per  
2012-2015 tanggal 20 Pebruari 2018
- dd) 1 (satu) lembar Surat pengakuan h  
Caj I Wayan Sukada kepada I Ny  
sebesar Rp. 710.000.000,- (tujuh r  
juta rupiah) untuk melamar  
Kemenkumham
- ee) 1 (satu) lembar Foto Copy KTP I Ny  
SIM A I Wayan Sukada, Sdr. Aritana  
dan I Gusti Putu Suena
- ff) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Per  
Sdr. I Made Suastika Adi Putra deng  
I Wayan Sukada penyerahan uang  
120.000.000,- ( seratus dua puluh  
untuk pelolosan CPNS
- gg) 8 (delapan) lembar bukti Setoran tun
- hh) 1 (satu) lembar Catatan uang ya  
transper ke rekening BNI a.n. Ba  
Sukada
- ii) 1 (satu) lembar Catatan uang yan  
langsung ke Bapak I Wayan Sukada  
Renon

Hal. 6 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jj) 1 (satu) lembar KSP. Artha Sedana Sangeh Kec. Abiansemak Kab. B Wayan Sukada sebesar Rp. 502.650.000 (lima ratus dua juta enam ratus lima puluh dua ribu enam ratus enam puluh enam rupiah)
- kk) 1 (satu) lembar Penyerahan J 19/KSP/SPJ/ASS/2018 di Koperasi S Arta Sedana Sangeh oleh I Wayan Su
- ll) 1 (satu) lembar Surat dari KSP. Sangeh kepada I Wayan Sukada pe tunggakan Kredit tanggal 25 Juni 201
- mm) 1 (satu) lembar Surat pernyataan ar Sukada dengan I Ketut Budiarsa, SI Oktober 2018
- nn) 5 (lima) lembar Fotocopy Buku Tabu a.n. I Wayan Sukada
- oo) 1 (satu) lembar Surat ijin mendirikan dari kantor Badan Pelayanan Periz Kabupaten Gianyar Keputusan Bu Nomor: 402 tahun 2012
- pp) 9 (sembilan) lembar foto copy Sur Menteri Dalam Negeri yang ditanda Bapak Tjahyo Kumolo yang diterbitk Juni 2016
- qq) 4 (empat) lembar foto copy Sur Menteri Dalam Negeri yang ditanda Bapak Tjahyo Kumolo yang diterbitk Oktober 2016
- rr) 7 (tujuh) lembar foto copy Sur Menteri Dalam Negeri yang ditanda Bapak Tjahyo Kumolo yang diterbitk Desember 2017 dan 2 (dua) belum di
- ss) 7 (tujuh) lembar foto copy Sur Menteri Dalam Negeri yang ditanda Bapak Tjahyo Kumolo yang diterbitk April 2018
- tt) 11 (sebelas) lembar foto copy Si Tugas Nomor 6769 tahun 2016 dan ta
- uu) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Pan 16/405/BKD tanggal 9 Pebruari 2

Hal. 7 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanggilan CPNS Formasi Tahu  
Pelamar Umum dan K2 Untuk Guru.

- vv) 5 (lima) lembar foto copy Surat Pan 19/680/BKD tanggal 2 Maret 2 Pemanggilan CPNS Formasi Tahu Pelamar Umum dan K2 Untuk Guru
- ww) 2 (dua) lembar foto copy Surat Pan 19/680/BKD tanggal 9 April 2 Pemanggilan CPNS Formasi Tahu Pelamar Umum dan K2 Untuk Guru
- xx) 2 (dua) lembar foto copy Surat Pan 19/680/BKD tanggal 24 April 2 Pemanggilan CPNS Formasi Tahu Pelamar Umum dan K2 Untuk Guru
- yy) 4 (empat) lembar foto copy Surat Pemberkasan Pengangkatan CF 983/3795/BKD tanggal 8 September ;
- zz) 5 (lima) lembar foto copy lampiran no Nomor 370/549/DEPDAGRI tahun 20
- aaa) 16 (enam belas) lembar foto Penetapan Pengangkatan CPNS F 2016 dari Pelamar Umum Nomor bulan Januari 2017 dan Nomor 983/3
- bbb) 4 (empat) lembar Surat lama Departemen Dalam Negeri di J ditandatangani oleh Kadek Dewi F A.A. Puti Adnyani, Ns Doni Setiawa Putu Ari Anggraeni
- ccc) 4 (empat) lembar foto Terdakwa de Luh Gede Suari, S.Pd., M.Pd dan 2 foto Terdakwa sendiri
- ddd) 12 (dua belas) lembar foto Pengumuman Nomor 810/5650/E Pengadaan Calon Pegawai P Pemerintah Provinsi Bali dari Pel Tahun 2014
- eee) 4 (empat) lembar foto copy Surat I Nomor 810/6113/BKD tentang Kompetensi Dasar (TKD) Penga Pemerintah Provinsi Bali dari Pel Tahun 2014 tanggal 22 Oktober 2014

Hal. 8 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fff) 2 (dua) lembar foto copy Surat I Nomor 810/6201/BKD tentang Kompetensi Dasar (TKD) Penga Pemerintah Provinsi Bali dari Pel Tahun 2014 tanggal 28 Oktober 2014
- ggg) 12 (dua belas) lembar foto Pengumuman Nomor 810/368/BKD t Nilai Tes Kompetensi Dasar Pelam CPNS Tahun 2014 dan Peserta Sele dan diterma menjadi CPNS Pemer Bali dari Pelamar Umum Tahun 201 Januari 2015
- hhh) 5 (lima) lembar foto copy Surat E 810/1407/BKD tanggal 23 Desember usulan penetapan NIP atas nama I Amerthajaya dkk sebanyak 36 orang
- iii) 6 (enam) lembar foto copy Surat E 810/1405/BKD tanggal 23 Desember usulan penetapan NIP atas nama Widarti dkk sebanyak 50 orang
- jjj) 8 (delapan) lembar foto copy Surat I Nomor 813/3735/BKD tentang Pe CPNS Formasi tahun 2014 dari Pela Lingkungan Pemerintah Provinsi Ba Mei 2015
- kkk) 13 (tiga belas) lembar foto copy Sur Gubernur Bali Nomor 813.3/3407/ Pengangkatan CPNS Gubernur Ba Mei 2015
- lll) 14 (empat belas) lembar foto co Gubernur Bali Nomor 13 tahun 2014 kerasipan Pemerintah Provinsi Bali
- mmm) 1 (satu) lembar contoh stempel dari Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi

Diluar Berkas

- nnn) 1 (satu) bendel print out Bank BN Kapten Caj I Wayan Sukada

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

d. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan

Hal. 9 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Membebankan biaya perkara kepada Terda  
Rp.15.000.- (lima belas ribu rupiah)

2. Pembelaan/Klemensi yang diajukan oleh Pena  
Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokok  
berikut :

Bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa,  
cenderung bersifat Klemensi, dimana dalam  
Penasihat Hukum atas nama Terdakwa memohon h  
seringan-ringannya terhadap diri Terdakwa, dengan  
sebagai berikut :

- a. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya da  
maaf atas kesalahan yang terjadi.
- b. Terdakwa bersikap sangat sopan dan sang  
sertaa tidak pernah berbelit-belit dalam men  
ini, baik dalam tahap penyidikan maupun s  
tahap persidangan ini berlangsung.
- c. Terdakwa telah berdinan mengabdikan diri ke  
dan negara lebih dari 31 tahun.
- d. Terdakwa memiliki seorang isteri dan 2 (dua)  
yang masih sekolah yang memerlukan biaya be
- e. Terdakwa juga mempunyai niat baik untuk me  
uang kepada para korban.

3. Bahwa oleh karena Pembelaan Penasihat Hukum Te  
intinya bersifat Klemensi, maka Oditur M  
menyampaikan Repliknya secara lisan yang meny  
Oditur Militer Tetap pada Tuntutannya, demikian  
Penasihat Hukum setelah mendengar Replik sec  
Oditur Militer, menyatakan secara lisan tetap pada p

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Pena  
Mayor Chk Hari Santoso,S.H. NRP 11030017701078,  
Soniardhi,S.H.,M.H. NRP 11100009060986, Lettu Chk Sri  
NRP 21990155910378, Letda Chk I Komang Agus A  
21010239230182, berdasarkan Surat Perintah Kakumdar  
Nomor Sprin/289/XII/2018 tanggal 7 Desember 2018 dar  
dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tangga  
2018.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Ter  
pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-temp  
bawah ini, yaitu pada tanggal 20 April tahun 2000 dua b

Hal. 10 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2000 dua belas, 13 Mei 2000 dua belas, 12 Juli tahun 2000 dua belas, 17 Juli tahun 2000 tiga belas, 5 Agustus tahun 2000 tiga belas, pada tanggal yang sudah diingat lagi dalam bulan Agustus 2000 tiga belas, 25 September tahun 2000 tiga belas, 5 Februari 2000 empat belas, 16 Maret tahun 2000 lima belas, 30 April tahun 2000 lima belas, 26 Nopember tahun 2000 lima belas, 8 Desember 2000 enam belas, 14 Februari tahun 2000 enam belas, 5 Agustus tahun 2000 enam belas, 11 April tahun 2000 enam belas dan 16 Agustus tahun 2000 enam belas bulan April, bulan Mei tahun 2000 dua belas, bulan Juli, bulan September tahun 2000 tiga belas, bulan Februari tahun 2000 lima belas, bulan Maret, bulan Nopember tahun 2000 lima belas, bulan Januari, bulan Februari, bulan Juli, bulan Agustus tahun 2000 lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 dua belas tiga belas, tahun 2000 empat belas, tahun 2000 lima belas, tahun 2000 enam belas di Jalan PB Sudirman II Nomor 34 Depan ATM BRI di depan Makodam IX/Udayana Denpasar Kargo Pondok Indah Nomor 4X Ubung Denpasar Utara E Basang Tamiang Kapal Badung Bali, di Jalan Diponegoro Pertokoan Kertha Wjaya Denpasar Bali, di Jalan Watoreng A Nomor 10 Denpasar Selatan Bali, di Kantor Asuransi Jalan Cok Agung Tresna Pertokoan Cok Alamanda Denpasar setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau jasa kepadanya, atau supaya memberi utang maupun meminjamkan piutang”

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI Angkatan Darat pada tahun 1988 di Rindam IX/Udayana (empat) bulan setelah lulus kemudian dilantik dengan Pangkat Prajurit NRP 635593 selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Lembang Bandung Jawa Barat selama 3 (tiga) tahun selesai melaksanakan pendidikan kecabangan di tempat latihan Infanteri Lembang Bandung. Setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat, pendidikan serta mutasi jabatan hingga terjadinya Terdakwa berpangkat Kapten Cak dan berdinast di Penda
- b. Bahwa pada tahun 2011 Terdakwa kenal dengan Gede Ngurah (Saksi-6) di Korem 163/Wiratasya Jalan Pahlawan Denpasar dipojok warung soto ayam sebelah utara Jalan Makorem 163/Wiratasya pada saat ulang tahun TVRI. Dari Terdakwa tersebut Terdakwa menanyakan kepada Saksi-6, “Pak Dede kenalan yang bisa masuk menjadi Pegawai Negeri”,

Hal. 11 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “ada, namanya Pak Anhar” selanjutnya Terda nomor handphone dan alamat Sdr. Anhar kepada Saksi-6.

c. Bahwa sekira bulan April 2012 Terdakwa kenal d Made Jagra (Saksi-1) dikenalkan oleh Aiptu I Nengah Su (Saksi-2) di depan Kantor Asuransi Sequis Life Jalan Cok Komplek Griya Alamanda No.11-12 Dangin Puri Klo Menurut informasi dari Saksi-2 bahwa Terdakwa dap mencari pekerjaan baik di pemerintahan maupun c perkenalan tersebut Terdakwa menceritakan telah banya CPNS.

d. Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 April 2012 Sak Saksi-2 datang kerumah Terdakwa di Jalan PB Sudirmar Denpasar Bali guna meminta bantuan kepada Terdakwa anak Saksi-1 Sdr. I Putu Wisnu Meiga Putra (Saksi-3) da Gede Suartika Ardy Putra (Saksi-4) menjadi CPNS di Disr Bali. Pada saat Saksi-1 meminta bantuan Saksi-1 tidak me atau tidaknya pembukaan penerimaan CPNS di Disnaker ataupun keterlibatan Terdakwa dalam penerimaan CPNS Provinsi Bali dari pertemuan tersebut Terdakwa menyany dikenakan biaya sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh sebagai DP (Down Payment) agar suratnya dapat diproses

e. Bahwa kemudian pada tanggal 20 April 2012 sekira Wita Saksi-1 datang bersama Saksi-2 kerumah Terdakwa Sudirman II Nomor 34 Denpasar Bali untuk mengantark sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) : Terdakwa untuk pengurusan masuk menjadi CPNS agar agar dapat diterima bekerja di Disnaker Provinsi Bali. tersebut diterima oleh Terdakwa yang disertai kwitans Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa “kapan akan d saya pak ?” dan dijawab oleh Terdakwa “kurang lebih sa setelah mendengar jawaban tersebut kemudian Saksi-1 be 2 pulang. Sekira satu minggu kemudian Saksi-1 dil Terdakwa untuk meminta uang guna memperlancar admini pengurusan CPNS sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh jut

f. Bahwa selanjutnya sekira tanggal 28 April 2 mengantarkan sendiri uang tersebut untuk diserahkan kepi yang diberi bukti penerimaan uang berupa kwitansi ditanda Terdakwa, setelah itu Saksi-1 diberi NIP (Nomor Induk P 15 09 2012121004 Unit Kerja perkebunan dalam bentuk s dan Saksi-1 diminta untuk menunggu panggilan untuk bekerja. Selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2012 Sal dihubungi oleh Terdakwa yang kembali meminta u Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk biaya administrasi pelamar CPNS di Disnaker Provinsi Bali, se hari kemudian sekira tanggal 15 Mei 2012 Saksi-1 dat Terdakwa dengan membawa uang untuk pelunasan biaya pelamar CPNS di Disnaker Provinsi Bali sebesar Rp. (seratus juta rupiah) yang disertai kwitansi. Pada saa dengan Terdakwa membuat surat pernyataan yang is

Hal. 12 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari atau dalam waktu 2 (dua) bulan sampai tidak mendapat pekerjaan/belum bekerja sebagai PNS diharapkan Saksi-1 (Pihak I), maka Terdakwa (Piha mengembalikan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratu secara utuh kepada Saksi-1 dan apabila Terdakwa tidak m uang tersebut maka Terdakwa sanggup mempertanggung dituntut sesuai hukum yang berlaku di Indonesia yang di ditandatangani oleh Saksi-2, Sdr. I Nyoman Yasa, S.H., Sudartini (Saksi-5) dan Sdr. I Nyoman Kelo.

g. Bahwa dalam pengurusan administrasi CPNS oleh 1 Saksi-3 maupun Saksi-4 tidak pernah mendaftar secara o mengikuti test penerimaan CPNS Provinsi Bali, namun pa Oktober 2016 Saksi-3 dan Saksi-4 mendapat Surat Pe Nomor 6769 Tahun 2016 untuk melaksanakan tugas din yang akan dituju sesuai dengan ketentuan pelimpahan/int Provinsi Bali ke Dinas Pendapatan Daerah Provinsi ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawain Daerah f Ketut Rochineng, S.H., M.H. Pembina Utama 195812311981031210 yang didapat dari Saksi-1 yang diberikan oleh Terdakwa di Kantor Asuransi Sequis Life Agung Tresna Pertokoan Cok Alamanda Denpasar Bal Saksi-3 diminta Terdakwa untuk berkumpul di BKD Provins

h. Bahwa selanjutnya Saksi-3 kembali mendapat Su Pemerintah Provinsi Bali Nomor 16/405.BKD tanggal 9 F dari Terdakwa perihal Pemanggilan CPNS Formasi Tah Pelamar Umum dan K2 untuk Guru yang isinya akan di Perintah Tugas (SPT) dan Surat Keputusan (SK) serta akan dibagikan pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 20 Balai Latihan (BLK) Provinsi Bali mulai pukul 09.00 Wita s dengan menggunakan pakaian bebas rapi yang pada sa oleh Saksi-1. Setelah selesai Saksi-3 diberi SK dan Sur menunjukan Saksi-3 mendapat penempatan tugas di Dina Provinsi Bali namun Saksi-3 tidak pernah datang ke Kanto Provinsi Bali.

i. Bahwa kemudian surat-surat yang didapat dari Terc oleh Saksi-1 untuk dicek kebenarannya kepada Sdr. I Wa yang dinas di Kantor BKD Provinsi Bali, dari hasil pengec ternyata surat-surat yang diberikan oleh Terdakwa sem Selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan meminta sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepa namun setiap kali diminta Terdakwa selalu menghinda menjanjikan akan segera mengembalikannya namun ditepati sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakw Denpom IX/3 Denpasar untuk diproses lebih lanjut.

j. Bahwa hasil penyelidikan selain menjanjikan menjadi CPNS di Disnaker Provinsi Bali kepada Saksi-1, 1 menjanjikan memasukkan CPNS di Disnaker Provinsi memberikan biaya Administrasi antara lain kepada:

Hal. 13 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa Terdakwa menjanjikan anak Sdr. (Saksi-7) masuk menjadi CPNS tenaga Bidan dengan 7 diminta menyerahkan uang kepada Terdakwa 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan yang pertama pada tanggal 16 Maret 2015 sekira pukul sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 30 Maret 2015 sekira pukul 15.00 Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan yang ketiga pada Nopember 2015 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta semuanya saya berikan dengan uang Cash di depan depan Makodam IX/Udayana. Dan Saksi-7 diberikan Nominatif CPNS Formasi tahun 2016 oleh Terdakwa Utara tepatnya didepan Pura Desa Peguyangan Kas SK tersebut saya cek ke BKD (Badan Kepegawa Provinsi Bali dan ternyata SK tersebut tidak ada BKD dan dinyatakan SK bodong.
- 2) Bahwa Terdakwa menjanjikan anak Sdr. I V (Saksi-8) masuk menjadi CPNS dengan cara Saya menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. (seratus sepuluh juta rupiah) dengan cara sebanyak penyerahan yang pertama pada tanggal 17 Juli 2016 Sdri. Dra. Ni Luh Sriathi (Saksi-9) di Jalan Kargo F Nomor 4X Ubung Denpasar Utara sebesar Rp.50.000.000 (puluh juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 16 Agustus rumah Saksi-9 kembali menyerahkan uang kepada sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). pada tanggal 12 Agustus 2016 diberi surat Nomor:11079.1./1875/S.J tentang pengiriman Nomor Pegawai Negeri Sipil ke Instansisesuai Nominatif tahun 2016 yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Sekretaris Menteri Dalam Negeri Hj. Ana Rusmiati di Kantor LPMG (Lembaga Pendidikan Musda Guru Made Reta Yangbatu, selanjutnya pada bulan Agustus sekira pukul 09.30 Wita Saksi-8 menanyakan ke Badan Kepegawaian Daerah ) Provinsi Bali tentang surat-surat yang diberiksan oleh Terdakwa setelah dit surat-surat tersebut dinyatakan bodong (palsu).
- 3) Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Sdr Suartini, S.E (Saksi-11) Terangka menjanjikan Saksi CPNS dengan cara Saksi-11 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh dengan 2 (dua) kali penyerahan yang pertama pada September 2013 di rumah Saksi-11 di Banjar Bas Kapal Badung Bali sebesar Rp. 50.000.000,- (lir rupiah) dan yang kedua pada tanggal 5 Pebruari 2013 mentransfer kepada Terdakwa melalui Bank BRI Nomor 0017-01-071582-50-3 atas nama Terdakwa Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Dan pada Pebruari 2013 Saksi-11 diberikan surat oleh Terdakwa

Hal. 14 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-9 yang bertuliskan Badan Kepegawaian Negara Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara 0018/KV/13003/KEP/2013 Kepala Badan Kepegawaian yang di tandatangani di Jakarta pada tanggal 1 April 2013. Kepala Badan Kepegawaian Negara Direktorat Dokumen dan Arsip Kepegawaian 1 Mulyani Olo, S. 19570714 198603 2 001 dan pada 23 Juli 2018 kem surat tersebut Penugasan CPNS Formasi Tahun Pelaksanaan Prajabatan Nomor 400/380/BKD tanggal 23 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Ketut Rochineng, SH, MH.

4) Terhadap Drs. I Wayan Sunarma, M.Pd. Terdakwa menjanjikan anak Saksi-12 menjadi CPNS Saksi-12 menyerahkan uang sebesar Rp.110.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan 2 (dua) kali penyerahan pada tanggal 13 Juli 2013 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal yang sudah lagi dengan pasti dalam bulan Agustus 2016 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang diserahkan di Jalan Diponegoro Komplek Pertokoan Denpasar Bali. Dan pada bulan Agustus 2016 Saksi-12 daftar nominatif CPNS formasi tahun 2016 yang di Kementerian Dalam Negeri tertanggal 12 Agustus 2016. Terdakwa namun hingga saat ini anak Saksi-12 kejelasan mengenai pengangkatan menjadi CPNS.

5) Terhadap Sdr.Kadek Adhy Suryadhyantha (Saksi-13) Terdakwa menjanjikan Istri Saksi-13 menjadi CPNS dengan cara Saksi-13 menyerahkan uang sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan penyerahan uang sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang pertama pada tanggal 5 Agustus 2016 melalui orangtua Saksi-13 kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di rumah Jalan Waturenggong Gang III A Nomor 10 Denpasar yang kedua pada tanggal 26 September 2013 Saksi-13 ke rekening BNI Nomor Rekening 249088686 Terdakwa sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada bulan Desember 2016 sekira pukul 17.00 WIB dihubungi ditelepon oleh Saksi-9 untuk mengambil Surat Tugas Nomor 6769 Tahun 2016 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Oktober 2016 dan di tandatangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali a.n. I Ketut SH, MH. Pembina Utama Madya NIP. 19581231 1 001 dari Terdakwa, kemudian Saksi mengeceknya ke surat tersebut Palsu.

6) Terhadap Sdr. I Wayan Karyawan Sujatmi Terdakwa menjanjikan memasukkan Saksi-14 menjadi CPNS dengan cara Saksi-14 menyerahkan uang kepada Saksi-14 sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).

Hal. 15 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama pada tanggal 8 Januari 2016 Saksi-14 meny kepada Terdakwa melalui transfer yang dikirim meli atas nama Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- rupiah), kedua pada tanggal 14 Pebruari 20 menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lim rupiah) kepada Terdakwa secara tunai, ketiga pada t 2016 Saksi-14 menyerahkan uang kembali kepa melalui transfer yang dikirim melalui Bank BNI Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas keempat pada tanggal 5 Agustus 2016 Saksi-14 uang kembali kepada Terdakwa melalui transfer melalui Bank BNI atas nama Terdakwa sebesar Rp (sepuluh juta rupiah), kelima pada tanggal 11 A Saksi-14 menyerahkan uang kembali kepada Terd transfer yang dikirim melalui Bank BNI atas na sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kee menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanpa l diberikan di Sequislife Asuransi yang ada di Renon l yang terakhir Pada tanggal 16 Agustus 20 menyerahkan uang kembali kepada Terdakwa me yang dikirim melalui Bank BNI atas nama Terdakwa 52.000.000,- (lima pulu dua juta rupiah).

k. Bahwa cara-cara yang dilakukan Terdakwa untuk menjadi CPNS adalah dengan cara Terdakwa membeba (korban calon CPNS) dengan sejumlah uang, la memberikan surat-surat dan SK kepada para Saksi dan tersebut di cek kebenarannya di kantor BKD ternyata maupun SK tersebut palsu setelah di cek oleh Ida Bagus Adnyana, S. STP., MAP (Saksi-16) yang pertama t Penempatan CPNS Formasi dari Pelamar Umum milik Te diberikan kepada para Saksi dari Logo Pemerintah Provi Terdakwa adalah benar, namun dibandingkan dari Surat bentuk Logo Pemerintah Provinsi Bali adalah sama, aka Provinsi Bali tidak pernah mengeluarkan Surat dengan berwarna, kemudian Kopstuk Surat BKD (Badan Kepegawa alamat, no telepon, website benar, kemudian Nomor Kod diterbitkan oleh BKD Provinsi Bali jika yang diawali angk yang jumlahnya diatas angka 800 (delapan ratus) sampai c kode 899 (delapan ratus sembilan puluh sembilan) pe penggunaannya adalah untuk Kepegawaian yang meliputi Mutasi, Kedudukan, Pemberhentian sampai dengan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 13 tahun 2014 Kearsipan Pemerintah Provinsi Bali, akibat perbuatan terhadap para Saksi mengakibatkan kerugian sebesar Rp (delapan ratus lima puluh lima juta rupiah) sehingga menuntut agar uang tersebut dikembalikan dan Terdal sesuai hukum yang berlaku.

Dan

Hal. 16 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat bawah ini, yaitu pada tanggal 13 Februari tahun 2000 t Oktober tahun 2000 enam belas, 12 Agustus 2000 enam hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi Desember 2000 enam belas atau dalam bulan Februari ta belas, bulan Oktober tahun 2000 empat belas, bulan A enam, Desember 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya 2000 tiga belas, tahun 2000 empat belas, tahun 2000 e Jalan Kargo Pondok Indah Nomor 4X Ubung Denpasar Ut Asuransi Sequis Life di Jalan Cok Agung Tresna Pe Alamanda Renon Denpasar Timur Bali, di depan Peguyangan Kaje Denpasar Bali, di Kantor LPMG (Lembag Musda Guru) Jalan Letda Made Reta Yangbatu Denpas setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah huku Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika surat itu dapat menimbulkan kerugian”

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI pendidikan Secata pada tahun 1988 di Rindam IX/Udaya (empat) bulan setelah lulus kemudian dilantik dengan P NRP 635593 selanjutnya mengikuti pendidikan kecabang Ajen di Lembang Bandung Jawa Barat selama 3 (tiga) selesai melaksanakan pendidikan kecabangan di tempat Ajen Lembang Bandung. Setelah beberapa kali menggal pangkat, pendidikan serta mutasi jabatan hingga terjadinya Terdakwa berpangkat Kapten Caj dan berdinast di Penda
- b. Bahwa pada tahun 2011 Terdakwa kenal dengan Gede Ngurah (Saksi-6) di Korem 163/Wirasatya Jalan PB Denpasar dipojok warung soto ayam sebelah utara la Makorem 163/Wirasatya pada saat ulang tahun TVRI. Da tersebut Terdakwa menanyakan kepada Saksi-6, “Pak De kenalan yang bisa masukan menjadi Pegawai Negeri”, menjawab “ada, namanya Pak Anhar” selanjutnya Terda nomor handphone dan alamat Sdr. Anhar kepada Saksi-6.
- c. Bahwa sekira bulan April 2012 Terdakwa kenal d Made Jagra (Saksi-1) dikenalkan oleh Aiptu I Nengah Su (Saksi-2) di depan Kantor Asuransi Sequis Life Jalan Cok Komplek Griya Alamanda No.11-12 Dangin Puri Klo Menurut informasi dari Saksi-2 bahwa Terdakwa dap mencari pekerjaan baik di pemerintahan maupun c perkenalan tersebut Terdakwa menceritakan telah banya CPNS.
- d. Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 April 2012 Sak Saksi-2 datang kerumah Terdakwa di Jalan PB Sudirmar Denpasar Bali guna meminta bantuan kepada Terdakwa

Hal. 17 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Saksi-1 Sdr. I Putu Wisnu Meiga Putra (Saksi-3) dan Gede Suartika Ardy Putra (Saksi-4) menjadi CPNS di Disr Bali. Pada saat Saksi-1 meminta bantuan Saksi-1 tidak me atau tidaknya pembukaan penerimaan CPNS di Disnaker ataupun keterlibatan Terdakwa dalam penerimaan CPNS Provinsi Bali dari pertemuan tersebut Terdakwa menyangi dikenakan biaya sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh sebagai DP (Down Payment) agar suratnya dapat diproses

e. Bahwa kemudian pada tanggal 20 April 2012 sekira Wita Saksi-1 datang bersama Saksi-2 kerumah Terdakwa Sudirman II Nomor 34 Denpasar Bali untuk mengantari sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) : Terdakwa untuk pengurusan masuk menjadi CPNS agar agar dapat diterima bekerja di Disnaker Provinsi Bali. : tersebut diterima oleh Terdakwa yang disertai kwitans Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa "kapan akan d saya pak ?" dan dijawab oleh Terdakwa "kurang lebih sa setelah mendengar jawaban tersebut kemudian Saksi-1 be 2 pulang. Sekira satu minggu kemudian Saksi-1 dil Terdakwa untuk meminta uang guna memperlancar admin pengurusan CPNS sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh jut

f. Bahwa selanjutnya sekira tanggal 28 April 2 mengantarkan sendiri uang tersebut untuk diserahkan kep yang diberi bukti penerimaan uang berupa kwitansi ditanda Terdakwa, setelah itu Saksi-1 diberi NIP (Nomor Induk P 15 09 2012121004 Unit Kerja perkebunan dalam bentuk s dan Saksi-1 diminta untuk menunggu panggilan untuk bekerja. Selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2012 Sal dihubungi oleh Terdakwa yang kembali meminta u Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk biaya administrasi pelamar CPNS di Disnaker Provinsi Bali, se hari kemudian sekira tanggal 15 Mei 2012 Saksi-1 dat Terdakwa dengan membawa uang untuk pelunasan biaya pelamar CPNS di Disnaker Provinsi Bali sebesar Rp. (seratus juta rupiah) yang disertai kwitansi. Pada saa dengan Terdakwa membuat surat pernyataan yang is dikemudian hari atau dalam waktu 2 (dua) bulan sampai : tidak mendapat pekerjaan/belum bekerja sebagai PNS s harapan Saksi-1 (Pihak I), maka Terdakwa (Piha mengembalikan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratu secara utuh kepada Saksi-1 dan apabila Terdakwa tidak m uang tersebut maka Terdakwa sanggup mempertanggungj dituntut sesuai hukum yang berlaku di Indonesia yang di ditandatangani oleh Saksi-2, Sdr. I Nyoman Yasa, S.H., : Sudartini (Saksi-5) dan Sdr. I Nyoman Kelo.

g. Bahwa dalam pengurusan administrasi CPNS oleh 1 Saksi-3 maupun Saksi-4 tidak pernah mendaft secara o mengikuti test penerimaan CPNS Provinsi Bali, namun pa Oktober 2016 Saksi-3 dan Saksi-4 mendapat Surat Pe

Hal. 18 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6769 Tahun 2016 untuk melaksanakan tugas din yang akan dituju sesuai dengan ketentuan pelimpahan/int Provinsi Bali ke Dinas Pendapatan Daerah Provinsi ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawain Daerah I Ketut Rochineng, S.H., M.H. Pembina Utama 195812311981031210 yang didapat dari Saksi-1 yang diberikan oleh Terdakwa di Kantor Asuransi Sequis Life Agung Tresna Pertokoan Cok Alamanda Denpasar Bal Saksi-3 diminta Terdakwa untuk berkumpul di BKD Provinsi

h. Bahwa selanjutnya Saksi-3 kembali mendapat Su Pemerintah Provinsi Bali Nomor 16/405.BKD tanggal 9 F dari Terdakwa perihal Pemanggilan CPNS Formasi Tah Pelamar Umum dan K2 untuk Guru yang isinya akan dit Perintah Tugas (SPT) dan Surat Keputusan (SK) serta akan dibagikan pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 20 Balai Latihan (BLK) Provinsi Bali mulai pukul 09.00 Wita s dengan menggunakan pakaian bebas rapi yang pada sa oleh Saksi-1. Setelah selesai Saksi-3 diberi SK dan Sur menunjukan Saksi-3 mendapat penempatan tugas di Dina Provinsi Bali namun Saksi-3 tidak pernah datang ke Kanto Provinsi Bali.

i. Bahwa kemudian surat-surat yang didapat dari Terc oleh Saksi-1 untuk dicek kebenarannya kepada Sdr. I Wa yang dinas di Kantor BKD Provinsi Bali, dari hasil pengec ternyata surat-surat yang diberikan oleh Terdakwa sem Selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan meminta sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepa namun setiap kali diminta Terdakwa selalu menghinda menjanjikan akan segera mengembalikannya namun ditepati sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakw Denpom IX/3 Denpasar untuk diproses lebih lanjut.

j. Bahwa hasil penyelidikan selain menjanjikan menjadi CPNS di Disnaker Provinsi Bali kepada Saksi-1, 1 menjanjikan memasukkan CPNS di Disnaker Provinsi memberikan biaya Administrasi antara lain kepada:

- 1) Bahwa Terdakwa menjanjikan anak Sdr. (Saksi-7) masuk menjadi CPNS tenaga Bidan denga 7 diminta menyerahkan uang kepada Terdakwa 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) deng yang pertama pada tanggal 16 Maret 2015 sekira pul sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah pada tanggal 30 Maret 2015 sekira pukul 15.00 Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan yang ketiga pa Nopember 2015 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta semuanya saya berikan dengan uang Cas di depar depan Makodam IX/Udayana. Dan Saksi-7 diberikan Nominatif CPNS Formasi tahun 2016 oleh Terdakw Utara tepatnya didepan Pura Desa Peguyangan Ka SK tersebut saya cek ke BKD (Badan Kepegaw

Hal. 19 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Bali dan ternyata SK tersebut tidak ada F BKD dan dinyatakan SK bodong.

2) Bahwa Terdakwa menjanjikan anak Sdr. I V (Saksi-8) masuk menjadi CPNS dengan cara Sa menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. (seratus sepuluh juta rupiah) dengan cara sebanyak penyerahan yang pertama pada tanggal 17 Juli 2013 di rumah Sdri. Dra. Ni Luh Sriathi (Saksi-9) di Jalan Kargo F Nomor 4X Ubung Denpasar Utara sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 16 Agustus 2016 di rumah Saksi-9 kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Pada tanggal 12 Agustus 2016 diberikan surat Nomor:11079.1./1875/S.J tentang pengiriman Nomor Pegawai Negeri Sipil ke Instansisesuai Nominatif terbit 2016 yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Sekretaris Menteri Dalam Negeri Hj. Ana Rusmiati di Kantor LPMG (Lembaga Pendidikan Musda Guru Made Reta Yangbatu, selanjutnya pada bulan Agustus 2016 sekira pukul 09.30 Wita Saksi-8 menanyakan ke Badan Kepegawaian Daerah ) Provinsi Bali tentang surat-surat yang diberiksan oleh Terdakwa setelah ditunjukkan surat-surat tersebut dinyatakan bodong (palsu).

3) Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Sdr Suartini, S.E (Saksi-11) Terangka menjanjikan Saksi-11 masuk menjadi CPNS dengan cara Saksi-11 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan 2 (dua) kali penyerahan yang pertama pada tanggal 2 September 2013 di rumah Saksi-11 di Banjar Bas Badung Bali sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 5 Februari 2013 mentransfer kepada Terdakwa melalui Bank BRI Nomor Rekening 0017-01-071582-50-3 atas nama Terdakwa sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Dan pada tanggal 5 Februari 2013 Saksi-11 diberikan surat oleh Terdakwa yang bertuliskan Badan Kepegawaian Negara Nomor Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara 0018/KV/13003/KEP/2013 Kepala Badan Kepegawaian Negara yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2013 A.n. Kepala Badan Kepegawaian Negara Direktorat Dokumen dan Arsip Kepegawaian 1 Mulianny Olo, S. Nomor 19570714 198603 2 001 dan pada 23 Juli 2018 kemarin surat tersebut Penugasan CPNS Formasi Tahun 2013 Pelaksanaan Prajabatan Nomor 400/380/BKD tanggal 12 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Ketut Rochineng, SH, MH.

4) Terhadap Drs. I Wayan Sunarma, M.Pd. Terdakwa menjanjikan anak Saksi-12 menjadi CPNS Saksi-12 menyerahkan uang sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).

Hal. 20 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh juta rupiah) dengan 2 (dua) kali penyerahan pada tanggal 13 Juli 2013 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal yang sudah lagi dengan pasti dalam bulan Agustus 2013 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang diserahkan di Jalan Diponegoro Komplek Pertokoan Denpasar Bali. Dan pada bulan Agustus 2016 Saksi-daftar nominatif CPNS formasi tahun 2016 yang di Kementerian Dalam Negeri tertanggal 12 Agustus 2016 Terdakwa namun hingga saat ini anak Saksi-1 kejelasan mengenai pengangkatan menjadi CPNS.

5) Terhadap Sdr.Kadek Adhy Suryadhyantha (Saksi-13) Terdakwa menjanjikan Istri Saksi-13 menjadi CPNS dengan cara Saksi-13 menyerahkan uang sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan penyerahan uang sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang pertama pada tanggal 5 Agustus 2016 melalui orangtua Saksi-13 kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di rumah Jalan Waturenggong Gang III A Nomor 10 Denpasar yang kedua pada tanggal 26 September 2013 Saksi-13 ke rekening BNI Nomor Rekening 249088686 Terdakwa sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada bulan Desember 2016 sekira pukul 17.00 WIB dihubungi ditelepon oleh Saksi-9 untuk mengambil Surat Tugas Nomor 6769 Tahun 2016 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Oktober 2016 dan di tandatangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali a.n. I Ketut SH, MH. Pembina Utama Madya NIP. 19581231 1001001 dari Terdakwa, kemudian Saksi mengeceknya ke rekening surat tersebut Palsu.

6) Terhadap Sdr. I Wayan Karyawan Sujatmi (Saksi-14) Terdakwa menjanjikan memasukkan Saksi-14 menjadi CPNS dengan cara Saksi-14 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) pertama pada tanggal 8 Januari 2016 Saksi-14 menyerahkan kepada Terdakwa melalui transfer yang dikirim melalui Bank BNI atas nama Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kedua pada tanggal 14 Februari 2016 menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa secara tunai, ketiga pada tanggal 2016 Saksi-14 menyerahkan uang kembali kepada Terdakwa melalui transfer yang dikirim melalui Bank BNI atas nama Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) keempat pada tanggal 5 Agustus 2016 Saksi-14 menyerahkan uang kembali kepada Terdakwa melalui transfer melalui Bank BNI atas nama Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kelima pada tanggal 11 Agustus 2016 Saksi-14 menyerahkan uang kembali kepada Terdakwa melalui transfer melalui Bank BNI atas nama Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Hal. 21 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer yang dikirim melalui Bank BNI atas nama Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanpa diberikan di Sequislife Asuransi yang ada di Renon yang terakhir. Pada tanggal 16 Agustus 2019, Terdakwa menyerahkan uang kembali kepada Terdakwa yang dikirim melalui Bank BNI atas nama Terdakwa sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah).

l. Bahwa cara-cara yang dilakukan Terdakwa untuk menjadi CPNS adalah dengan cara Terdakwa membea (korban calon CPNS) dengan sejumlah uang, ia memberikan surat-surat dan SK kepada para Saksi dan tersebut di cek kebenarannya di kantor BKD ternyata maupun SK tersebut palsu setelah di cek oleh Ida Bagus Adnyana, S. STP., MAP (Saksi-16) yang pertama terdapat Penempatan CPNS Formasi dari Pelamar Umum milik Terdakwa diberikan kepada para Saksi dari Logo Pemerintah Provinsi Terdakwa adalah benar, namun dibandingkan dari Surat berbentuk Logo Pemerintah Provinsi Bali adalah sama, akan tetapi Provinsi Bali tidak pernah mengeluarkan Surat dengan berwarna, kemudian Kopstus Surat BKD (Badan Kepegawaian alamat, no telepon, website benar, kemudian Nomor Kode diterbitkan oleh BKD Provinsi Bali jika yang diawali angka yang jumlahnya diatas angka 800 (delapan ratus) sampai dengan kode 899 (delapan ratus sembilan puluh sembilan) penggunaan adalah untuk Kepegawaian yang meliputi Mutasi, Kedudukan, Pemberhentian sampai dengan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 13 tahun 2014 Kearsipan Pemerintah Provinsi Bali, akibat perbuatan terhadap para Saksi mengakibatkan kerugian sebesar Rp. (delapan ratus lima puluh lima juta rupiah) sehingga menuntut agar uang tersebut dikembalikan dan Terdakwa sesuai hukum yang berlaku.

m. Bahwa surat yang diberikan Terdakwa kepada (korban calon CPNS) dengan kode angka diawali angka dengan nomor Surat 983 tidak ada hubungannya dengan PNS, selanjutnya surat asli dari BKD ditujukan kepada In tugas, sedangkan surat Terdakwa yang diberikan kepada langsung ditujukan kepada orang/calon peserta, BKD belum mengeluarkan ataupun menerbitkan Surat Penempatan Formasi dari pelamar Umum, kemudian tanda tangan E Rochineng, SH, MH, jika dibandingkan dengan tanda terdapat pada surat yang diberikan oleh Terdakwa dengan sangat jauh berbeda jika dilihat dari guratan, bentuk, dan tanda tangan yang tertera pada kolom, kemudian bentuk dibandingkan antara yang asli dengan surat milik Terdakwa perbedaan pada lingkarannya yang asli bentuk lingkarannya sedangkan milik Terdakwa lebih kecil, lalu tulisan yang ter

Hal. 22 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempel jika dibandingkan antara yang asli dengan m sangat berbeda, jika yang asli tulisan PEMERINTAH PR lebih tipis dan menggunakan huruf V, sedangkan milik c PEMERINTAH PROPINSI BALI menggunakan huruf P.

n. Bahwa Terdakwa memberikan Surat Keputusan M Negeri RI tentang pengangkatan kepada para Saksi ( CPNS), sedangkan dalam hal ini bahwa Badan Kepegai Provinsi Bali tidak pernah mengeluarkan surat - surat Ke ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri yaitu Bapak T dalam pembuatan Surat Pengangkatan CPNS, sedangkan asli Surat Keputusan Pengangkatan CPNS cukup ditanda Kepala BKD yang menjabat pada saat itu kemudian Sur yang asli terdapat barcode dan setiap kode barcode se setiap orangnya.

o. Bahwa di dalam penerimaan CPNS khususnya di tidak dipungut biaya karena syarat untuk menjadi seor Provinsi Bali yang terpenting adalah :

- 1) Berwarga Negara Indonesia.
- 2) Sehat jasmani dan rohani.
- 3) Tidak pernah hukun penjara maupun kurungan.
- 4) Tidak berkedudukan sebagai CPNS TNI/Anggota Polri.
- 5) Berkelakuan Baik.
- 6) Tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba.
- 7) Bersedia ditempatkan diseluruh NKRI.
- 8) Tidak menjadi anggota Parpol atau terlibat politi
- 9) Memiliki dan memenuhi kualifikasi pendidikan s persyaratan jabatan.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana Kesatu : Pasa Undang-Undang Hukum Pidana dan Kedua : Pasal 263 Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan ba benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepa

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Penasihat Hukur mengajukan eksepsi dan telah diputus berdasarkan f Nomor: 19-K/PM III-14/AD/V/2019 tanggal 19 Juni 2019 y sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Mayor Chk I S.H. NRP.11030017701078, Lettu Chk Sri Hartat: 21990155910378 dan Letda Chk I Komang Agus Ar NRP. 21010239230182 selaku Penasihat Hukum Te

Hal. 23 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : 9/2019 tanggal 16 Mei 2019 adalah sah dan dapat diterima.
3. Menyatakan sidang pemeriksaan perkara Terdakwa atas yaitu: Kapten Caj I Wayan Sukadana dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan keterangannya dibawah sumpah, sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : I Made Jagra.  
Pekerjaan : Swasta.  
Tempat, tanggal lahir : Denpasar, 04 September 1968  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Hindu.  
Tempat tinggal : Banjar Teges Padang Sari  
Denpasar Barat Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bula dikenalkan Sdr. I Nengah Sudarina, S.H. (Saksi-1) Kantor Ansuransi Sequis Life Renon Denpasar Bali tidak kenal dengan Saksi-4 (Sdr. I Dewa Gede N) Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa
2. Bahwa dari informasi I Nengah Sudarina, S.H. Terdakwa dapat membantu mencari pekerjaan pemerintahan maupun di militer.
3. Bahwa selanjutnya sekitar pada tanggal 18 April bersama I Nengah Sudarina, S.H. (Saksi-16) dan Terdakwa di Jalan PB Sudirman II Nomor 34 Denpasar
4. Bahwa tujuan Saksi bersama I Nengah Sudarina, S datang kerumah Terdakwa adalah untuk meminta agar Terdakwa memasukkan anak Saksi yang bernama Meiga Putra (Saksi-14) dan I Made Gede Suartik (Saksi-2) bekerja di Disnaker Provinsi Bali, dan S Terdakwa menjanjikan bisa membantu meloloskan menjadi Pegawai negeri.
5. Bahwa pada saat itu Terdakwa menceritakan bahwa banyak meluluskan calon menjadi Pegawai Negeri S Terdakwa pernah menyampaikan bahwa diri memasukkan orang masuk Akmil dan IPDN, dikarenakan memiliki jalur khusus di Jakarta.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyanggupi men dengan biaya sebesar Rp. 70.000.000,- ( tujuh puluh sebagai DP (Down Payment) agar suratnya dapat dipi

Hal. 24 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.

Bahwa Saksi merasa percaya dan yakin apa yang Terdakwa, apalagi Terdakwa adalah sebagai aparat (Saksi juga merasa yakin, disamping itu Terdakwa akan mengembalikan uang Saksi secara utuh apabila tidak memenuhi janjinya yaitu memasukan anak-anak Saksi sebagai PNS.

8.

Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa saling memiliki telepon (handphone) untuk berkomunikasi.

9.

Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui pembukaan penerimaan CPNS di Disnaker Provinsi keterlibatan Terdakwa dalam penerimaan CPNS Provinsi Bali.

10.

Bahwa pada tanggal 20 April 2012 sekira pukul 10.00 bersama I Nengah Sudarina, S.H. (Saksi-16) dan Terdakwa untuk mengantarkan uang muka (DP) Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana Terdakwa untuk pengurusan suratnya.

11.

Bahwa setelah uang diterima Terdakwa dan diberi Saksi menanyakan "kapan akan dipanggil anak saya" kemudian dijawab oleh Terdakwa "kurang lebih satu minggu".

12.

Bahwa sekitar satu minggu kemudian Saksi dan Terdakwa untuk menyerahkan kembali uang kepada Saksi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dimana menyampaikan agar pengurusan surat suratnya dapat terealisasi.

13.

Bahwa kemudian sekitar tanggal 28 April 2012 menyerahkan sendiri uang sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa yang kemudian memberikan kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa.

14.

Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan Nomor Urut (NIP) 1969 15 09 2012121004, Unit Kerja perkebunan bentuk surat lampiran yang selanjutnya Saksi di perintahkan menunggu panggilan untuk anak Saksi bekerja.

16.

Bahwa kemudian pada tanggal 13 Mei 2012 Saksi dihubungi oleh Terdakwa yang kembali meminta uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk biaya administrasi pelamar PNS di Disnaker Provinsi Bali.

17.

Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 15 Mei 2012 Saksi kerumah Terdakwa dengan membawa uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), sebagaimana Saksi dan Terdakwa.

18.

Bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 Wita, tanggal 15 Mei 2012 di rumah Terdakwa, Terdakwa membuat surat peringatannya Terdakwa menyatakan akan mengembalikan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara utuh kepada Saksi.

Hal. 25 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dikemudian hari tidak dapat pekerjaan/bel sebagai PNS sesuai dengan harapan Saksi, selanjut juga sanggup mempertanggungjawabkan dan di hukum yang berlaku di Indonesia.

19. Bahwa Surat Pernyataan tersebut ditandatangani o dan Saksi yang disaksikan oleh Sdr. I Nengah Su (Saksi-16), I Nyoman Yasa, S.H. Ni Ketut Sudartini c Kelo.

20. Bahwa setelah uang tersebut Saksi serahkan ker menanyakan tentang pekerjaan yang dijanjikan kepac yang kemudian Saksi diberikan surat-surat oleh Terda

21. Bahwa karena Terdakwa menyuruh Saksi untuk teru kemudian pada tanggal 28 Oktober 2016 di di Kar Sequis Life di Jalan Cok Agung Tresna Pertokoan C Denpasar Bali, Terdakwa memberikan Saksi Sur Nomor SK-KEM-DAG-10161201304-IV-BKN-2015 ta 2015 dan Surat Perintah Tugas Nomor 6769 Tahun 28 Oktober 2016 serta Lampiran Nominatif CPNS Nomor 370/549/DEPDAGRI tanggal 12 Agustus 201 serahkan kepada anak Saksi.

22. Bahwa selanjutnya pada bulan Nopember 2016 s 08.00 Wita, Saksi berjunjung ke rumah Saudara Sa Eka Dina yang bekerja di BKD dengan membawa S surat yang diberikan oleh Terdakwa.

23. Bahwa setelah Surat surat yang Saksi bawa tersebut kepada Sdr. I Wayan Eka Dina, kemudian yang menyampaikan bahwa tanda tangan pak Rochinen atau dipalsukan.

24. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, lalu Saksi r kepada Terdakwa bahwa Surat Keputusan (SK) at tersebut sudah Saksi tanya kepada seseorang ya Kantor BKD Provinsi Bali dan Surat Keputusan (Sk surat yang Terdakwa berikan kepada Saksi semuanya

25. Bahwa kemudian Terdakwa menyangkal dengan m yang Terdakwa dapat dari BKD, siapa yang bilang sur

26. Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian sekitar Wita, Saksi menemui Terdakwa di Kantor Ansuransi Jalan Cok Agung Tresna Pertokoan Cok Alam Denpasar Timur, kemudian Saksi mengatakan ba Surat-surat yang Terdakwa berikan itu tidak bene palsu.

27. Bahwa pada saat itu Terdakwa menanyakan siapa lalu Saksi menjawab saudara saya yang kerja di BKD setelah itu Terdakwa hanya diam dan tidak komentar i

28. Bahwa kemudian sekitar tanggal 27 Pebruari 2017,

Hal. 26 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bali, kemudian Terdakwa masuk ke Kantor BKD, dan menunggu di parkir.

29. Bahwa setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Terdakwa keluar dari gedung BKD Provinsi Bali dan menyampaikan dan meminta kepada Saksi untuk mer...
30. Bahwa Saksi pernah sekali bersama-sama dengan Terdakwa sama-sama mengambil surat-surat/SK di Pos 5 Provinsi Denpasar Bali, tapi Saksi tidak pernah masuk ke kantor BKD tersebut bersama-sama.
31. Bahwa sekitar bulan April 2018 sekitar pukul 09.00 WIB ke Kodam IX/Udayana untuk menemui Terdakwa dan menghubungi Terdakwa terlebih dahulu namun Terdakwa mengijinkan Saksi datang ke kantornya dan kemudian menunggu diparkiran bawah.
32. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang dan kemudian selanjutnya Saksi menanyakan tentang uang yang diminta untuk meloloskan anak saya menjadi PNS sesuai dengan apa apabila anak saya tidak lolos uang akan dikembalikan namun saat itu Terdakwa hanya menjanjikan saja.
33. Bahwa sampai dengan sekarang belum ada kejelasan pekerjaan yang dijanjikan oleh Terdakwa dan Saksi menanyakan Terdakwa selalu selalu berjanji-janji tetapi belum pernah ditepati dan sampai sekarang uang yang diminta kepada Terdakwa belum juga dikembalikan.
34. Bahwa selain itu Terdakwa juga pernah menjanjikan menjadi PNS kepada Bibi Saksi yang bernama Sukarji, dimana Sdri. Nengah Sukarji yang telah meminta uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) uang tersebut sampai sekarang ini belum dikembalikan diminta Terdakwa selalu berjanji-janji saja.
35. Bahwa kemudian terhadap saudara sepupu Saksi yaitu Wayan Arta yang anaknya dijanjikan masuk Akmi dengan biaya Rp. 100.000.000,- (seratus juta) dengan alasan biaya booking, namun sampai saat ini baru dikembalikan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
36. Bahwa pada saat anak Saksi memerlukan sepeda motor pernah meminta uang kepada Terdakwa, kemudian Saksi memberikan Saksi uang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi belikan sepeda motor Honda Beat untuk anak Saksi, sehingga uang yang dikembalikan sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari total keseluruhan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Hal. 27 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu: Pada sa SK ke BKD Provinsi Denpasar Bali, Terdakwa bersama sama dengan Saksi-1.

Atas sangkalan Terdakwa Saksi menyatakan memang benar pernah sekali b dengan Terdakwa sama-sama mengambil surat-surat /SK di pos satpam Denpasar Bali, tapi selanjutnya Saksi tidak pernah masuk ke gedung kantor bersama-sama dengan Terdakwa, untuk mengambil surat-surat/SK, selan menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	:	I Made Gede Suartika Ardy Putra.
Pekerjaan	:	Mahasiswa.
Tempat, tanggal lahir	:	Denpasar, 13 Juni 1997.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Hindu.
Tempat tinggal	:	Banjar Teges Padang Sambian Kelod Denpasar E

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sekitar tahun 2016 yang dikenalkan oleh orang tua Saksi yaitu Sdr. I Made Jagra (Saksi-1) dimana tujuannya adalah untuk mencari pekerjaan Saksi menjadi CPNS dan Saksi tidak kenal dengan I Dewa Gede Ngurah (Saksi-4) serta Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa
2. Bahwa kemudian sekitar Oktober 2016, Saksi diminta kumpul di Kantor Asuransi Sequislife di Renon Denpasar, dimana tujuannya untuk pengecekan apakah konfirmasi PNSnya sudah masuk apa belum, yang pada saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa, kemudian diantar ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali.
3. Bahwa kemudian setelah tiba di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali, Saksi bersama teman-teman yang jumlahnya sekitar 20 (dua puluh) orang diminta untuk menunggu diluar, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam gedung BKD.
4. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari gedung BKD dan mengajak Saksi bersama teman-teman yang lain kembali ke Kantor Asuransi Sequis Life di Jln. Cok Agung Tresna Pertokoan Cok Alamanda Renon Denpasar Timur namun pada saat itu Saksi langsung pergi kuliah, dan sudah 2

Hal. 28 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali hal tersebut dilakukan namun tidak ada kejelasan.

5. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2016 sekira Pukul 15.00 Wita Saksi diberi Surat Perintah Tugas Nomor 6769 TAHUN 2016 dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali di Kantor Asuransi Sequis Life di Jln. Cok Agung Tresna Pertokoan Cok Alamanda Renon Denpasar Timur yang ditanda tangani oleh I Ketut Rochineng, SH,MH selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali.
6. Bahwa selanjutnya Saksi disuruh untuk menunggu kepastiannya, namun hingga sampai dengan saat ini tidak ada kepastian.
7. Bahwa kemudian setelah itu Surat Tugas tersebut Saksi serahkan kepada Saksi-1 dan setelah ditanyakan kepada saudara Saksi yang kerja di BKD dan setelah dicek ternyata surat-surat tersebut palsu.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi-1 telah memberikan uang sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membantu meloloskan Saksi masuk menjadi CPNS Dinas Provinsi Bali secara bertahap yang pertama sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kedua sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana uang tersebut disalurkan untuk membantu meloloskan Saksi menjadi CPNS Dinas Provinsi Bali.
10. Bahwa setelah Saksi diberikan Surat dari Terdakwa selanjutnya surat tersebut disimpan dirumah oleh Saksi-1 dan untuk pemanggilan kerja menjadi Pegawai Negeri Sipil dan sampai sekarang belum pernah mendapatkan panggilan dikantor manapun, namun pada saat itu sudah Saksi sudah mengingatkan kepada Saksi-1 tetapi Saksi-1 masih merasa percaya dan yakin kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Ni Ketut Sudartini  
Pekerjaan : Swasta (Tenaga Kontrak  
Puskesmas Denpasar Selatan)  
Tempat, tanggal lahir : Denpasar, 4 Juli 1971.

Hal. 29 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Hindu.  
Tempat tinggal : Banjar Teges Padang Sambian  
Kelod Denpasar Barat Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 20 April 2012 sekira pukul 09.00 Wita pada saat penyerahan uang untuk biaya administrasi penerimaan CPNS sebesar Rp. 70.000.000,- ( tujuh puluh juta rupiah) dan Saksi tidak kenal dengan I Dewa Gede Ngurah (Saksi-4) serta Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa
2. Bahwa sekitar tahun 2012 Saksi melihat Terdakwa sering kerumah Suami Saksi Sdr. I Made Jagra (Saksi-1) di Banjar Teges Padang Sambian Kelod Denpasar Barat namun pada saat itu Saksi tidak mengetahuinya tujuan dan kepentingannya.
3. Bahwa yang Saksi ketahui setelah Sdr. I Made Jagra (Saksi-1) mendapat SK dan Surat-surat lain, yang kemudian setelah ditanyakan oleh Sdr. I Made Jagra (Saksi-1) tentang keaslian SK dan Surat-surat tersebut ke saudaranya yaitu Sdr. I Wayan Eka Dina, yang bekerja di Kantor BKD Provinsi Bali, dan menerangkan bahwa SK dan Surat-surat tersebut palsu
4. Bahwa yang Saksi dengar karena tandatangan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali yaitu I Ketut Rochineng bukan seperti yang tercantum dalam SK dan surat-surat tersebut.
5. Bahwa Saksi sebenarnya sudah curiga mengenai kebenaran surat surat yang diberikan Terdakwa, dengan melihat nama saksi di Lampiran Daftar Nominatif CPNS Tahun 2016 Nomor 370/549/Depdagri Tanggal 12 Agustus 2016 yang diberikan Terdakwa, disebutkan pada nomor 97 jabatan Saksi adalah Analis Laoratorium Gol II/d di UPT Laboratorium Lingkungan Hidup, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, karena masa masih baru sudah dapat jabatan II/d, dan ternyata benar sampai dengan sekarang Saksi tidak menjadi CPNS.
6. Bahwa semenjak anak Saksi dan Saksi tidak jadi CPNS yaitu sekitar tahun 2016, Terdakwa

Hal. 30 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah lagi datang kerumah

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang sudah di berikan oleh Sdr. I Made Jagra (Saksi-1) kepada Terdakwa untuk meloloskan anak Saksi masuk menjadi CPNS.
8. Bahwa Saksi baru mengetahuinya setelah dibuatnya surat pernyataan bahwa Terdakwa yang akan mengembalikan uang tersebut yaitu sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan bukti kwitansi yang Saksi ketahui ada 3 (tiga) lembar kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa.
9. Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan Sdr. I Made Jagra (Saksi-1) tentang kapan uang tersebut akan dikembalikan oleh Terdakwa, kemudian Sdr. I Made Jagra (Saksi-1) menjawab sesuai Surat Pernyataan tanggal 15 Mei 2012, namun kenyataannya sampai dengan saat ini uang tersebut tidak pernah dikembalikan.
10. Bahwa atas perbuatannya Terdakwa tidak pernah meminta maaf.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-4 :

Nama lengkap	: I Dewa Gede Ngurah.
Pekerjaan	: Pensiunan TVRI (Tukang Parkir Desa Adat Padang Sambian).
Tempat, tanggal lahir	: Bangli, 25 Desember 1956.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Hindu.
Tempat tinggal	: Jalan Buana Kubu No.64 Denpasar Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011, yaitu sekira pukul 15.30 Wita di Korem 163/Wirasatya Jalan PB Sudirman 3 Denpasar dipojok warung soto ayam sebelah utara lapangan Bola Makorem 163/Wirasatya pada saat ulang tahun TVRI, dan tidak ada hubungan keluarga, dan Saksi juga tidak kenal dengan I Made Jagra (Saksi-1).
2. Bahwa dari perkenalan tersebut Terdakwa menanyakan kepada Saksi, "Pak Dewa, ada tidak Hal. 31 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenalan yang bisa masukan menjadi Pegawai Negeri", lalu Saksi menjawab "ada, namanya Pak Anhar" selanjutnya Terdakwa meminta nomor telepon (handphone) dan alamat Sdr. Anhar, yang kemudian Saksi mememberikannya, namun sekarang nomor telepon dan alamatnya, Saksi sudah tidak ingat lagi.

3. Bahwa pada saat Saksi kenal dengan Sdr. Anhar, yang bersangkutan mengatakan berdinias di Dinas Perhubungan Jakarta, yaitu sekitar bulan Januari 2011 sekira pukul 12.00 Wita pada saat Saksi menjemput tamu pusat TVRI dari Jakarta di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali.

4. Bahwa pada saat berkenalan, Sdr. Anhar mengatakan "kalau ada yang mau menjadi CPNS bilang saya, saya bisa bantu" lalu Saksi mengatakan "iya pak, kalau ada nanti saya hubungi, berapa nomor hp (telepon) bapak, dan alamat bapak dimana".

5. Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 Wita, Saksi bertemu dengan Sdr. Anhar di Hotel Nusa Indah di Waribang Padang Galak Denpasar Timur, pada saat itu Saksi hanya untuk memastikan benar atau tidaknya Sdr. Anhar bisa atau tidaknya membawa masuk CPNS.

6. Bahwa dari hasil perkenalan tersebut, itu sehingga Saksi berani untuk memperkenalkan Terdakwa dengan Sdr. Anhar.

7. Bahwa setelah Saksi memperkenalkan Terdakwa dengan Sdr. Anhar, kemudian Saksi dimintai tolong oleh Terdakwa untuk mentransfer uang sebanyak 2 (dua) kali, yaitu sekitar awal dan akhir bulan Juli 2011 sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk dikirimkan kepada Sdr Anhar.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak orang yang dibawa oleh Terangka untuk masuk menjadi CPNS.

9. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2011 sekira pukul 20.00 Wita di Saksi menghubungi Sdr. Anhar dan menanyakan perihal surat lamaran CPNS yang dibawa oleh Terdakwa, karena Terdakwa selalu mendesak Saksi tentang CPNS.

10. Bahwa pada saat itu Sdr. Anhar hanya menyampaikan kepada Saksi "Oh saya sudah

Hal. 32 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Terdakwa”, lalu Saksi menjawab “ya sudah pak, saya menanyakan itu saja, dikarenakan saya dikejar-kejar oleh Terdakwa.

11. Bahwa sekitar bulan Nopember 2012 Saksi bersama Terdakwa bertemu dengan orang kepercayaan dari Sdr. Anhar yang bernama Sdr. Viki dan Sdr. Indra Pramboda di Hotel Queen di Jalan Diponegoro Denpasar Bali.
12. Bahwa pada saat di Hotel Queen Saksi menemui Sdr. Viki diteras depan kamar hotel, sedangkan Terdakwa menemui Sdr. Indra Pramboda disebelah kiri kamar Sdr. Viki.
13. Bahwa pada saat itu Saksi menanyakan kepada Sdr. Viki “Pak Viki bagaimana masalah CPNS Terdakwa” kemudian Sdr. Viki menyampaikan kepada Saksi “agar sabar menunggu, nanti dikabari dan ditelepon”.
14. Bahwa kemudian Saksi menyampaikan kepada Sdr. Viki “kalau berhasil saya mau menitipkan anak saya” dan Sdr. Viki kembali menjawab “ya sabar Pak Dewa saya selesaikan yang ini dulu” dan setelah itu Saksi pulang kerumah dan beristirahat.
15. Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 2013 sekira pukul 17.00 Wita Saksi bertemu dengan Terdakwa di Banjar Buana Kubu di Jalan Buana Kubu No 64 Denpasar Barat pada saat itu Terdakwa meminta uang yang telah Saksi transfer melalui Bank Mandiri kepada Sdr. Anhar.
16. Bahwa uang yang telah Saksi transfer kepada Sdr. Anhar adalah yang pertama pada awal bulan Juli 2011 sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), dan yang kedua akhir bulan Juli 2011 sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah).
17. Bahwa dan pada saat itu Saksi mendapat ancaman, tekanan dan paksaan dari Terdakwa agar menandatangani kwitansi kosong yang selanjutnya Saksi tanda tangani kwitansi kosong tersebut.
18. Bahwa Saksi baru mengetahui maksud Terdakwa menyuruh Saksi untuk menandatangani kwitansi kosong pada saat Saksi dipertemukan oleh Penyidik Denpom IX/3 Denpasar, yaitu sekitar bulan Desember 2018, sekira pukul 10.00 Wita.
19. Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan Hal. 33 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi “mana uang saya yang Rp. 250.000.0000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)”, kemudian Saksi menjawab “uang yang mana, bapak menyuruh saya tanda tangan di kwitansi kosong, dengan cara memaksa, dan mengancam, supaya menandatangani kwitansi kosong itu.

20. Bahwa terakhir kali Saksi berkomunikasi dengan Sdr. Anhar pada tanggal 8 Agustus 2013 melalui telepon, namun nomor Handphone milik Sdr. Anhar sudah tidak aktif dan yang Saksi ketahui Sdr. Anhar berdomisili di Jakarta.

21. Bahwa Terdakwa pernah memberikan berkas CPNS kepada Saksi untuk dikirim kepada Sdr Anhar.

22. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang yang totalnya sebesar Rp 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi, hanya Saksi pernah diberi uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan Rp.45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah ) dari Terdakwa untuk ditransferkan kepada Sdr Anhar, dan bukti transfernya telah diserahkan kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu:

1. Bahwa yang meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan Rp.45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah ) adalah Saksi-4, sehingga Terdakwa memberikannya kepada Saksi-4, dimana sebelumnya Saksi-4 menghubungi Terdakwa dan meminta uang sejumlah tersebut, kemudian Terdakwa memanggil Saksi-4 dan memberikannya uang tersebut kepada Saksi-4
2. Bahwa yang meminta berkas CPNS ke Terdakwa adalah Saksi--4 karena akan diproses, lalu Terdakwa menyiapkan berkas tersebut lalu Terdakwa menghubungi Saksi-4 agar mengambil berkas tersebut, kemudian Saksi-4 mengambil berkas tersebut.
3. Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada Saksi-4 yang totalnya berjumlah Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Atas sangkalan Terdakwa, untuk sangkalan yang pertama dan yang kedua Saksi-4 membenarkannya.

Hal. 34 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas sangkalan Terdakwa yang ketiga yaitu bahwa Terdakwa pernah memberikan uang yang totalnya berjumlah Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi adalah tidak benar, dan Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-5 :

Nama lengkap	:	I Made Lila.
Pekerjaan	:	Guru SD 2 Mekar Buana Abiansemal Badung.
Tempat, tanggal lahir	:	Peguyangan, 5 Juni 1963.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Hindu.
Tempat tinggal	:	Banjar Paangtebel Peguyangan Kaje Denpasar Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2014 di Sekolah Dasar 2 Mekar Buana Abiansemal Badung tempat Saksi mengajar, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada pada saat itu kebetulan Terdakwa datang datang ke sekolah tempat Saksi mengajar dalam hubungannya Terdakwa sebagai penjual pulsa online.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI AD yang berdinis di Makodam IX/Udayana.
4. Bahwa Saksi tidak kenal dengan I Made Jagra.
5. Bahwa hari dan tanggalnya lupa, namun dalam bulan Maret 2015 sekitar pukul 10.30 Wita, Saksi bertemu kembali dengan Terdakwa.
6. Bahwa pada saat itu Saksi minta tolong kepada Terdakwa untuk memasukkan anak Saksi yang bernama Sdri. Dewik Dwipayanti menjadi PNS yang dalam hal ini sebagai tenaga Bidan.
7. Bahwa pada saat itu Terdakwa menyanggupi bisa membantu untuk meloloskan anak Saksi menjadi PNS.
8. Bahwa selanjutnya Saksi diminta untuk mengumpulkan persyaratan seperti ijazah, KTP, SKCK, Keterangan Bebas Narkoba dan Pas foto berwarna 4x6 sebanyak 6 (enam) lembar,

Hal. 35 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah lengkap lalu persyaratan tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa sambil Saksi menunggu perkembangan.

9. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2015 sekitar pukul 15.00 Wita Saksi dihubungi oleh Terdakwa, yang kemudian Terdakwa meminta uang administrasi masuk CPNS sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah).
10. Bahwa kemudian Saksi menunggu di depan ATM BRI depan Makodam IX/Udayana, kemudian setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi serahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan diberikan kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa di pinggir jalan dan disaksikan oleh anak Saksi.
11. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2015, sekitar pukul 15.00 Wita, Saksi kembali dihubungi Terdakwa, dan meminta uang kembali, kemudian di depan ATM BRI depan Makodam IX/Udayana, Saksi serahkan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), kepada Terdakwa dengan diberikan kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan disaksikan oleh anak Saksi.
12. Bahwa kemudian pada tanggal 26 Nopember 2015 sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi kembali dan meminta uang kekurangan untuk administrasi penerimaan CPNS, selanjutnya Saksi serahkan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), yang Saksi serahkan di tempat yang sama yaitu di depan ATM BRI Makodam IX/Udayana dengan disaksikan oleh Anak Saksi.
13. Bahwa yang Saksi ketahui, saat itu tidak ada pembukaan penerimaan CPNS di Pemerintah Daerah Provinsi Bali.
14. Bahwa selama proses itu, anak Saksi tidak pernah melakukan pendaftaran di instansi manapun serta tidak pernah mengikuti apapun dalam penerimaan CPNS di Pemerintahan Daerah Provinsi Bali tersebut.
15. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa terlibat dalam kepanitiaan penerimaan CPNS di Pemerintahan Daerah Provinsi Bali.
16. Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan dia langsung bekerja sama dengan pusat, sehingga

Hal. 36 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menjadi yakin bahwa Terdakwa benar-benar bisa memasukan anak Saksi menjadi PNS.

17. Bahwa pada saat itu Terdakwa menjanjikan bahwa anak Saksi akan menjadi PNS yaitu sebagai tenaga Bidan dan akan ditempatkan di UPT Laboratorium Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali.

18. Bahwa kemudian pada tanggal 12 Agustus 2016 yaitu di Jl. A Yani Utara tepatnya di depan Pura Desa Peguyangan Kaje, Saksi diberi SK dan Surat Nominatif CPNS Formasi tahun 2016 oleh Terdakwa.

19. Bahwa kemudian sekitar bulan Nopember 2016 Saksi mengecek keaslian SK dan surat Nominatif CPNS Formasi tahun 2016 tersebut ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Provinsi Bali, dan dari petugas BKD, setelah dicek ternyata di buku agenda tidak teregister, sehingga surat surat yang Saksi perlihatkan yang Saksi dapatkan dari Terdakwa adalah bodong/tidak benar, dan BKD Provinsi Bali tidak pernah mengeluarkan surat tersebut.

20. Bahwa kemudian setelah mengetahui hal tersebut, lalu surat surat tersebut Saksi kembalikan kepada Terdakwa dan Saksi meminta uang Saksi dikembalikan, namun pada saat itu Terdakwa sanggup untuk memperbaiki SK dan surat surat tersebut, dan menyuruh Saksi untuk menunggu.

21. Bahwa jumlah keseluruhan uang yang telah Saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) yang telah Saksi serahkan kepada Terdakwa secara tunai.

22. Bahwa pada saat penyerahan uang, Terdakwa pernah menjanjikan kepada Saksi apabila tidak diangkat menjadi PNS, maka uang akan dikembalikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah pengumuman dan akan dikembalikan secara utuh.

23. Bahwa Saksi telah sering kali meminta kepada Terdakwa agar uang Saksi tersebut segera dikembalikan, kemudian pada tanggal 29 Juli 2018 uang Saksi dikembalikan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sehingga sisa uang Saksi sebesar 25.000.000,- (dua puluh

Hal. 37 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah), dan sampai sekarang belum dikembalikan.

24. Bahwa jika diminta mengenai sisa uang Saksi, Terdakwa selalu janji saja, sehingga Saksi merasa dirugikan, dipermalukan dan dibohongi oleh Terdakwa.
25. Bahwa mengenai dikemanakan uang yang telah Saksi berikan kepada Terdakwa, Saksi tidak mengetahuinya.
26. Bahwa Saksi menuntut permasalahan ini di selesaikan secara hukum agar yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatannya lagi terhadap orang lain.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap	: I Wayan Winten.
Pekerjaan	: Pegawai Guru SD 6 Panjer Denpasar Selatan.
Tempat, tanggal lahir	: Badung, 31 Desember 1960.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Hindu.
Tempat tinggal	: Jalan Waturegong Gang XVII Nomor 22 Denpasar Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2013 sekira pukul 19.00 Wita dikenalkan oleh Dra. Ni Luh Sriathi (Saksi-7) di rumahnya Jalan Cargo Pondok Indah Nomor 4X Ubung Kaje Denpasar Utara dan Saksi tidak kenal dengan I Made Jagra (Saksi-1), serta dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saat itu di rumah Saksi-7 telah berkumpul sekitar 4 (empat) orang untuk dipertemukan dengan Terdakwa.
3. Bahwa yang Saksi ketahui saat itu, Terdakwa adalah anggota TNI AD dan berdinis di Kodam IX/Udayana yang juga merupakan anggota Sequis Life.
4. Bahwa saat itu tujuan Saksi bertemu dengan Terdakwa adalah untuk memasukkan anak Saksi Sdri. Ni Luh Putu Mery Wiandari, S.Pd menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Hal. 38 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Bahwa pada saat itu Terdakwa menyanggupi untuk memasukkan anak Saksi yang bernama Sdri. Ni Luh Putu Mery Wiandari, S.Pd menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

6.

Bahwa pada tanggal 15 Juli 2013 sekira pukul 08.30 Wita Saksi mendapat Informasi dari Saksi-7 bahwa ada penerimaan CPNS pengangkatan Guru.

7.

Bahwa sore hari pada tanggal 15 Juli 2013 sekitar pukul 19.00 Wita, Saksi disuruh kumpul di rumah Saksi-7 di jalan Cargo Pondok Indah Nomor 4X Ubung Kaje Denpasar Utara untuk dipertemuan dengan Terdakwa yang sebelumnya sudah ada disana terlebih dahulu.

8.

Bahwa selanjutnya Saksi meminta kepada Terdakwa agar anak Saksi dicarikan pekerjaan PNS.

9.

Bahwa pada saat itu Terdakwa menyanggupi dan berjanji akan membantu anak Saksi untuk lolos menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan catatan membayar uang sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).

10.

Bahwa kemudian Terdakwa menjanjikan apabila anak Saksi tidak lolos menjadi PNS uang Saksi akan dikembalikan secara utuh oleh Terdakwa.

11.

Bahwa yang Saksi ketahui, saat itu tidak ada pembukaan penerimaan CPNS di Pemerintah Daerah Provinsi Bali.

12.

Bahwa anak Saksi tidak pernah melakukan pendaftaran di instansi manapun serta tidak pernah mengikuti seleksi penerimaan CPNS di Pemerintahan Daerah Provinsi Bali Saksi.

13.

Bahwa Saksi hanya mengumpulkan persyaratan seperti fotocopy transkrip nilai, ijazah mulai SD sampai dengan perguruan tinggi yang Saksi kumpulkan di rumah Saksi-7.

14.

Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ikut dalam kepanitiaan penerimaan CPNS di Pemerintahan Daerah Provinsi Bali.

15.

Bahwa Terdakwa pernah mengatakan bahwa Terdakwa langsung kerja sama dengan pusat, sehingga Saksi menjadi bertambah yakin bahwa Terdakwa benar-benar bisa untuk meloloskan anak Saksi sebagai PNS.

16.

Bahwa Saksi pernah dijanjikan Terdakwa bahwa Hal. 39 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila anak Saksi lolos dan menjadi PNS, maka akan ditempatkan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Propinsi Bali.

17. Bahwa uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa adalah uang hasil kompensasi dengan meminjam uang sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) di BPD (Bank Pembangunan Daerah) cabang Teuku Umar Denpasar Barat.
18. Bahwa setelah mendapatkan uang pinjaman, pada tanggal 17 Juli 2013 setelah Saksi mendapatkan uang pinjaman dari BPD Saksi kembali datang kerumah Saksi-7 di jalan Cargo Pondok Indah Nomor 4X Ubung Kaje Denpasar Utara untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tahap pertama yang saat itu diterima langsung oleh Terdakwa dengan dibuatkan kwitansi bermaterai dan ditandatangani oleh Terdakwa.
19. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2013 sekira pukul 19.00 Wita Saksi kembali menemui Terdakwa dirumah Saksi-7 di jalan Cargo Pondok Indah Nomor 4X Ubung Kaje Denpasar Utara untuk membayar kekurangan dari perjanjian semula sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
20. Bahwa setelah Saksi memberikan uang kekurangannya kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa SKnya akan segera turun.
21. Bahwa kemudian pada tanggal 12 Agustus 2016 di Jalan Letda Made Reta Yangbatu di Kantor LPMG (Lembaga Pendidikan Musda Guru), Terdakwa menyerahkan surat Edaran Nomor:11079.1./1875/S.J tentang pengiriman Nominatif Calon Pegawai Negeri Sipil ke Instansi sesuai Nominatif terlampir Tahun 2016 yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri A.n. Sekretaris Menteri Dalam Negeri Hj. Ana Rusmiati.
22. Bahwa kemudian Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi agar sabar menunggu sampai tahun 2018.
23. Bahwa setelah Saksi menunggu cukup lama, namun SK yang dijanjikan Terdakwa tidak turun-

Hal. 40 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun.

24. Bahwa oleh karena Saksi menunggu sudah lama, selanjutnya sekitar pukul 09.30 Wita pada bulan Agustus 2017, hari dan tanggalnya Saksi lupa, Saksi pergi ke Kantor BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Provinsi Bali dengan tujuan menanyakan keaslian surat-surat yang diberikan oleh Terdakwa.
25. Bahwa setelah pegawai Kantor BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Provinsi Bali, memeriksa surat-surat yang diberikan Terdakwa tersebut.
26. Bahwa selanjutnya pegawai tersebut, memeriksanya dalam buku agenda yang ada di Kantor BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Provinsi Bali. selanjutnya pegawai tersebut menyampaikan bahwa Kantor BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Provinsi Bali tidak ada mengeluarkan surat-surat yang Saksi tunjukkan tersebut.
27. Bahwa kemudian yang bersangkutan mengatakan, walaupun ada pasti ada pengantarnya, lalu pegawai tersebut mengatakan jika surat tersebut bodong (palsu).
28. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal yang Saksi sudah ingat lagi, dalam bulan Oktober 2018, yaitu sekitar pukul 19.00 Wita, yang pada saat itu Saksi sedang berada dirumah Saksi-7 di Jalan Cargo Pondok Indah Nomor 4X Ubung Kaje Denpasar Utara, Saksi menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa surat tersebut adalah palsu.
29. Bahwa setelah Saksi menyampaikan hal tersebut, reaksi Terdakwa marah dan menjawab "Siapa bilang bodong" kemudian Saksi jawab "yang bilang surat bapak itu bodong adalah dari pegawai BKD".
30. Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan "Iya besok Saya (Terdakwa) datang kesana (BKD)", dan pada saat itu Saksi menyampaikan akan ikut ke BKD, namun tidak boleh oleh Terdakwa.
31. Bahwa keseluruhan uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
32. Bahwa mengenai perinciannya adalah sebagai berikut :

Hal. 41 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pertama pada tanggal 17 Juli 2013 sekitar pukul 19.00 Wita Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Yang kedua pada tanggal 16 Agustus 2013 sekitar pukul 19.00 Wita, Saksi menyerahkan lagi kekurangannya kepada Terdakwa sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

33. Bahwa uang tersebut semuanya Saksi serahkan kepada Terdakwa dengan cara tunai (Cash) bertempat di rumah Saksi-7 di jalan Cargo Pondok Indah Nomor 4X Ubung Kaje Denpasar Utara.

34. Bahwa mengenai penyaluran uang tersebut Saksi tidak mengetahuinya.

35. Bahwa sekitar bulan Februari 2018, kira-kira pukul 09.00 Wita, Saksi bertemu dengan Terdakwa dilantai 2 di Kantor Pendam IX/Udayana, dimana saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi.

36. Bahwa uang selama ini dijanjikan Terdakwa, sampai sekarang uang Saksi belum pernah dikembalikan, karena setiap Saksi meminta uang Saksi agar segera dikembalikan Terdakwa selalu menjanji-janjikan saja dan janji tersebut tidak pernah ditepatinya.

37. Bahwa Saksi juga sempat pernah datang kerumah Terdakwa di Jalan Sudirman II Nomor 34 Denpasar, namun Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa maupun keluarganya.

38. Bahwa uang yang telah ditipu Terdakwa rata-rata sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), karena sepengetahuan Saksi yang sudah ditipu oleh Terdakwa dengan dijanjikan akan dimasukkan menjadi PNS sudah banyak, karena dari teman Saksi aja sudah ada sebanyak 6 (enam) orang.

39. Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum pernah mengembalikan uang Saksi.

40. Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Saksi.

41. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi merasa dirugikan, dipermalukan dan dibohongi oleh Terdakwa sehingga Saksi menuntut permasalahan ini di selesaikan secara

Hal. 42 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku agar yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatannya lagi terhadap orang lain.

42. Bahwa Saksi berharap kalau bisa uang Saksi sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) segera dapat dikembalikan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap	:	Dra. Ni Luh Sriathi.
Pekerjaan	:	Kepala Sekolah TK Pelita Desa Ubung Kaja (Utara) / Sekarang Pensiunan Guru
Tempat, tanggal lahir	:	Denpasar, 14 Pebruari 1957
Jenis kelamin	:	Perempuan.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Hindu.
Tempat tinggal	:	Kargo Jl. Pondok Indah No.4 X Denpasar Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2013 yang dikenalkan oleh Sdri. Ni Wayan Ardani yang datang ke rumah Saksi di Kargo Pondok Indah Nomor 4X Denpasar Utara dengan bersama dengan Sdri. Ni Luh Gede Suari, S.Pd., M.Pd untuk menawarkan asuransi Sequis Life dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. I Made Jagra (Saksi-1), karena Terdakwa pernah mengajaknya kerumah Saksi.
3. Bahwa pada dari serta tanggal serta bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2013 Terdakwa menawarkan kepada Saksi "kalau ada yang mau menjadi PNS biasa melalui saya".
4. Bahwa kemudian Saksi menanyakan "benar ta pak kalau benar apa jaminannya" lalu jawaban Terdakwa "jabatan Saya (Terdakwa) jaminannya, Saya (Terdakwa) ini seorang Tentara".
5. Bahwa oleh karena itulah Saksi menjadi yakin,  
Hal. 43 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa benar benar bisa meloloskan untuk menjadi PNS.

6. Bahwa pada saat itu Terdakwa pernah menjanjikan akan memberikan sesuatu kepada Saksi, bila Terdakwa berhasil meloloskan orang yang dibawahnya menjadi PNS.
7. Bahwa karena Saksi telah merasa yakin dengan Terdakwa, kemudian Saksi memperkenalkan 3 (tiga) orang, yaitu Sdr. I Komang Mariada, Sdr. Made Angga Yasa dan Sdr. I Komang Bayu Setiawan kepada Terdakwa.
8. Bahwa yang saksi ketahui Sdr. I Wayan Winten (Saksi-6) dan Sdri. Ni Nyoman Suartini, S.E. (Saksi-9) datang sendiri kerumah Saksi, atas perintah Terdakwa.
9. Bahwa kemudian pada tanggal 5 bulan Pebruari 2015 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa datang dengan menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) TNI AD, dengan maksud untuk meminjam sejumlah uang kepada Saksi sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
10. Bahwa kemudian Saksi memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa, dimana uang tersebut, sebelumnya Saksi pinjam di Koperasi Lumbung Sari Dana di Jalan Kargo Kenanga Banjar Umasari Ubung Kaja Denpasar Utara.
11. Bahwa kemudian uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tersebut Saksi serahkan di rumah Saksi, yaitu di Jalan Kargo Pondok Indah No.4 X Denpasar Utara.
12. Bahwa alasan Saksi meminjamkan uang kepada Terdakwa dikarenakan Saksi sangat percaya Terdakwa.
13. Bahwa selain itu, jika Terdakwa datang kerumah Saksi, Terdakwa selalu menggunakan pakaian dinas TNI-AD, sehingga tidak mungkin terjadi jika Terdakwa melakukan Penipuan atau membawa lari uang Saksi.
14. Bahwa kemudian Saksi bertambah yakin, pada saat Terdakwa memperlihatkan kepada Saksi berupa (SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI RI NOMOR : SK-KEM-DAG-10161201304-IV-BKN-2017) yang ditandatangani oleh Menteri dalam Negeri Bapak Tjahyo Kumolo yang ditetapkan di Hal. 44 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta pada tanggal 1 Juni 2016 dan LAMPIRAN DAFTAR NOMINATIF CPNS 2016 yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar kertas, dan isinya terdapat 107 (seratus tujuh nama) yang diterbitkan pada tanggal 12 Agustus 2016 dan ditandatangani oleh An. Sekertariat Menteri Dalam Negeri Hj. Anarusmiati.

15. Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kalau SK dari Mendagri tersebut keluar, maka uang Saksi akan segera dikembalikan, "Masak ibu tidak percaya, jabatan Saya (Terdakwa) taruhannya".
16. Bahwa Saksi pernah menanyakan tentang uang Saksi yang di pinjam oleh Terdakwa, namun Terdakwa selalu mengatakan "nanti".
17. Bahwa selanjutnya Saksi masih tetap berkomunikasi dengan Terdakwa, dan pada tanggal 17 Desember 2015, sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa pernah datang kerumah Saksi untuk meminjam kendaraan Mobil Terios warna Hitam dengan Nopol DK 1001 IH untuk keperluan menjemput Bos dari Jakarta.
18. Bahwa pada saat itu, kendaraan tersebut Saksi pinjamkan selama 1 (satu) minggu.
19. Bahwa setelah kendaraan tersebut Saksi pinjamkan kepada Terdakwa, ternyata kendaraan Saksi baru dikembalikan kerumah Saksi pada tanggal 30 April 2016 atau selama 4 (empat) bulan dan dalam keadaan rusak parah.
20. Bahwa selanjutnya kendaraan Terios yang telah dipinjam Terdakwa, Saksi bawa ke Showroom Mobil Daihatsu yang berada di Gatot Subroto Barat dengan biaya sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah).
21. Bahwa rumah Saksi di Jalan Kargo Pondok Indah No.4X Denpasar Utara, sering dijadikan tempat berkumpul dan pertemuan Terdakwa dengan orang yang akan masuk sebagai PNS.
22. Bahwa alasan rumah Saksi dijadikan tempat pertemuan Terdakwa tersebut, karena rumah Saksi dipinggir jalan besar sehingga mudah untuk mencari alamatnya.
23. Bahwa Saksi pernah melihat Saksi-6 menyerahkan uang kepada Terdakwa di rumah Saksi di Kargo Pondok Indah Nomor 4X

Hal. 45 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Utara.

24. Bahwa Saksi tidak pernah terima uang dari Terdakwa.
25. Bahwa Terdakwa selalu menjanjikan kepada orang-orang yang dijanjikannya menjadi PNS, bahwa apabila tidak masuk/jadi PNS maka uang yang diserahkan kepada Terdakwa, akan dikembalikan secara utuh.
26. Bahwa Saksi tidak pernah mendapat bagian apabila ada orang yang menyerahkan uangnya kepada Terdakwa untuk diloloskan menjadi PNS.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu:

Tidak benar Saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa, karena pada saat anaknya Saksi yang bernama Ayu Heni menikah, Terdakwa mendukung catering sejumlah 14 Juta, dan Terdakwa juga pernah memberikan uang sebesar 10 juta kepada Saksi untuk catering pada saat anaknya Saksi bernama Putu Hendra menikah, dimana Saksi yang mencari sendiri cateringnya

Atas sangkalan Terdakwa untuk yang pertama Saksi tetap pada keterangannya, sedangkan untuk sangkalan yang kedua Saksi-7 menerangkan bahwa Terdakwa sering pinjam uang ke hendra, dan pada saat ke catering, Saksi bersama dengan Terdakwa ke Catering, lalu Terdakwa berikan uang 10 juta untuk catering, dan menurut Saksi itu adalah uang anak Saksi yang bernama Putu Hendra yang dipinjam oleh Terdakwa.

Saksi-8 :

Nama lengkap	:	Ni Luh Gde Suari, S.Pd., M.Pd.
Pekerjaan	:	PNS Guru SMPN Negeri 4 Abiansemal.
Pangkat/NIP	:	Golongan Pembina IV A NIP. 197212282005012010
Jabatan	:	Guru Madya
Tempat, tanggal lahir	:	Badung, 28 Desember 1972
Jenis kelamin	:	Perempuan
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Hindu
Tempat tinggal	:	Br.Pengiasan Desa Mambal Kec. Abiansemal Kab. Badung

Hal. 46 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sekitar tahun 2002 Saksi kenal dengan Terdakwa di daerah Br. Pengisian Desa Mambal Kec. Abiansema Kab. Badung pada saat itu Saksi sedang berjualan di Toko Sembako milik mertua Saksi, selanjutnya Saksi berteman dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa selanjutnya pada tahun 2010 Saksi dengan Terdakwa menjadi mitra kerja dalam mencari nasabah Asuransi Sequis Life yang bertempat di Jalan Cok Agung Tresna Pertokoan Cok Alamanda Renon Denpasar Timur.
3. Bahwa pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai Kepala Cabang Asuransi Sequis, sedangkan Saksi sebagai Agen (Insurance Consultant) yang bertugas mencari nasabah.
4. Bahwa intensitas pertemuan Saksi dengan Terdakwa selaku mitra kerja dalam 1 (satu) minggu dapat 2 (dua) kali kami bertemu dari pukul 16.00 Wita sampai dengan pukul 20.00 Wita untuk mencari nasabah.
5. Bahwa setiap mencari nasabah Saksi menggunakan kendaraan mobil Nisan JUKE DK 28 SQ, warna merah.
6. Bahwa pada saat mencari nasabah bersama Saksi, Terdakwa pernah menggunakan pakaian TNI AD, namun dilaksanakan setelah Terdakwa pulang dinas.
7. Bahwa dalam mencari nasabah Saksi lebih dominan sebagai agen yang memberikan penjelasan program dari pada Asuransi Sequis Life kepada para nasabah.
8. Bahwa gaji dari Kepala Cabang di Asuransi Sequis Life pada saat itu sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) perbulan.
9. Bahwa pendapatan seorang Agen (yang mencari nasabah) bisa mendapatkan hasil sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) perbulan, namun itu pun tidak tetap, dan kadang paling kecil sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), tergantung dari nasabah yang mau ikut Asuransi Sequis Life.
10. Bahwa pada saat Terdakwa sebagai Kepala Cabang di Asuransi Sequis Life, Saksi tidak

Hal. 47 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui apakah Terdakwa memiliki pekerjaan tambahan diluar dari pekerjaan sebagai TNI AD.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Terdakwa pernah ataupun bisa memasukan sesorang menjadi CPNS Provinsi Bali.
12. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2018 sekira pukul 14.00 Wita Penyidik Denpom IX/3 Denpasar melakukan penggeledahan di kantor Sequis Life di Jalan Cok Agung Tresna Denpasar Timur dengan ditemukan barang bukti surat-surat yang berhubungan dengan penerimaan PNS dan surat surat foto copy lainnya, yang kemudian disita oleh petugas, mengenai rincian surat-surat tersebut Saksi sudah lupa.
13. Bahwa Saksi sudah hampir 3 (tiga) tahun tidak pernah mengecek maupun memeriksa ruang kerja Saksi dan Saksi hanya menghubungi Sdri. Mery Juliete sebagai administrasi Saksi di asuransi Sequis Life jika ada surat masuk yang ada kaitannya dengan asuransi Sequis Life.
14. Bahwa ruang kerja Saksi tidak terkunci dan ruang tersebut tidak ada kuncinya.
15. Bahwa menurut Sdri. Mery Juliete, Terdakwa pernah memakai komputer asuransi Sequis Life untuk membuat proposal mencari nasabah, dan Saksi juga pernah melihat Terdakwa menggunakan dan mengetik sendiri dikantor Sequis Life.
16. Bahwa menurut Saksi, kemampuan Terdakwa dalam bidang komputer adalah biasa saja.
17. Bahwa mengenai tanah di Kecamatan Belah Batuh, Desa Pering seluas 2 (dua) are (200) meter persegi, dengan luas bangunan 110 (seratus sepuluh) meter persegi, yang sudah ada bangunan yang terdiri dari 2 (dua) lantai, Saksi membelinya pada tahun 2011 dari Developer Sdr. I Wayan Sumiarda dengan harga Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta), dengan cara membayar bertahap selama 3 tahun sampai dengan tahun 2013.
18. Bahwa uang tersebut Saksi dapatkan dari hasil menjual sebidang tanah yang ada rumah kost yang terdiri dari 10 (sepuluh) kamar tepatnya di daerah Sunia Baha Mengwi Kabupaten Badung

Hal. 48 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp.525.000.000 (lima ratus dua puluh lima juta).

19. Bahwa kemudian Saksi meminjam di Bank BPD yang bertempat di Gatsu Tengah Denpasar sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
20. Bahwa uang hasil penjualan dan pinjaman tersebutlah Saksi gunakan untuk membeli sebidang tanah di Desa Pering Gianyar seharga Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) kepada Sdr. I Wayan Sumiarda.
21. Bahwa kemudian tanah dan bangunan tersebut Saksi jual atau pindah tangankan pada bulan Agustus 2018 kepada Sdr. Mr. Chung (WNI) dengan dibayarkan seharga Rp.1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah).
22. Bahwa uang hasil penjualan tanah dan bangunan tersebut, yaitu sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) Saksi gunakan untuk membayar hutang di Bank BPR Cabang Diponegoro Denpasar.
23. Bahwa sisa pembayaran yaitu sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) belum ada pelunasan dari Mr. Chung.
24. Bahwa Saksi pernah berfoto dengan Terdakwa di Fuji Film di Jalan Diponegoro Denpasar, saat Saksi selesai melaksanakan Wisuda S2 pada tahun 2011.
25. Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi berfoto pada saat itu, adalah untuk memotivasi para agen asuransi Sequis Life agar lebih semangat dalam mencari nasabah.
26. Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa selain uang dari Nasabah yang berhubungan dengan Asuransi Sequis Life.
27. Bahwa Saksi dengan Terdakwa tidak pernah memiliki hubungan apapun selain mitra kerja.
28. Bahwa Saksi telah menikah dengan Sdr. I Wayan Kabir dan suami Saksi bekerja di Hotel Jayakarta yang bertempat Jalan Pura Bagus Teruna Legian Kaja, dari hasil pernikahan kami dikaruniai 2 orang putra dan putri, yang pertama bernama Sdr. Putu Hendra Hariyawan, dan yang kedua bernama Sdri. Kadek Barbieandry.
29. Bahwa Saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Terdakwa melakukan suatu

Hal. 49 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan dalam hal perekrutan CPNS Provinsi Bali sampai dengan mengeluarkan Surat Petikan (palsu), dan Daftar Nominatif CPNS (palsu) di kantor Sequis Life di Jalan Cok Agung Tresna Denpasar Timur.

30. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Terdakwa menerima sejumlah uang dari orang lain untuk masuk CPNS.
31. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa sering keluar masuk keruangan kerja Saksi, dikantor mulai tahun 2010 sampai dengan terakhir kali yaitu sekitar bulan September dan Oktober tahun 2018.
32. Bahwa seingat Saksi, Terdakwa sudah sekitar 4 (empat) tahun tidak aktif lagi di kantor Sequis Life, sehingga untuk lebih fokus maka Saksi menggantikan posisi Terdakwa sebagai Kepala Cabang Sequis Life.
33. Bahwa yang Saksi ketahui, Terdakwa sering datang dan keluar masuk kantor Sequis life dan sering bersama orang lain, dimana Saksi hanya mengetahui bahwa itu adalah hanya sebatas nasabah asuransi yang Terdakwa bawa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-9 :

Nama lengkap	:	Ni Nyoman Suartini, S.E.
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta Admin keuangan SMK Pariwisata Dalung.
Tempat, tanggal lahir	:	Kapal, 14 Oktober 1983.
Jenis kelamin	:	Perempuan.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Hindu
Tempat tinggal	:	Jalan Siulan Nomor 162 Denpasar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sekitar tahun 2013 Saksi kenal dengan Terdakwa yang dikenalkan oleh Sdr. Hendra Dinata, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. I Made Jagra

Hal. 50 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-1).

3. Bahwa pada saat itu Sdr. Hendra Dinata datang bersama Terdakwa mengambil uang administrasi penerimaan CPNS di Pemerintah daerah Provinsi Bali di daerah Kapal Mengwi Badung Bali yang pada saat itu.
4. Bahwa sekitar pukul 19.00 Wita pada bulan September 2013, namun hari dan tanggal nya Saksi tidak ingat lagi, Sdr. Hendra Dinata datang kerumah Saksi di daerah Kapal Mengwi Badung Bali mengatakan bahwa ada penerimaan CPNS di Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan menawarkan Saksi untuk ikut seleksi CPNS di Provinsi Bali dengan persyaratan menyiapkan uang sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
5. Bahwa uang sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tersebut adalah biaya pelolosan menjadi PNS di Pemerintahan Daerah Provinsi Bali melalui Terdakwa.
6. Bahwa kemudian Saksi berunding dengan Suami Saksi dan Paman Saksi, lalu setelah mereka setuju, yang kemudian Terdakwa dan Sdr. Hendra Dinata menyuruh Saksi untuk menyiapkan dananya.
7. Bahwa pada tanggal 25 September 2013 sekira pukul 17.30 Wita Sdr. Hendra Dinata kembali datang kerumah Saksi di Kapal Mengwi Badung untuk meminta uang Administrsi penerimaan CPNS di Pemerintahan Daerah Provinsi Bali.
8. Bahwa pada saat itu Saksi menyerahkan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh Sdr Hendra Dinata.
9. Bahwa kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dengan kwitansi bermaterai 6.000 yang ditandatangani oleh Sdr. Hendra Dinata.
10. Bahwa kemudian keesokan harinya pada tanggal 26 September 2013 Saksi mendatangi Sdr. Hendra Dinata di jalan Cargo Pondok Indah Nomor 4X Ubung Kaje Denpasar Utara Bali untuk menyerahkan persyaratan berupa Ijazah SD, SMP, SMA, S1, surat keterangan berkelakuan baik dan surat keterangan bebas Narkoba.
11. Bahwa persyaratan tersebut Saksi serahkan kepada Sdr. Hendra Dinata dan disaksikan oleh Sdri. Ni Luh Sritih (Saksi-7).

Hal. 51 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat itu tidak ada pembukaan atau penerimaan CPNS di Pemerintah Daerah Provinsi Bali.
13. Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pendaftaran di instansi manapun serta tidak pernah mengikuti test penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Daerah Provinsi Bali.
14. Bahwa Saksi tidak pernah mengumpulkan persyaratan persyaratan apapun yang berhubungan dengan penerimaan CPNS di suatu instansi manapun.
15. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ikut dalam kepanitiaan penerimaan CPNS di Pemerintahan Daerah Provinsi Bali.
16. Bahwa Terdakwa juga pernah mengatakan bahwa dirinya bekerja sama langsung dengan pusat, sehingga hal tersebut menambah yakin bahwa Saksi bisa jadi Pegawai Negeri.
17. Bahwa Terdakwa pernah menjanjikan kepada Saksi bahwa Saksi akan ditempatkan di Dinas Pendapatan Provinsi Bali.
18. Bahwa selanjutnya Terdakwa menjanjikan kepada Saksi, bahwa Terdakwa bisa memasukkan Saksi menjadi CPNS di Dispenda Provinsi Bali.
19. Bahwa kemudian Sdri. Ni Luh Sriatih (Saksi-7) pernah mengatakan bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang yang Saksi serahkan tersebut secara utuh, apabila Saksi tidak jadi PNS.
20. Bahwa oleh karena itu Saksi bertambah yakin bahwa Terdakwa benar-benar bisa memasukkan Saksi sebagai Pegawai Negeri.
21. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2014 sekira pukul 16.00 Wita Saksi dihubungkan melalui BBM oleh Sdr. Hendra Dinata yang mengatakan "agar kekurangan pembayaran uang administrasi segera dilunasi".
22. Bahwa pada saat itu Sdr. Hendra Dinata mengatakan bahwa Terdakwa sudah berada di Jakarta biar segera bisa diproses.
23. Bahwa kemudian pada tanggal 5 Februari 2014 sekira pukul 10.17 Wita dengan cara mentransfer melalui Bank BRI dengan Nomor Rekening 0017-01-071582-50-3 atas nama I Wayan Sukada sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

Hal. 52 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi membayar kekurangannya.

24. Bahwa kemudian setelah Saksi mentransfer kekurangannya, selanjutnya Saksi disuruh menunggu surat perintah Tugas.
25. Bahwa kemudian pada tanggal 13 Pebruari 2013 sekira pukul 17.30 Wita Saksi diminta datang kerumah Sdr. Hendra Dinata di jalan Cargo Pondok Indah Nomor 4X Ubung Kaje Denpasar Utara
26. Bahwa setelah tiba sudah banyak orang yang dijanjikan masuk Pegawai Negeri Sipil oleh Terdakwa selanjutnya Saksi diberi selebaran kertas oleh Sdr. Hendra Dinata.
27. Bahwa selebaran kertas tersebut bertuliskan Badan Kepegawaian Negara Petikan Keputusan Kepala Badan Kpegawaian Negara Nomor : 0018/KV/13003/KEP/2013 Kepala Badan Kepegawaian Negara yang di tandatangani di Jakarta pada tanggal 1 April 2013 oleh A.n. Kepala Badan Kepegawaian Negara Direktur Pengelola Dokumen dan Arsip Kepegawaian 1 Muliany Olo, SH, M.Si. Nip 19570714 198603 2 001. dan selanjutnya Saksi disuruh tetap menunggu.
28. Bahwa Saksi pernah diberikan SK dan lampiran Daftar Nominatif CPNS Tahun 2016 Nomor 370/549/DEPDAGRI tanggal 12 Agustus 2016 dari Terdakwa melalui Sdr. Hendra Dinata.
29. Bahwa kemudian pada tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wita Saksi diberi selebaran surat oleh Sdr. I Ketut Sudarsana Paman Saksi perihal Penugasan CPNS Formasi Tahun 2018 dan Pelaksanaan Prajabatan Nomor 400/380/BKD tanggal 23 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah I Ketut Rochineng, S.H., M.H. Penata Utama Madya Nip 19581231 198103 1 210.
30. Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 September 2018 Saksi diminta berkumpul di Kantor Imigrasi Provinsi Bali oleh Terdakwa.
31. Bahwa kemudian setelah berkumpul, kurang lebih berjumlah 10 (sepuluh) orang, pada saat itu Terdakwa mengatakan masih dalam proses sambil menunjukan Surat Keputusan Nomor SK-KEM-DAG-101611201304-IV-BKN-2017 tanggal 15 Desember 2017 yang sudah dilaminating dan lampiran Daftar Nominatif CPNS Tahun 2016 Nomor 370/549/DEPDAGRI tanggal 12 Agustus

Hal. 53 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016.

32. Bahwa SK yang sudah dilaminating dan ditunjukkan Terdakwa tersebut tidak dibagikan dan akan dibagikan setelah Prajabatan.
33. Bahwa kemudian Saksi mengetahui bahwa surat-surat yang Terdakwa berikan kepada Saksi adalah palsu, hal tersebut Saksi ketahui dari teman-teman yang sudah melapor ke Denpom IX/3 Denpasar.
34. Bahwa setelah Saksi mengetahui hal tersebut, kemudian Saksi mencoba menghubungi Terdakwa namun tidak pernah diangkat.
35. Bahwa Saksi merasa sangat dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
36. Bahwa Saksi mengharapkan uang yang telah Saksi serahkan kepada Terdakwa, dapat kembali.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

Nama lengkap	: Drs. I Wayan Sunarma, M.Pd.H.
Pangkat/NIP	: Golongan Pembina IV/b, NIP 196112311983041225
Pekerjaan /Jabatan	: Kepala Sekolah SD Negeri 6 Sesetan
Tempat, tanggal lahir	: Tabanan, 31 Desember 1961.
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Hindu
Tempat tinggal	: Jalan Dewi Supraba No. 14 Kelurahan Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juli tahun 2013 yang dikenalkan oleh teman kerja Saksi di SD 6 Panjer Denpasar Bali yaitu Sdr. I Wayan Winten (Saksi-6) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada saat itu Sdr. I Wayan Winten (Saksi-6) yang menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa dapat membantu dalam pengurusan CPNS.
3. Bahwa Saksi tidak kenal dengan I Made Jagra (Saksi-1).
4. Bahwa kemudian Saksi tertarik untuk memasukkan anak Saksi yang bernama Sdr. I Gede Martha

Hal. 54 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widyatmika untuk dijadikan PNS sehingga Saksi menghubungi Terdakwa.

5. Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk bertemu di rumah Sdri. Ni Luh Gede Suari, S.Pd., M.Pd (Saksi-8) yang menurut Saksi itu adalah daerah Pasar Anyar dekat Terminal Ubung Denpasar Bali.
6. Bahwa selanjutnya pada pukul 17.00 Wita Saksi berangkat menuju rumah Sdri. Ni Luh Gede Suari, S.Pd., M.Pd (Saksi-8), dan setelah tiba disana, ternyata sudah banyak orang yang akan mengurus masuk menjadi CPNS.
7. Bahwa kemudian Saksi diminta untuk mengumpulkan seperti Ijazah, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, KTP dan mengisi fomulir pendaftaran CPNS.
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa memberi pengarahannya kepada orang tua calon dan peserta CPNS yang intinya para orang tua calon dan peserta CPNS agar menyediakan dana/uang.
9. Bahwa pada saat itu, Saksi diminta untuk menyiapkan uang sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan cara 2 kali pembayaran.
10. Bahwa sekitar tiga hari setelah pertemuan tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 sekira pukul 13.00 Wita Saksi dan Terdakwa sepakat untuk bertemu di Jalan Diponegoro Denpasar Bali di Komplek Pertokoan Kertha Wijaya.
11. Bahwa kemudian setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa, lalu Saksi memberikan uang muka (DP) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dilengkapi kwitansi yang telah Saksi siapkan.
12. Bahwa seminggu kemudian, Terdakwa menghubungi Saksi dan menanyakan mengenai pelunasan pembayaran sisa uang untuk pengurusan CPNS.
13. Bahwa pada saat itu Saksi meminta tenggang waktu kepada Terdakwa, yaitu kurang lebih satu bulan untuk pelunasan pembayaran pengurusan CPNS tersebut.
14. Bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2013, Saksi melunasi biaya pengurusan CPNS tersebut sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang dilakukan di Komplek Pertokoan Kertha

Hal. 55 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya.

15. Bahwa setelah uang diterima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa proses CPNS masih menunggu dari BKN (Badan Kepegawaian Negara) di Jakarta.
16. Bahwa pada saat Saksi bertanya kapan pengumuman CPNS tersebut Terdakwa selalu memberi jawaban masih dalam proses hingga sampai tahun 2016 tetap Terdakwa menjelaskan bahwa pengurusan CPNS masih dalam proses.
17. Bahwa pada bulan Agustus 2016 Saksi mendapat daftar nominatif CPNS formasi tahun 2016 yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri tertanggal 12 Agustus 2016 dari Terdakwa melalui teman Saksi yaitu Sdr. I Wayan Winten (Saksi-6).
18. Bahwa setelah melihat daftar nominatif CPNS formasi tahun 2016 kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan menanyakan SK (Surat Keputusan) CPNS namun pada saat itu Terdakwa tetap saja mengatakan masih diproses di Jakarta
19. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat menjelaskan kelanjutannya mengenai CPNS tersebut sehingga tidak ada penyelesaian tidak mendapatkan SK (Surat Keputusan) CPNS yang sah dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, sehingga Saksi dan teman-teman lainnya merasa curiga, dan ternyata setelah dicek oleh teman teman Saksi, ternyata surat surat yang diberikan Terdakwa tersebut tidak benar.
20. Bahwa kemudian Saksi dan teman-teman lainnya berkumpul untuk membicarakan permasalahan tersebut, yang kemudian menghubungi Terdakwa.
21. Bahwa setelah Terdakwa dihubungi, Terdakwa tetap memberi jawaban untuk bersabar menunggu SK Tersebut.
22. Bahwa oleh karena tidak ada kejelasan yang pasti dan benar dari Terdakwa, selanjutnya Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IX/3 Denpasar.
23. Bahwa sebenarnya Saksi mengetahui proses pengurusan CPNS bisa didapat berupa informasi dari media elektronik maupun media masa, namun karena proses CPNS yang Saksi lakukan tersebut adalah melalui perorangan, yang mana menurut Hal. 56 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, Terdakwa bisa mengurus CPNS dan sebelumnya sudah mengetahui informasi penerimaan CPNS secara online.

24. Bahwa Terdakwa pernah menjelaskan bahwa tanpa ada informasi CPNS, Terdakwa bisa mengurus proses CPNS tersebut langsung dari Jakarta, namun kenyataannya pengurusan CPNS tersebut sama sekali tidak ada penyelesaiannya.

25. Bahwa Terdakwa belum pernah mengembalikan uang yang telah Saksi serahkan kepada Terdakwa, dan Saksi merasa dirugikan dan mengharapkan Terdakwa mengembalikan uang Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 :

Nama lengkap : Kadek Adhy Suryadhyantha,  
S.H., M.M.  
Pekerjaan : Pegawai BNI Kantor Wilayah  
Denpasar.  
Jabatan : Asisten Manager.  
Tempat, tanggal lahir : Denpasar, 31 Oktober 1984.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Hindu.  
Tempat tinggal : Jalan Waturegong gang III A  
Nomor 10 Denpasar Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Agustus 2013 yang dikenalkan oleh mertua kakak Saksi yang bernama Sdri. Ni Luh Sriathi (Saksi-7) di Jalan Cargo Pondok Indah Nomor 4X Ubung Kaje Denpasar Utara Bali.
2. Bahwa pada saat itu Saksi ditawarkan untuk mengikuti test CPNS di Pemerintahan Provinsi Bali dengan bantuan Terdakwa.
3. Bahwa pada saat itu Terdakwa dengan menggunakan pakaian dinasnya, mengatakan bisa meloloskan menjadi PNS dengan syarat membayar sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
4. Bahwa pada bulan September 2013 sekira pukul 10.30 Wita Saksi mengumpulkan persyaratan fotocopy transkrip nilai ijazah mulai SD sampai dengan perguruan tinggi milik Sdri. Ni Luh Padmasari, S.Si. Istri Saksi yang akan masuk Hal. 57 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi CPNS.

5. Bahwa persyaratan tersebut Saksi kumpulkan di Sdri. Ni Luh Sriathi (Saksi-7) di jalan Cargo Pondok Indah Nomor 4X Ubung Kaje Denpasar Utara Bali.
6. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2013 sekira pukul 14.00 Wita pada saat Saksi sedang bekerja Terdakwa datang bersama dengan Sdri. Ni Luh Sriathi (Saksi-7) ke rumah Saksi untuk mengambil uang persyaratan untuk menjadi CPNS.
7. Bahwa pada saat itu diterima oleh Bapak Saksi dan sebelumnya uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) telah Saksi titipkan ke bapak Saksi, yang kemudian oleh bapak Saksi langsung diserahkan kepada Terdakwa.
8. Bahwa pada saat penyerahan uang tersebut disaksikan oleh kedua orang tua Saksi dan Sdr. Ni Luh Gde Suari, S.Pd., M.Pd. (Saksi-8) dengan bukti kwitansi atas nama istri Saksi (Sdri. Ni Luh Padma Sari ) yang ditanda tangani oleh Terdakwa tanggal 5 Agustus 2013.
9. Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui ada pembukaan CPNS di Provinsi Bali atau tidak.
10. Bahwa Istri Saksi tidak pernah mendaftar di instansi serta tidak pernah mengikuti test penerimaan CPNS di Pemerintahan Daerah Provinsi Bali
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ikut dalam kepanitiaan seleksi CPNS di Pemerintahan Provinsi Bali atau tidak.
12. Bahwa pada tanggal 25 September 2013 sekira pukul 16.00 Wita Saksi di hubungi melalui telepon oleh Sdri Komang Heni yaitu anak dari Sdri. Ni Luh Sriathi (Saksi-7), dan menyampaikan agar segera membayar kekurangan uang administrasi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Daerah Provinsi Bali kepada Terdakwa.
13. Bahwa kemudian pada tanggal 26 September 2013 sekira pukul 14.26 Wita Saksi mentransfer uang sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) melalui Bank BNI dengan tujuan Nomor Rekening 249088686 atas nama Terdakwa.
14. Bahwa kemudian setelah Saksi serahkan uang tersebut, Saksi dihubungi oleh Sdri Komang bahwa Saksi akan segera menerima SK sesuai penempatan di Dinas Pendidikan.

Hal. 58 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.

Bahwa kemudian Saksi ditunjukkan selebaran fotocopy Lampiran Daftar Nominatif CPNS Tahun 2016 oleh Sdri. Ni Luh Sriathi (Saksi-7) dan diminta menunggu sampai waktu yang tidak diketahui.

16.

Bahwa sekitar tahun 2014 Saksi pernah mendapat informasi bahwa akan mengikuti Pra-jabatan, tetapi dibatalkan dengan tanpa alasan.

17.

Bahwa setelah itu pada bulan Desember 2016 sekira pukul 17.00 Wita Saksi dihubungi oleh Sdri. Ni Luh Sriathi (Saksi-7) untuk mengambil Surat Perintah Tugas Nomor 6769 Tahun 2016 yang dikeluarkan di Denpasar pada tanggal 28 Oktober 2016 dan di tandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali a.n. I Ketut Rochineng, SH, MH. Pembina Utama Madya NIP. 19581231 198103 1 210.

18.

Bahwa kemudian Kakak Saksi yang bernama Sdr. Ngurah Putu Budi Arianta datang kerumah Sdri. Ni Luh Sriathi (Saksi-7) di Jalan Cargo Pondok Indah Nomor 4X Ubung Kaje Denpasar Utara Bali, untuk mengambil Surat Perintah Tugas tersebut.

19.

Bahwa kemudian pada bulan Desember 2016 setelah Saksi mengecek Surat tersebut ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Provinsi Bali dan bertemu salah satu Pegawai BKD yang Saksi tidak ingat namanya dan mengatakan bahwa format, stempel BKD dan tanda tangan tidak sesuai.

20.

Bahwa setelah Saksi mengetahui hal tersebut, Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa surat yang Saksi terima dari Kakak Saksi melalui Terdakwa adalah palsu.

21.

Bahwa pada saat itu Terdakwa menjawab itu terusan dari Jakarta.

22.

Bahwa kemudian Saksi meminta uang Saksi dikembalikan dan menggundurkan diri sebagai pendaftar CPNS di Pemerintah Daerah Provinsi.

23.

Bahwa pada bulan 20 Pebruari 2018 sekira pukul 09.00 Wita Saksi ke Kodam IX/Udayana untuk bertemu dengan Terdakwa dan bertemu di Kantor Pendam IX/Udayana lalu Saksi diajak ke kantin sebelah barat serta disana Saksi dibuatkan surat pernyataan oleh Terdakwa yang menyatakan akan mengembalikan uang Saksi sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) pada tanggal 22 Maret 2018.

Hal. 59 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.

Bahwa ternyata sampai sekarang uang Saksi belum pernah dikembalikan, dan kalau diminta selalu dijanjikan saja.

25.

Bahwa sepengetahuan Saksi sudah sekitar ada 4 (empat) orang yang telah dijanjikan masuk menjadi CPNS Provinsi Bali oleh Terdakwa dan uang rata-rata telah menyerahkan uang sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut sampai sekarang ini belum dikembalikan dan Saksi merasa sangat dirugikan dan mengharapkan uang Saksi bisa dikembalikan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12 :

Nama lengkap	: Ni Nyoman Armini, S.Sos..
Pangkat/NRP	: Peltu (K)/21940145571274
Jabatan	: - Batidiktuk Spabandyadik. (lama) - Batijah dan Hak Pabandyawatpers (baru)
Kesatuan	: Spersdam IX/Udayana.
Tempat, tanggal lahir	: Denpasar, 16 Desember 1974
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Hindu.
Tempat tinggal	: Jalan PB Sudiman II nomor 34 Denpasar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1.

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 1994 di Pusdik Ajen Lembang Bandung, kemudian pada tahun 1996 menjalin hubungan pacaran dan menikah pada tanggal 10 Januari 1997 di Bajar Tegal Desa Gerana Sangeh Kecamatan Abiansema Kabupaten Badung Bali.

2.

Bahwa dari pernikahan Saksi dengan Terdakwa telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama pertama I Putu Dramayasa umur 22 tahun, kedua bernama Ni Made Damayanti umur 18 tahun yang sama-sama kuliah di Stikom Bali semester 6 dan semester 2 dan yang ketiga bernama I Komang Darmajaya umur 11 tahun sekarang kelas 5 SD Kartika VII-2.

3.

Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah terlibat tindak pidana penipuan menjanjikan meloloskan menjadi PNS di Kemenkumham itupun karena Saksi dipanggil oleh Wakapendam IX/Udayana untuk menyelesaikan dan mengembalikan uang

Hal. 60 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

4. Bahwa permasalahan tersebut tetap di proses secara hukum tetapi karena uang telah Saksi kembalikan.
5. Bahwa meskipun uang telah dikembalikan, Terdakwa masih diproses secara hukum yang kemudian Terdakwa dijatuhi hukuman 5 bulan Penjara dengan masa percobaan selama 8 bulan sesuai Putusan Dilmil III-14 Denpasar Nomor AMKHT/21-K/PM III-14/AD/IX/16 tanggal 23-9-2016.
6. Bahwa setelah permasalahan tersebut selesai, kemudian Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa, apakah ada lagi yang ditipu dijawab "tidak ada ini saja saya sudah kapok".
7. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa pernah juga bekerja di Kantor Asuransi Squis life di daerah Renon Denpasar Bali, dan saat itu menjabat sebagai agen.
8. Bahwa sebenarnya Saksi telah lulus seleksi untuk bergabung dengan Asuransi Squis life, namun Saksi tidak jadi ikut karena tidak diperbolehkan oleh Terdakwa.
9. Bahwa Terdakwa pernah mendapat Bonus sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dipotong pajak dan uang tersebut Saksi gunakan untuk DP BTN di Perumahan Taman Pertiwi Tabanan Bali.
10. Bahwa saat ini Terdakwa sudah tidak bekerja disana lagi.
11. Bahwa selain itu Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Saksi selain uang gaji.
12. Bahwa Terdakwa selama ini tidak pernah menceritakan tentang permasalahan yang dihadapinya seperti sekarang ini.
13. Bahwa Saksi jarang berkomunikasi dengan Terdakwa dan pulanginya selalu larut malam setelah mandi langsung tidur sehingga tidak sempat berkomunikasi
14. Bahwa Saksi tidak mengetahuinya berapa yang sudah menjadi korban penipuan dan pemalsuan surat-surat yang dilakukan oleh Terdakwa.
15. Bahwa yang Saksi ketahui pernah ada orang

Hal. 61 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kerumah dan selalu ditemui oleh Terdakwa dan langsung diajak keluar dan tidak pernah membicarakan permasalahan tersebut dengan Saksi.

16. Bahwa yang Saksi ketahui kemudian, Terdakwa terlibat dalam penipuan untuk meloloskan menjadi PNS.
17. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa rata-rata uang yang dibayar kepada Terdakwa untuk meloloskan menjadi PNS.
18. Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang hasil dari Terdakwa yang membantu orang untuk dimasukan Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Provinsi Bali.
19. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana saja uang tersebut dibawa oleh Terdakwa karena setiap pulang kerumah selalu larut malam.
20. Bahwa Saat ini Saksi sudah tidak memiliki Asset, adapun selama Saksi dan Terdakwa menikah sebenarnya telah memiliki asset antara lain 1 (satu) Unit rumah di Tunggul Ametung 10 Nomor 22 yang sertifikatnya atas nama Terdakwa, dan sekarang sudah dijaminkan di BPR (Bank Perkreditan Rakyat) Eka Ayu di Celuk Sukawati, sebagai jaminan pinjaman uang sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).
21. Bahwa uang dari hasil pinjaman tersebut, digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dengan Ratu Pedanda Giri dari Angantaka dan saat ini rumah tersebut sekarang dalam proses lelang.
22. Bahwa selain itu, ada 1 (satu) Unit rumah Kost-kosan di daerah Mambal Kecamatan Abiansemai Kabupaten Badung seluas 300 M<sup>2</sup> yang sertifikatnya juga sudah dijaminkan di Koperasi Arta Sedana Sangeh, untuk meminjam uang sebesar Rp.350.000.000,- ( tiga ratus lima puluh juta rupiah).
23. Bahwa kemudian uang tersebut digunakan Terdakwa untuk menebus Sertipikat yang sebelumnya dijaminkan di Daerah Payangan Gianyar, namun untuk tempatnya Saksi juga tidak tahu, dan saat ini, aset jaminan tersebut dalam proses penyerahan ke Badan Lelang.

Hal. 62 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.

Bahwa kemudian 1 (satu) Unit rumah di Perumahan Taman Pertiwi Tabanan yang sampai sekarang masih mengangsur sebesar Rp.3.500.000,- ( tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan yang dipotong dari gaji Terdakwa, namun itupun sering kurang yang pada akhirnya Saksi sering nombok dari tabungan Saksi.

25.

Bahwa kekurangan angsuran rumah tersebut sekitar 9 (sembilan) tahun lagi atau sekitar (108 bulan) lagi.

26.

Bahwa sebelum Terdakwa masuk tahanan Denpom IX/3 Denpasar Saksi mengetahui Terdakwa memiliki selingkuhan yang bernama Ni Luh Gede Suari, S.Pd., M.Pd (Saksi-8).

27.

Bahwa Saksi juga punya bukti foto foto antara Terdakwa dengan Ni Luh Gede Suari, S.Pd., M.Pd (Saksi-8), yang diketahui dari informasi anak Saksi.

28.

Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak uang yang didapat oleh Terdakwa dari menjanjikan memasukkan menjadi CPNS di Pemerintah Daerah Provinsi Bali.

29.

Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa terlibat dalam kepanitiaan penerimaan CPNS.

30.

Bahwa Saksi pernah melihat dirumah Saksi, surat surat yang berhubungan dengan penerimaan PNS, yang disimpan Terdakwa dirumah Saksi.

31.

Bahwa Saksi pernah ketemu dengan Sdr I Made Jagra (Sakai-1) pada saat yang bersangkutan datang kerumah dan menyerahkan uang kepada Terdakwa, namun apa dan bagaimananya Saksi tidak mengetahui.

32.

Bahwa menurut Saksi, kelakuan Terdakwa itu adalah sudah menjadi Tabiat, karena tidak mau berubah walaupun sudah sering diingatkan.

33.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi menyerahkan sesuai proses hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut , Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-13 :

Nama lengkap : Ida Bagus Gede Putra Adnyana,  
S. STP., MAP.  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil BKD  
Provinsi Bali  
Pangkat/NIP : PNS Golongan III/C,

Hal. 63 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan

NIP 198704272006021002

Kepala Sub. Bidang Pengadaan,  
Pemberhentian dan Informasi  
Kepegawaian

Tempat, tanggal lahir

: Klungkung, 27 April 1987.

Jenis kelamin

: Laki-laki.

Kewarganegaraan

: Indonesia.

Agama

: Hindu.

Tempat tinggal

: Jalan Merak No. 22 A Denpasar  
Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi masuk menjadi PNS dengan menjabat di Staf Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian di BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Provinsi Bali yang bertempat di Renon Denpasar.
3. Bahwa Saksi mengikuti pendidikan di STPDN Jatinangor Sumedang Jawa Barat pada tahun 2005 selama 4 (empat) tahun.
4. Bahwa selanjutnya sekitar bulan Pebruari tahun 2006 Saksi diangkat menjadi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil).
5. Bahwa kemudian pada tahun 2009 Saksi beralih setatus dari Pegawai Negeri Pusat, lalu menjadi Pegawai Negeri Daerah di Provinsi Bali dan ditempatkan di BKD terhitung pada tahun 2009 sampai dengan sekarang.
6. Bahwa pada umumnya dalam proses pembukaan maupun penerimaan CPNS didalam suatu daerah dilaksanakan secara bersamaan di seluruh Provinsi Indonesia, hal tersebut termasuk pula di Provinsi Bali.
7. Bahwa pembukaan penerimaan dan sistem pendaftaran CPNS di Indonesia mulai tahun 2014 dilaksanakan secara online dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
8. Bahwa penerimaan dan sistem pendaftaran CPNS secara Online tersebut di fasilitasi oleh Badan Kepegawaian Negara yang bertempat di Jakarta.
9. Bahwa mengenai dokumen pendaftaran, secara umum berkas lamarannya dikirimkan melalui kantor pos, yang selanjutnya pihak kantor pos mengirimkan kembali ke Panitia Daerah yang pada Hal. 64 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya ke BKD setiap Provinsi yang di tuju.

10. Bahwa kemudian dokumen yang diterima BKD Provinsi tersebut di verifikasi oleh Panitia Daerah, hal tersebut untuk menentukan apakah dokumen tersebut memenuhi persyaratan atau tidak.
11. Bahwa apabila dari hasil verifikasi ternyata dokumen tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh BKD Provinsi, maka peserta dinyatakan tidak lulus atau gugur, sehingga tidak dapat mengikuti seleksi tahap berikutnya.
12. Bahwa di dalam penerimaan CPNS khususnya di Provinsi Bali tidak dipungut biaya karena syarat untuk menjadi seorang CPNS di Provinsi Bali yang terpenting adalah : Berwarga Negara Indonesia, Sehat jasmani dan rohani, Tidak pernah hukum penjara maupun kurungan, Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/Prajurit TNI /Anggota Polri, Berkelakuan Baik, Tidak mengkonsumsi / menggunakan narkoba, Bersedia ditempatkan diseluruh NKRI, Tidak menjadi anggota Parpol atau terlibat politik praktis, Memiliki dan memenuhi kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
13. Bahwa dalam penerimaan CPNS dari umum khususnya di Provinsi Bali, dilaksanakan melalui proses seleksi.
14. Bahwa apabila dalam proses seleksi tersebut para peserta di dalam seleksi dinyatakan lulus berdasarkan hasil seleksi nilai SKD (TWK,TIU,TKP) dan SKB (seleksi Kompetensi Bidang), yang selanjutnya akan diumumkan kepada seluruh peserta melalui Website.
15. Bahwa selanjutnya setelah diumumkan dan dinyatakan lulus sebagai CPNS, maka dari BKD (Badan Kepegawaian Daerah) setiap Provinsi akan memanggil CPNS yang bersangkutan untuk melaksanakan pemberkasaan sebagai usul penetapan NIP (Nomor Induk Kepegawaian).
16. Bahwa selanjutnya setelah pemberkasaan BKD Provinsi mengusulkan berkas yang diberikan peserta ke Kantor BKN Regional (Badan Kepegawaian Negara) dengan ditetapkan persetujuan dari Kantor BKN Regional (Badan Kepegawaian Negara) Regional kemudian BKD mencetak SK Pengangkatan sebagai CPNS, setelah dicetak BKD menyerahkan kembali kepada Hal. 65 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh peserta yang dinyatakan lulus.

17. Bahwa waktu dari NIP sampai dengan SK (Surat Keputusan) ditanda tangani adalah kurang dari satu bulan.
18. Bahwa SK (Surat Keputusan) Asli bagi CPNS yang dinyatakan lulus seleksi, diserahkan kepada CPNS yang bersangkutan dalam suatu acara di adakan BKD Provinsi Bali, sehingga SK (Surat Keputusan) tidak diserahkan perseorangan.
19. Bahwa penyerahan SK (Surat Keputusan) CPNS tersebut tidak dapat diwakilkan.
20. Bahwa pada saat pemeriksaan di penyidik Polisi Militer, Saksi telah memberikan contoh berupa fotocopy surat-surat administrasi CPNS yang terbit dari BKD Provinsi Bali sebagai bukti bahan perbandingan sebagai berikut : Pengumuman Pengadaan CPNS Pemerintah Provinsi Bali tahun 2014; Pengumuman tentang yang lulus Seleksi hasil Administrasi; Pengumuman Jadwal Tes Kompetensi Dasar; Pengumuman Daftar Nilai Kompetensi dasar pelamar umum dan peserta yang lulus seleksi; Surat Usulan penetapan NIP; Pengumuman Penyerahan SK CPNS; Surat Penempatan CPNS; Surat Pengangkatan CPNS.
21. Bahwa Surat-surat yang diberikan oleh Terdakwa kepada para korban yang dijanjikan masuk menjadi CPNS di Pemerintahan Provinsi Bali adalah tidak benar.
22. Bahwa selanjutnya untuk Nomor Kode Surat yang diterbitkan oleh BKD Provinsi Bali jika kode yang diawali angka 8 (delapan) yang jumlahnya diatas angka 800 (delapan ratus) Sampai dengan angka kode 899 (delapan ratus sembilan puluh sembilan) adalah peruntukan dan penggunaannya untuk Kepegawaian.
23. Bahwa kode angka tersebut meliputi Pengadaan, Mutasi, Kedudukan, Pemberhentian sampai dengan Pendidikan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 13 tahun 2014 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Provinsi Bali.
24. Bahwa surat-surat yang Terdakwa diberikan kepada para korban dengan kode angka yang diawali angka 9 (sembilan) dengan nomor Surat 983 milik Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pengadaan CPNS.

Hal. 66 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.

Bahwa surat yang asli terbitan dari BKD ditujukan kepada Instansi tempat tugas, sedangkan surat milik Terdakwa yang diberikan kepada korban langsung ditujukan kepada orang/calon peserta.

26.

Bahwa mengenai tanda tangan Bapak I Ketut Rochineng, SH, MH, jika dibandingkan dengan tanda tangan yang terdapat pada surat yang diberikan oleh Terdakwa dengan yang asli sangat jauh berbeda jika dilihat dari guratan, bentuk, coretannya.

27.

Bahwa mengenai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI milik Terdakwa yang diberikan kepada para korban, dimana Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali tidak pernah mengeluarkan surat - surat Keputusan yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri yaitu Bapak Tjahjo Kumulo dalam pembuatan Surat Pengangkatan CPNS.

28.

Bahwa Surat Keputusan Pengangkatan CPNS khususnya di Provinsi Bali, adalah cukup ditandatangani oleh Kepala BKD yang menjabat pada saat itu.

29.

Bahwa dalam Surat Keputusan yang asli, terdapat barcode dan setiap kode barcode semua berbeda setiap orangnya.

30.

Bahwa persyaratan untuk menjadi seorang CPNS dalam penerimaan CPNS khususnya di Provinsi Bali yang terpenting adalah : Berwarga Negara Indonesia; Sehat jasmani dan rohani; Tidak pernah dihukum penjara maupun kurungan; Tidak berkedudukan sebagai CPNS / PNS / Prajurit TNI / Anggota Polri; Berkelakuan Baik; Tidak mengkonsumsi / menggunakan narkoba; Bersedia ditempatkan diseluruh NKRI ; Tidak menjadi anggota Papol atau terlibat politik praktis; Memiliki dan memenuhi kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.

31.

Bahwa dalam proses penerimaan CPNS sama sekali tidak dipungut biaya apapun.

32.

Bahwa penerimaan CPNS tidak mesti setiap tahun ada, dimana di Provinsi Bali sepengetahuan Saksi, pada Tahun 2012,2013 dan 2014 ada penerimaan CPNS, kemudian pada tahun 2015,2016 dan 2017 tidak ada penerimaan CPNS, dan baru diadakan lagi penerimaan pada tahun 2018 yang diumumkan pada tanggal 26 September 2018 dan mengenai kelulusan peserta seleksi CPNS telah diumumkan pada tanggal 8 Januari 2019 melalui

Hal. 67 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

website [www.bkd.baliprov.go.id](http://www.bkd.baliprov.go.id)

33. Bahwa Saksi belum pernah melihat bertemu dengan Terdakwa datang ke BKD Provinsi Bali.
34. Bahwa BKD Provinsi tidak pernah menerbitkan Nominatif CPNS Formasi tahun 2018, karena peserta yang lulus seleksi tahun 2018 masih dalam proses pengusulan dan penetapan NIP (Nomor Induk Kepegawaian) di Kantor Regional X BKN (Badan Kepegawaian Negara) yang bertempat di Jalan By Pass I Gusti Ngurah Rai No. 646 Suwung Denpasar Bali.
35. Bahwa mengenai Surat Perintah Tugas bagi CPNS Provinsi Bali, tidak dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali, melainkan dikeluarkan oleh Satker/Instansi dimana CPNS tersebut ditempatkan.
36. Bahwa bentuk stempel apabila dibandingkan antara yang asli dengan bentuk setempel yang terdapat pada surat milik Terdakwa lingkarannya, ukuran lingkarannya antara yang asli dengan yang palsu sangat berbeda, jika yang asli bentuk lingkarannya lebih besar sedangkan milik Terdakwa lebih kecil.
37. Bahwa tulisan Pemerintah Provinsi dalam cap / stempel Surat Perintah Tugas yang diserahkan Terdakwa kepada korban, terdapat perbedaan huruf, dimana yang benar dan digunakan oleh BKD Provinsi Bali adalah menggunakan huruf "V"(Provinsi) dan bukan menggunakan huruf "P" (Propinsi).
38. Bahwa mengenai tandatangan Kepala BKD Provinsi Bali yaitu I Ketut Rochineng, S.H.,M.H. yang asli berbeda dengan tanda tangan yang ada pada Surat Perintah Tugas yang diserahkan Terdakwa kepada para korban.
39. Bahwa perbuatan Terdakwa selain merugikan para korban juga Instansi BKD Provinsi Bali.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-14 :

Nama lengkap	: I Putu Wisnu Meiga Putra.
Pekerjaan	: Swasta.
Tempat, tanggal lahir	: Denpasar, 17 Mei 1994.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Hindu.

Hal. 68 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal

: Banjar Teges Padang Sambian  
Kelod Denpasar Barat Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Sdr. I Made Jagra (Saksi-1).
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa datang kerumah orang tua Saksi untuk menemui Saksi-1, namun waktunya sudah lama, Saksi sudah tidak ingat lagi, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
3. Bahwa Saksi tidak kenal dengan I Dewa Gede Ngurah (Saksi-4).
4. Bahwa Saksi tidak pernah mendaftar sebagai CPNS di Disnaker Provinsi Bali secara resmi.
5. Bahwa Saksi-1 pernah di beri persyaratan permohonan agar dapat diangkat menjadi CPNS oleh Terdakwa.
6. Bahwa selanjutnya Saksi mengumpulkan persyaratan seperti fotocopy ijazah dan transkrip nilai, fotocopy SKCK, fotocopy akte kenal lahir, fotocopy KTP, pas foto ukuran 3x4 Cm sebanyak 3 lembar dan Surat keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter Pemerintah.
7. Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2016 sekitar pukul 10.00 Wita dikantor Asuransi Sequislife di Daerah Renon Denpasar Bali persyaratan yang telah disiapkan, diserahkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa.
8. Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti seleksi maupun ujian dalam penerimaan CPNS Provinsi Bali.
9. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2016 Saksi-1 pernah menerima Surat Perintah Tugas Nomor 6769 tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh I Ketut Rochineng, SH,MH, Jabatan Pembina Utama Madya NIP. 195812311981031210 dari Terdakwa, yang kemudian Saksi-1 memperlihatkannya kepada Saksi.
10. Bahwa saat itu Saksi-1 atas petunjuk Terdakwa, Saksi-1 meminta Saksi agar ikut berkumpul di BKD Provinsi Bali.
11. Bahwa kemudian pada tanggal 9 Pebruari 2017

Hal. 69 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mendapat surat dari Saksi-1 yang diberikan oleh Terdakwa yaitu surat dari BKD Pemerintah Provinsi Bali Nomor 16/405/BKD perihal Pemanggilan CPNS Formasi Tahun 2016 dari Pelamar Umum dan K2 untuk Guru, yang kemudian akan dibagikan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Keputusan (SK) serta pengantarnya akan dibagikan pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2017 di Kantor Balai Latihan (BLK) Provinsi Bali mulai pukul 09.00 Wita sampai selesai dengan menggunakan pakaian bebas rapi.

12. Bahwa atas pemanggilan surat tersebut, Saksi tidak ikut hadir karena Saksi bekerja, tapi diwakili oleh Saksi-1.
13. Bahwa kemudian setelah Saksi-1 tiba di rumah, selanjutnya Saksi diberi SK dan Surat-surat yang menunjukkan Saksi mendapat penempatan tugas di Dinas Pendapatan Propinsi Bali.
14. Bahwa Saksi dari awal sudah tidak percaya dengan kebenaran surat-surat tersebut, tetapi Saksi-1 masih mengharap dan menyuruh menunggu saja.
15. Bahwa kemudian setelah Surat Keputusan (SK) dan surat-surat yang diberikan Terdakwa tersebut kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Sdr. I Wayan Eko Nadi yang dinas di Kantor BKD provinsi Bali, ternyata SK dan Surat-surat tersebut semuanya tidak benar.
16. Bahwa yang Saksi ketahui dari Saksi-1 (Sdr. I Made Gede Suartika Ardy Putra) bahwa Saksi-1 memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk meloloskan Saksi dan Saksi-2 menjadi CPNS.
17. Bahwa Saksi tidak mengetahui disalurkan kemana uang tersebut oleh Terdakwa.
18. Bahwa sampai sekarang Saksi belum pernah mendapatkan panggilan menjadi CPNS di kantor mana maupun.
19. Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi merasa sangat dirugikan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-15 :

Hal. 70 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap	: I Wayan Karyawan Sujatmika.
Pekerjaan	: Honorer Dinas Sosial Kab.Bangli.
Tempat, tanggal lahir	: Br. Penglumbaran, 17 Februari 1989.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Hindu.
Tempat tinggal	: Br. Penglumbaran Desa Susut Kecamatan Susut Kabupaten Bangli.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Nopember 2015 yang dikenalkan oleh teman Saksi yaitu Sdr. I Made Astiyasa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi tidak kenal dengan Sdr. I made Jagra (Saksi-1).
3. Bahwa teman Saksi menyampaikan bahwa Terdakwa dapat meloloskan menjadi CPNS, karena Saksi juga percaya kepada teman Saksi, akhirnya Saksi tertarik.
4. Bahwa dari perkenalan tersebut kemudian Terdakwa menawarkan dan menjanjikan Saksi masuk menjadi CPNS di Provinsi Bali dengan membayar sebesar Rp.170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.
5. Bahwa sekitar bulan Desember 2015 di rumah Terdakwa di Asrama Sudirman Jalan PB Sudirman II Nomor 34 Denpasar Terdakwa menunjukan SK Menteri Dalam Negeri Nomor SK-Kem-Dag-10161201304-IV-BKN-2015.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan SK Menteri Dalam Negeri tersebut yang telah diberikan kepada Saksi.
7. Bahwa Saksi juga pernah menerima surat-surat dari Terdakwa, antara lain : Surat Penempatan CPNS Formasi tahun 2015 dari pelamar umum yang berasal dari BKD Provinsi, Surat Edaran Nomor : 11079.1./1875/SJ Tentang Pengiriman Nominatif Calon Pegawai Negeri Sipil ke Instansi Sesuai Daftar Nominatif Terlampir Tahun 2016 yang dikeluarkan dari Menteri Dalam Negeri, Surat Ralat Edaran Nomor : 1405.1./950/SP Tentang Perubahan Waktu Ralat Surat yang telah beredar Ke Instansi Daerah Masing-Masing

Hal. 71 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai Daftar Nominatif Terlampir tahun 2016, Daftar CPNS dari Pelamar Umum, Lampiran Daftar Nominatif CPNS Tahun 2016.

8. Bahwa Saksi merasa yakin dan percaya kepada Terdakwa, karena Terdakwa sebagai Anggota TNI yang berpangkat cukup tinggi, bahwa dengan janjinya benar benar dapat meloloskan Saksi menjadi pegawai negeri.

9. Bahwa Saksi melakukan pembayaran kepada Terdakwa, dilakukan secara bertahap yaitu :

a. Pertama pada tanggal 8 Januari 2016 melalui transfer ke rekening Bank BNI atas nama Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai DP.

b. Kedua pada tanggal 14 Pebruari 2016 Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa secara tunai lengkap dengan kwitansi.

c. Ketiga pada tanggal 13 Juli 2016 melalui transfer yang dikirim melalui Bank BNI atas nama Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

d. Keempat pada tanggal 5 Agustus 2016 melalui transfer yang dikirim melalui Bank BNI atas nama Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

e. Kelima pada tanggal 11 Agustus 2016 melalui transfer yang dikirim melalui Bank BNI atas nama Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

f. Keenam Saksi menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanpa kwitansi yang diberikan di Sequis life Asuransi yang ada di Renon Denpasar.

g. Ketujuh pada tanggal 16 Agustus 2016 melalui transfer yang dikirim melalui Bank BNI atas nama Terdakwa sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dan yang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) telah dikembalikan kepada Saksi.

10. Bahwa Setelah uang muka dibayarkan, selanjutnya Terdakwa hampir seminggu sekali menagih kepada Saksi untuk segera membayar

Hal. 72 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangannya, agar CPNS dapat segera di proses.

11. Bahwa Terdakwa juga pernah menghubungi Saksi dan bilang sedang mengurus CPNS Saksi di Jakarta dan alasan tas nya hilang lalu meminta Saksi untuk segera mengirimkan uang.
12. Bahwa Terdakwa menjanjikan, Saksi akan dipanggil menjadi CPNS pada tahun 2016, tetapi sampai dengan saat ini Saksi belum pernah dipanggil dan diterima menjadi PNS.
13. Bahwa setelah Saksi menunggu dari tahun 2016 sampai dengan 2017 dan oleh karena tidak ada kabar dan Saksi juga mulai curiga, maka pada tahun 2017 Saksi minta uang Saksi dikembalikan, namun Terdakwa hanya menjawab tunggu.
14. Bahwa Saksi seringkali meminta kembali uang milik Saksi kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya mengiyakan tidak ada realisasinya.
15. Bahwa Terdakwa juga pernah menjanjikan, apabila tidak jadi CPNS maka uang akan kembali secara utuh.
16. Bahwa Terdakwa pernah membuat Surat Pernyataan yang isinya sanggup mengembalikan uang milik Saksi paling lambat tanggal 22 Maret 2018, dan tidak ada realisasinya.
17. Bahwa Terdakwa sering meminta datang kerumah Terdakwa namun Terdakwa tidak mau dan sering tidak ada dirumah.
18. Bahwa Saksi mengharapkan uang Saksi dapat kembali walaupun tidak penuh, hanya 80 % (delapan puluh persen).
19. Bahwa Saksi tidak pernah daftar online CPNS tapi hanya mengumpulkan syarat-syaratnya.
20. Bahwa Saksi tidak pernah melaksanakan seleksi dalam proses penerimaan CPNS melalui Terdakwa.
21. Bahwa Saksi pernah diberikan surat tugas dari Terdakwa dan lampiran nominatif CPNS, bahwa Saksi ditempatkan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali.
22. Surat Tugas yang diberikan Terdakwa atas nama Saksi, oleh teman Saksi di bawa ke BKD Provinsi Bali untuk di Cek, dan hasilnya, BKD Provinsi Bali tidak pernah mengeluarkan surat tersebut.

Hal. 73 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.

Bahwa perbuatan Terdakwa sangat merugikan Saksi.

24.

Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi atas perbuatannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-16 :

Nama lengkap	:	I Nengah Sudariana, S.H.
Pangkat/NRP	:	Aiptu/76030393.
Jabatan	:	Banit 24 Unitlaka, Satlantas.
Kesatuan	:	Polresta Denpasar.
Tempat, tanggal lahir	:	Singaraja, 26 Maret 1976.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Hindu
Tempat tinggal	:	Jalan Merpati gang Puputan Baru V Nomor 19 Denpasar Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar awal Mei 2012 dikenalkan oleh Aiptu I Nyoman Yasa pada saat diajak kerumah Terdakwa di Asrama PB. Sudirman II Denpasar Bali.
2. Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa hanyalah pertemanan, tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa yang Saksi ketahui, pada saat itu Terdakwa masih bisa membantu mencari pekerjaan apa saja di lingkungan maupun di Pemerintahan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
4. Bahwa Saksi kenal dengan I Made Jagra (Saksi-1) setelah dengan Kapten Caj I Wayan Sukada sekitar bulan Mei 2012 dalam hubungan tetangga dan tidak ada hubungan.
5. Bahwa Sekira awal bulan Maret 2012 Saksi-1 datang Saksi menceritakan akan mencari anaknya sebagai PNS.
6. Bahwa kemudian pada saat itu Saksi teringat akan Saksi yang mengakui bisa memasukkan menjadi PNS, selanjutnya Saksi mengenalkan Saksi-1 kepada Terdakwa.

Hal. 74 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.

Bahwa sekitar bulan April 2012 Saksi mengantar Saksi-1 Terdakwa di Asrama PB Sudirman II Nomor 34 Denpasar memasukkan anaknya menjadi PNS, selanjutnya menceritakan bahwa dirinya bisa meloloskan tanpa ada uang sejumlah yang di minta oleh Terdakwa, setelah memperkenalkan Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 ber langsung dengan Terdakwa.

8.

Bahwa pada saat Saksi bersama Saksi-1 kerumah sepengetahuan Saksi, pada saat itu belum ada p CPNS.

9.

Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ikut panitia dalam penerimaan CPNS di Pemerintahan Daerah Bali.

10.

Bahwa pada tanggal 15 Mei 2012 sekitar pukul 10.00 di mintai tolong untuk membuat surat pernyataan oleh yang isinya apabila anak Saksi-1 tidak lolos menja Kantor Disnaker Provinsi Bali, uang yang telah di kelu Saksi-1 akan dikembalikan seutuhnya oleh Terdakwa.

11.

Bahwa setelah anak Saksi-1 tidak lolos CPNS, sepe Saksi, sampai dengan sekarang Terdakwa tidak mengembalikan uang yang telah diberikan oleh Saksi-1.

12.

Bahwa selanjutnya Saksi-1 tidak pernah menceritakan menunjukan SK dan surat surat lain yan diberikan Terda

13.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang belum meng uang Saksi-1 sampai dengan sekarang Saksi mer karena telah mengenalkan Saksi-1 kepada Terdakwa.

14.

Bahwa supaya menjadikan efek jera bagi Terdakwa yang lainnya tidak berbuat seperti yang dilakukan oleh agar permasalahan ini diproses secara hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan baik Oditur Militer maupun Penasihat Terdakwa tidak mengajukan Saksi Tambahan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan y pokoknya sebagai berikut :

1.

Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI A pendidikan Secata pada tahun 1988 di Rindam IX selama 4 (empat) bulan setelah lulus kemudi dengan Pangkat Prada NRP 635593 selanjutnya pendidikan kecabangan di Pusdik Ajen di Lembang Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan setelah melaksanakan pendidikan kecabangan di tem Pusdik Ajen Lembang Bandung. Setelah bebe mengalami kenaikan pangkat, pendidikan seri jabatan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa b

Hal. 75 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapten Caj.

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Peltu Ni Nyom S.Sos (Saksi-12) pada tanggal 1 Januari 1997 Semal Kabupaten Badung Bali.
3. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut, telah dilahirkan (tiga) orang anak yang pertama bernama Sd Darmayasa, yang saat ini berusia 21 (dua puluh satu) tahun, yang kedua Sdri. Ni Made Damayanti, yang saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun, dan yang ketiga bernama Komang Darmajaya, yang saat ini berusia 9 (sembilan) tahun.
4. Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan percobaan selama 8 (delapan) bulan oleh Pengadilan III-14 Denpasar dengan Putusan Nomor 21-14/AD/VI/2016 tanggal 15 September 2016 dalam perkara Penipuan, yang telah berkekuatan hukum tetap.
5. Bahwa dalam tahun 2012, hari dan tanggalnya sulit diingat lagi, Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr Jagra) yang dikenalkan oleh Saksi-16 (Sdr Aiptu Sudariana, S.H.)
6. Bahwa pada saat itu Saksi-1 (Sdr. I Made Jagra) dan Saksi-16 (Sdr Aiptu I Nengah Sudariana, S.H.) datang menemui Terdakwa di Asrama PB Sudirman II Nomor 34 Denpasar untuk meminta bantuan kepada Terdakwa memasuki CPNS di Provinsi Bali
7. Bahwa Terdakwa lebih kenal duluan dengan Saksi-16 (Sdr Aiptu I Nengah Sudariana, S.H.) daripada dengan Saksi-1 (Sdr. I Made Jagra), dan Terdakwa lebih kenal dengan Sdr Anhar dari pada dengan Saksi-1.
8. Bahwa seingat Terdakwa, pada bulan April 2019, Terdakwa mengikuti proses penerimaan CPNS di Kantor Disnaker Bali.
9. Bahwa Terdakwa tidak ada kaitannya dalam proses penerimaan CPNS di Kantor Disnaker Provinsi Bali.
10. Bahwa Terdakwa hanya menghubungi dengan Sdr Anhar yang bisa membantu yaitu Sdr Anhar dari Jakarta (Sdr. I Dewa Gede Ngurah).
11. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr Anhar, dikenalkan oleh Saksi-4 (Sdr. I Dewa Gede Ngurah).
12. Bahwa dari perkenalan tersebut selanjutnya terjalin komunikasi dengan Sdr Anhar dalam rangka untuk meloloskan orang-orang yang minta bantuan menjadi CPNS atau Pegawai Negeri di Pemerintah Kabupaten Badung Bali.

Hal. 76 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Bali.

13. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pekerjaannya namun yang Terdakwa hanya mengetahui dari Sdr. Saksi-4 bahwa Sdr Anhar adalah orang pusat yang bisa membantu meloloskan orang menjadi Negeri.
14. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-4 (Sdr. I Dewa Ngurah) pada saat koordinasi tentang peliputar kantor TVRI Renon Denpasar pada tahun 2010 yang di Kantor TVRI Renon
15. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keterlibatan Sdr. I Dewa Gede Ngurah dan Saksi-4 (Sdr. I Dewa Gede Ngurah) dalam penerimaan CPNS Disnaker Provinsi Bali
16. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-4 (Sdr. I Dewa Gede Ngurah) sudah pernah meloloskan untuk Pegawai Negeri Sipil di Disnaker Provinsi Bali dan penerimaan CPNS di Kantor Disnaker Provinsi Bali tahun 2010
17. Bahwa oleh karena alasan tersebut Terdakwa membantu Saksi-1 (Sdr. I Made Jagra) membantu anaknya menjadi CPNS di Disnaker Provinsi Bali
18. Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 (Sdr. I Made Jagra) untuk menyiapkan fotocopy persyaratan pendaftaran CPNS dan menyiapkan uang Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana diminta oleh Saksi-4 (Sdr. I Dewa Gede Ngurah).
19. Bahwa pada tanggal 20 April 2012 Saksi-1 (Sdr. I Made Jagra) menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) sebagai uang muka (DP) agar dapat diproses, selanjutnya uang tersebut diserahkan di rumah Terdakwa di Asrama PB Sudirman II Nomor 100 disaksikan oleh Sdr. I Nengah Sudarina, S.H. (Saksi-2)
20. Bahwa kemudian pada tanggal 28 April 2012 Saksi-1 (Sdr. I Made Jagra) kembali menyerahkan uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan sendiri oleh Saksi-1 kepada Terdakwa di rumah Terdakwa
21. Bahwa kemudian pada tanggal 15 Mei 2012 Saksi-1 (Sdr. I Made Jagra) kembali menyerahkan uang Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) di rumah Terdakwa
22. Bahwa antara Terdakwa dan Saksi-1 (Sdr. I Made Jagra) sebelumnya telah ada perjanjian atau kesepakatan apabila anak Saksi-1 (Sdr. I Made Jagra) diterima atau tidak diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Bali, maka semua uang tersebut akan dikembalikan secara utuh oleh Terdakwa

Hal. 77 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.

Bahwa jumlah keseluruhan uang sebesar Rp.200 (dua ratus juta rupiah) yang Terdakwa terima dan (Sdr. I Made Jagra) , telah Terdakwa serahkan Saksi-4 (Sdr. I Dewa Gede Ngurah).

24.

Bahwa uang tersebut Terdakwa serahkan kepada (Sdr. I Dewa Gede Ngurah) pertama kali di warung Korem 163/Wsa sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), kemudian yang kedua sebesar Rp.30.000. (seratus juta rupiah) Terdakwa serahkan dirum Terdakwa di Asrama PB. Sudirman II Nomor 34 Bali beserta kwitansi.

25.

Bahwa pada saat penyerahan uang tersebut kepada (Sdr. I Dewa Gede Ngurah) tidak ada orang melihat.

26.

Bahwa pada saat uang telah diserahkan semua (Sdr. I Dewa Gede Ngurah) pernah memberikan waktu lambat 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) bulan surat pemanggilan untuk diangkat menjadi pegawai Sipil dan mulai bekerja sesuai dengan surat tersebut.

27.

Bahwa Terdakwa tidak pernah mendaftarkan anaknya (Sdr. I Made Jagra) yang bernama Sdr. I Putu Wisnu Putra (Saksi-14) dan Sdr. I Made Gede Suartika / (Saksi-2) ke Disnaker Provinsi Bali, karena Terdakwa menyerahkan berkas persyaratan CPNS ke Saksi Dewa Gede Ngurah)

28.

Bahwa pada bulan Oktober 2016 Terdakwa bersama mengambil Surat Perintah Tugas Nomor 6769 TAI tanggal 28 Oktober 2016 yang menyatakan Saksi mendapatkan NIP : 199405041003, pangkat/C Pengatur (II/a) dan Jabatan Instruktur Pertama.

29.

Bahwa pada saat itu Terdakwa mengambilnya dari yang Terdakwa tidak ketahui namanya dipos dep BKN ( Badan Kepegawaian Nasional ) di Daerah Suway Baypass Ngurah Rai.

30.

Bahwa kemudian surat tersebut Terdakwa memberikan kepada Saksi-1 (Sdr. I Made Jagra), agar Saksi Made Jagra) mengetahui bahwa Sdr. I Putu Wisnu Putra (Saksi-14) diterima menjadi PNS

31.

Bahwa sekitar Tahun 2017 Terdakwa mendapat keputusan (SK) dan Surat-surat lain yang menyatakan bahwa Sdr. I Putu Wisnu Meiga Putra (Saksi-14) Made Gede Suartika Ardy Putra (Saksi-2) Iolo Pegawai Negeri Sipil, yang Terdakwa ambil bersama Saksi-1 (Sdr. I Made Jagra) di Pos Penerimaan surat

Hal. 78 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Provinsi I

32.

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang ke Asli Surat-surat yang Terdakwa berikan kepada Saks Made Jagra) karena yang mengetahui adalah Sdr Saksi-4 (Sdr. I Dewa Gede Ngurah), yang menunggu tidak ada kepastian.

33.

Bahwa yang Terdakwa ketahui Sdr. I Putu Wisnu M (Saksi-14) dan Sdr. I Made Gede Suartika Ardy Pu 2)

34.

Bahwa alasan sampai dengan saat ini Sdr. I Pu Meiga Putra (Saksi-14) sampai dengan saat menduduki jabatan sesuai Surat Perintah Tugas No TAHUN 2016 tanggal 28 Oktober 2016 karena ker Surat dan SK yang saya berikan adalah tidak b Palsu

35.

Bahwa Terdakwa telah berusaha menghubungi : dan Saksi-4 (Sdr. I Dewa Gede Ngurah) namun s pernah bisa

36.

Bahwa Saksi-1 (Sdr. I Made Jagra) sering menghu datang kerumah Terdakwa untuk menanyakan setatus anaknya serta meminta uang yang diguna pelolosan anaknya menjadi Pegawai Negeri Sipil

37.

Bahwa Terdakwa belum pernah bisa melolos Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi Pegawai Neg salah satu kantor Pemerintahan di Provinsi Bali

38.

Bahwa alasan Terdakwa selalu mengumpulkan pe akan mengikuti tes seleksi CPNS di Kantor Asura Life di Renon Denpasar Bali agar memudahk menuju Kantor Disnaker Provinsi Bali karena b dengan Kantor Disnaker Provinsi bali yang berad Kantor Asuransi Sequis Life

39.

Bahwa Terdakwa adalah sebagai nasabah di Asura Life, dan pernah menjadi kepala cabangnya, nami sudah tidak aktif lagi

40.

Bahwa barang bukti yang ditemukan penyidik pada Desember 2018, sekitar pukul 14.00 Wita, di ru Sdri. Ni Luh Gede Suari, S.Pd., M.Pd (Saks kemudian ditunjukan foto copy barang bukti tersek benar punya Terdakwa, yang kebetulan masih ter lemari berangkas arsip Terdakwa, sebagai ar pegangan dalam pengembalian uang jika ada p yang tidak lulus, akan tetapi dalam hal ini semua p yang Terdakwa janjikan untuk menjadi sebaga CPNS di Provinsi Bali tidak ada yang lulus

41.

Bahwa oleh karena tidak bisa mencapai target

Hal. 79 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Terdakwa diturunkan dari kepala cabang Agen, lalu Sdri. Ni Luh Gede Suari, S.Pd., M.Pd dinaikan menjadi kepala cabang.

42. Bahwa foto copy barang bukti yang ditemukan Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekira pukul 1 oleh Penyidik Denpom IX/3 Denpasar, di rumah Te Jalan PB Sudirman II No. 34 Denpasar Bali, yang ditunjukkan foto copy barang bukti tersebut ada punya Terdakwa, karena semua itu adalah arsip dan sebagai pegangan dalam pengembalian uang para CPNS yang tidak lulus, akan tetapi dalam hal para calon yang Terdakwa janjikan untuk menaj seorang CPNS di Provinsi Bali tidak ada yang lulus

43. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Ni Luh G S.Pd., M.Pd (Saksi-8) dalam hubungan mitra kerja Sequis Life pada tahun 2002

44. Bahwa oleh karena Terdakwa dengan dan Sdri. Ni Suari, S.Pd., M.Pd (Saksi-8) pernah pergi / keluar dikarenakan merupakan tim dalam pencarian nasak

45. Bahwa Terdakwa juga pernah pergi ketempat pernikahan, kedukaan dan upacara adat menggunakan kendaraan mobil Nisan JUKE D warna merah milik Saksi-8 bersama Sdri. Ni Luh G S.Pd., M.Pd (Saksi-8)

46. Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa sudah mengeta dokumen surat keputusan (SK) dan Surat si diberikan Sdr Anhar itu adalah Palsu/tidak bena karena Sdr Anhar terus meyakinkan Terdakwa, Terdakwa tetap menyerahkan uang yang diber Saksi yang minta bantuan kepada Terdakwa.

47. Bahwa setiap Terdakwa menyerahkan uang ke Anhar tidak ada kwitansi, arena Sdr Anhar T menandatangani kwitansi yang sebelumnya sudal siapkan, dan Terdakwa memberikan uang kepada pada tahun 2016.

48. Bahwa Terdakwa meminta Saksi-4 untuk menanc kwitansi sejumlah Rp. 250.000.000.- (duaratus juta rupiah), karena uang yang Terdakwa terima korban yang meminta untuk dimasukan menja tersebut telah Terdakwa serahkan kepada Saks pengurusan CPNS.

49. Bahwa pada saat Terdakwa meminta tanda tanga (Sdr. I Dewa Gede Ngurah), Terdakwa tidak mengancam, menekan Saksi-4 (Sdr. I Dewa Gede I

50. Bahwa semua dokumen yang kemudian Terdakwa

Hal. 80 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada korban, Terdakwa dapatkan dari Sdr Anhar

51.

Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat atau dokumen dokumen yang Terdakwa terima dari S namun sebelum Terdakwa serahan kepada par sebelumnya sudah Terdakwa fotocopy sebagai a selanjutnya Terdakwa simpan di rumah Terdakwa juga yang Terdakwa simpan di kanton Terdakwa Sequis Life yang bertempat di Jln. Puputan Renon yang kemudian telah disita penyidik.

52.

Bahwa Terdakwa tidak pernah menikmati u diberikan para korban, karena semuanya telah serahkan kepada Sdr Anhar dan Saksi-4

53.

Bahwa Sampai dengan saat ini Sdr Anhar sudah ti dihubungi lagi, dan Terdakwa sudah pernah melap Anhar ke Kepolisian namun belum ada

54.

Bahwa tujuan Terdakwa hanyalah ingin membar orang yang ingin masuk jadi PNS tanpa men keuntungan.

55.

Bahwa Terdakwa mengetahui dalam penerimaan Negeri (CPNS) tidak dipungut biaya.

56.

Bahwa semua korban yang Terdakwa ma CPNS/Militer, semuanya tidak ada yang masuk/lolo

57.

Bahwa Terdakwa pernah menjajikan kepada Saks Made Lila) dapat meloloskan anak Saksi-5 (Sdr. I I atas nama Sdri. Dewik Dwipayanti menjadi PNS ya hal ini sebagai tenaga Bidan, dan memberikan SK Nominatif CPNS Formasi tahun 2016, yang tern benar atau palsu.

58.

Bahwa Terdakwa pernah menjanjikan kepada Saks Wayan Winten) dapat meloloskan anak Saksi-6 (Sd Winten) atas nama Sdri. Ni Luh Putu Mery Wian menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan member Edaran Nomor:11079.1. /1875/S.J tentang p Nominatif Calon Pegawai Negeri Sipil ke Instar Nominatif terlampir Tahun 2016 yang ditandatar Menteri Dalam Negeri A.n. Sekretaris Menteri Dak Hj. Ana Rusmiati, yang ternyata tidak benar atau pa

59.

Bahwa Terdakwa pernah menjanjikan kepada Sak Ni Nyoman Suartini, S.E.) dapat meloloskan Saksi-Nyoman Suartini, S.E.) menjadi Pegawai Negeri S di Dinas Pendapatan Provinsi Bali, dan pada September 2018 Saksi-9 (Sdri. Ni Nyoman Sua diminta berkumpul di Kantor Imigrasi Provinsi Terdakwa, lalu menunjukan SK kepada Saksi-9 Nyoman Suartini, S.E.), dan ternyata SK tersebut ti

Hal. 81 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau palsu.

60.

Bahwa Terdakwa pernah menjanjikan kepada Saksi Drs. I Wayan Sunarma, M.Pd.H) dapat melolos Saksi-10 (Drs. I Wayan Sunarma, M.Pd.H) yang Sdr. Sdr. I Gede Widiyatmika menjadi Pegawai N (PNS) Provinsi Bali, dan pada bulan Agustus 2016 memberikan nominatif CPNS formasi tahun 2 diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri tert Agustus 2016 dan ternyata surat tersebut tidak k palsu.

61.

Bahwa Terdakwa pernah menjanjikan kepada Saksi Kadek Adhy Suryadhyantha, S.H., M.M.) dapat n Istri Saksi-11 (Sdr. Kadek Adhy Suryadhyantha, S yang bernama Sdri. Sdri. Ni Luh Padmasari, S.S Pegawai Negeri Sipil (PNS) Provinsi Bali, dan p Desember 2016 melalui Sdri. Ni Luh Sriathi Terdakwa memberikan Surat Perintah Tugas No Tahun 2016 yang dikeluarkan di Denpasar pada t Oktober 2016 dan ternyata surat tersebut tidak k palsu.

62.

Bahwa Terdakwa pernah menjanjikan kepada Saksi Wayan Karyawan Sujatmika) dapat meloloskan I (Sdr. I Wayan Karyawan Sujatmika menjadi Pegav Sipil (PNS) Provinsi Bali, dan pada bulan Desen Terdakwa menunjukan SK Menteri Dalam Negeri M Kem-Dag-10161201304-IV-BKN-2015 dan terny tersebut tidak benar atau palsu

63.

Bahwa Terdakwa telah menerima uang secara ke untuk membantu meloloskan menjadi CPNS atau Negeri, adalah dari :

a.

Saksi-1

I Made Jagra

Rp.200.000.000.-

juta rupiah),  
dikembalikan

Rp.12.500.000.- (c  
juta lima ratus rik  
untu pembelian  
motor Honda Bea  
Saksi-1 dan  
Rp.187.500.000.-  
delapan puluhjuta  
ribu rupiah)

b.

Saksi-5

(Sdr. I Made Lila)

Rp.45.000.000.-

puluh lima juta rup  
dikembalikan  
Rp.20.000.000.- (c  
juta rupiah) dan  
Rp.25.00.000.- (d

Hal. 82 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah)

- c. Saksi-6 Rp.110.000.000.-  
(Sdr. I Wayan Winten) sepuluh juta rupiah dikembalikan
- d. Saksi-9 Rp.110.000.000.-  
(Sdri.Ni nyoman Suartini, S.E.) sepuluh juta rupiah dikembalikan
- e. Saksi-10 Rp.110.000.000.-  
(Sdr. Drs. I Wayan Sunarma, M.Pd.H) sepuluh juta rupiah dikembalikan
- f. Saksi-11 Rp.110.000.000.-  
(Sdr. Kadek Adhy Suryadhyantha, S.H., M.M.) sepuluh juta rupiah dikembalikan
- g. Saksi-15 Rp.170.000.000.-  
(Sdr. I Wayan Karyawan Sujatmika) sepuluh juta rupiah dikembalikan Rp. 2 (dua juta rupiah) kekurangannya Rp.168.000.000.- enam puluh delapan juta rupiah) belum dike

64. Bahwa Terdakwa bersedia mengembalikan selu yang telah Terdakwa terima dari para korban tersebut. Terdakwa merasa bertanggung jawab.

65. Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Terdakwa mer dan telah merugikan para korban, keluarga Terd kesatuan Terdakwa.

66. Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan minta r perbuatan yang telah dilakukan, dan berjanji ti mengulanginya lagi

67. Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan khusu Saksi-8, karena hanya sebatas rekan kerja di Sequ

68. Bahwa Terdakwa siap mempertanggungjawabka perbuatan yang telah dilakukan secara hukum.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer mengajukan ba berupa foto copy surat-surat sebagai berikut :

Didalam Berkas

- a. 1 (satu) lembar F  
Surat Edaran |  
10189.1./1875/SJ  
Januari 2016  
Penundaan pen

Hal. 83 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CPNS seluruh Indo

- b. 2 (dua) lembar F Surat Edaran | 11079.1./1875/SJ t Agustus 2016 pengiriman Nomin Pegawai Negeri Instansi sesuai Nominatif terlampir
- c. 2 (dua) lembar F Surat Ralat Edaran 1405.1./950/SP ta Agustus 2016 Perubahan waktu yang telah beredar Daerah Masi tentang Pengangka Pegawai Negeri S daftar Nominatif ter
- d. 3 (satu) lembar F Surat Perintah Nomor : 6769 Ta tanggal 28 Oktober Badan Kepegawaian Provinsi Bali dan nominatif CPNS ta
- e. 1 (satu) lembar F Surat dari Kepegawaian Provinsi Bali 004/203/BKD tang 2017 tentang F CPNS Formasi ta dari pelamar umur Guru seluruh Bali.
- f. 1 (satu) lembar F Surat dari Kepegawaian Provinsi Bali 16/405/BKD tar Pebruari 2017 Pemanggilan CPN: tahun 2016 dari umum dan K2 untu
- g. 1 (satu) lembar F

Hal. 84 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat dari  
Kepengawain  
Provinsi Bali  
03/203/BKD tar  
Pebruari 2017  
Penempatan CPNS  
tahun 2016 dari  
umum

h. 1 (satu) lembar F  
Surat dari  
Kepengawain  
Provinsi Bali  
1063/4675/BKD ta  
Desember 2015  
Perubahan  
Pemanggilan CPNS  
tahun 2015 dari  
umum

i. 2 (dua) lembar F  
Surat Ke  
Pemberkasan Pen  
CPNS dari Pelam  
dari Badan Ke  
Daerah Provinsi Ba

j. 8 (delapan) lem  
Copy Lampiran  
Nominatif CPNS ta  
Nomor : 370/549/D  
tanggal 12 Agus  
tentang F  
Nominatif CPNS  
Tahun 2016 ke  
sesuai Nominatif  
dari Menteri dalam

k. 1 (satu) lembar F  
Kwitansi a.n. Jro M  
Jagra sebesar  
70.000.000,- ( tu  
juta rupiah) yang  
oleh I Wayan Sukai

l. 2 (dua) lembar F  
Surat Pernyataan  
Mangku Made Jag  
Lettu I Wayan  
tanggal 15 Mei 201

Hal. 85 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 1 (satu) lembar F Kwitansi a.n. Jro M Jagra sebesar 30.000.000,- ( tiga puluh) yang diteri Wayan Sukada
- n. 1 (satu) lembar F Kwitansi a.n. Jro M Jagra sebesar 100.000.000,- ( seratus) yang diteri Wayan Sukada
- o. 37 (tiga puluh tuju Fotocopy Surat I Menteri Dalam Ne ditanda tangani Tjahyo Kumolo diterbitkan pada April 2015
- p. 7 (tujuh) lemb Keputusan Mente Negeri yang ditanc Bapak Tjahyo Kun diterbitkan pada Juni 2016 dan 15 2017
- q. 1 (satu) lemb Keputusan Mente Negeri yang ditanc Bapak Tjahyo tanggal 17 Septem
- r. 4 (empat) lembar S (satu) lembar S Badan Kepegawaia tentang Penugasa Formasi tahun 2 Pelaksanaan f tanggal 23 Juli 201
- s. 32 (tiga puluh du Surat Perintah Tug 6769 tahun 20 dikeluarkan pada t Oktober 2016 (2 fol
- t. 1 (satu) lembar

Hal. 86 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penempatan  
Formasi tahun 2  
pelamar umum

u. 16 (enam belas)  
Fotocopy Lampiran  
CPNS Tahun 201  
370/549/DEPDAGF  
12 Agustus 2016  
Januari 2018

v. 3 (tiga) lembar  
Nominatif CPNS T  
Nomor 370/549/D  
tanggal 9 Juli 2018

w. 3 (tiga) lembar  
Lampiran Nomina  
Tahun 2018  
370/549/DEPDAGF  
9 April 2018

x. 12 (dua belas)  
Fotocopy Surat  
Nomor : 1706  
tentang Perubahan  
Surat yang telah k  
Instansi Daerah  
masing  
pengangkatan  
Pegawai Negeri S  
2017 tanggal 21 Ju

y. 21 (dua puluh satu)  
pembayaran, baik  
pembelian  
pengembalian uar  
oleh Kapten  
Sukada, dan tan  
uang untuk masuk

z. 1 (satu) lembar E  
G5No. 690486 d  
Danamon sebe  
25.000.000,- (dua |  
juta rupiah) a.  
Nyoman Putra Wija

aa. 1 (satu) Bukti Seto  
BRI a.n. Ida Peda  
Gir penyeter Ni

Hal. 87 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Armini sebesar  
60.000.000,- (enam  
juta rupiah)

bb. 1 (satu) lembar F  
Surat Pernyataan  
Sukada  
pengembalian uan  
20 Pebruari 2018

cc. 1 (satu) lembar F  
list Peserta dan C  
diterima oleh Pal  
periode Pebruari 2  
tanggal 20 Pebruar

dd. 1 (satu) lemb  
pengakuan hutang  
Caj I Wayan Sukad  
I Nyoman Resep  
Rp. 710.000.000  
ratus sepuluh jut  
untuk melamar  
Kemenkumham

ee. 1 (satu) lembar F  
KTP I Nyoman Res  
I Wayan Suka  
Aritanaya, S. Pd.,  
Gusti Putu Suenan

ff. 1 (satu) lembar F  
Surat Perjanjian an  
Made Suastika /  
dengan Kapten Ca  
Sukada penyerah  
sebesar Rp. 120  
( seratus dua p  
rupiah) untuk  
CPNS

gg. 8 (delapan) lemb  
Setoran tunai BANI

hh. 1 (satu) lembar Cal  
yang sudah di tra  
rekening BNI a.n.  
Wayan Sukada

ii. 1 (satu) lembar Cal  
yang diserahkan la

Hal. 88 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak I Wayan S  
Sequis Life Renon

jj. 1 (satu) lembar K  
Sedana Sangeh  
Sangeh Kec. Al  
Kab. Badung a.n  
Sukada sebesar  
502.657.000,- (li  
dua juta enam r  
puluh tujuh ribu rup

kk. 1 (satu) lembar Po  
Jaminan  
19/KSP/SPJ/ASS/2  
Koperasi Simpen P  
Sedana Sangeh  
Wayan Sukada

ll. 1 (satu) lembar :  
KSP. Arta Sedana  
kepada I Wayan  
perihal Tagihan t  
Kredit tanggal 25 Ji

mm. 1 (satu) lemb  
pernyataan antara  
Sukada dengan  
Budiarsa, SKM t  
Oktober 2018

nn. 5 (lima) lembar  
Buku Tabungan Br  
I Wayan Sukada

oo. 1 (satu) lembar  
mendirikan bang  
kantor Badan I  
Perizinan  
Kabupaten  
Keputusan Bupati  
Nomor: 402 tahun 2

pp. 9 (sembilan) len  
copy Surat I  
Menteri Dalam Ne  
ditandatangani ole  
Tjahyo Kumolc  
diterbitkan tangga  
2016

Hal. 89 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

qq.

4 (empat) lembar  
Surat Keputusan  
Dalam Negeri  
ditandatangani oleh  
Tjahyo Kumolo  
diterbitkan tanggal  
2016

rr.

7 (tujuh) lembar  
Surat Keputusan  
Dalam Negeri  
ditandatangani oleh  
Tjahyo Kumolo  
diterbitkan tanggal  
Desember 2017 dan  
belum ditandatangani

ss.

7 (tujuh) lembar  
Surat Keputusan  
Dalam Negeri  
ditandatangani oleh  
Tjahyo Kumolo  
diterbitkan tanggal  
2018

tt.

11 (sebelas) lembar  
copy Surat Perintah  
Nomor 6769 tahun  
tahun 2018

uu.

3 (tiga) lembar  
Surat Panggilan  
16/405/BKD tanggal  
Pebruari 2017  
Pemanggilan CPNS  
Tahun 2016 dari  
Umum dan K2 Untuk

vv.

5 (lima) lembar  
Surat Panggilan  
19/680/BKD tanggal  
2018 tentang Pe  
CPNS Formasi Tahun  
dari Pelamar Umum  
Untuk Guru

ww.

2 (dua) lembar  
Surat Panggilan  
19/680/BKD tanggal  
2018 tentang Pe  
CPNS Formasi Tahun

Hal. 90 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pelamar Umum  
Untuk Guru

xx. 2 (dua) lembar  
Surat Panggilan  
19/680/BKD tanggal  
2018 tentang Pe  
CPNS Formasi Ta  
dari Pelamar Umum  
Untuk Guru

yy. 4 (empat) lembar  
Surat Ke  
Pemberkasan Pen  
CPNS Nomor 983/  
tanggal 8 Septemb

zz. 5 (lima) lembar  
lampiran nominat  
Nomor 370/549/D  
tahun 2016 dan 20

aaa. 16 (enam belas) le  
copy Surat P  
Pengangkatan  
Formasi tahun 2  
Pelamar Umum  
03/203/BKD bulan  
2017 dan  
983/3795/X/2016

bbb. 4 (empat) lemb  
lamaran kepada D  
Dalam Negeri d  
yang ditandatangani  
Kadek Dewi Par  
A.A. Puti Adnyani,  
Setiawan, S,Keb  
Ari Anggraeni

ccc. 4 (empat) lem  
Terdakwa dengan  
Luh Gede Suari, S.  
dan 2 (dua) ler  
Terdakwa sendiri

ddd. 12 (dua belas) le  
copy Surat Pen  
Nomor 810/  
tentang Pengada  
Pegawai Negeri

Hal. 91 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Provinsi  
Pelamar Umum Tahun

eee.

4 (empat) lembar  
Surat Pengumuman  
810/6113/BKD  
Jadwal Tes K  
Dasar (TKD) P  
CPNS Pemerintah  
Bali dari Pelamar  
Tahun 2014 tar  
Oktober 2014

fff.

2 (dua) lembar  
Surat Pengumuman  
810/6201/BKD ten  
Tes Kompetensi Di  
Pengadaan  
Pemerintah Provinsi  
Pelamar Umum Ta  
tanggal 28 Oktober

ggg.

12 (dua belas) le  
copy Surat Pen  
Nomor 810/368/BK  
Daftar Nilai Tes K  
Dasar Pelamar U  
CPNS Tahun 2  
Peserta Seleksi y  
dan diterima menj  
Pemerintah Provinsi  
Pelamar Umum Ta  
tanggal 21 Januari

hhh.

5 (lima) lembar  
Surat Edaran  
810/1407/BKD ta  
Desember 2015  
usulan penetapan  
nama I Koma  
Amerthajaya dkk  
36 orang

iii.

6 (enam) lembar  
Surat Edaran  
810/1405/BKD ta  
Desember 2015  
usulan penetapan  
nama Ni Putu Adi V  
sebanyak 50 orang

Hal. 92 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jjj.

8 (delapan) lembar  
Surat Pengumuman  
813/3735/BKD  
Penyerahan SK  
Formasi tahun 2  
Pelamar Umum  
Lingkungan P  
Provinsi Bali tanggal  
2015

kkk.

13 (tiga belas) le  
copy Surat I  
Gubernur Bali  
813.3/3407/BKD  
Pengangkatan  
Gubernur Bali tanggal  
2015

III.

14 (empat belas) le  
copy peraturan  
Bali Nomor 13 ta  
tentang tata  
Pemerintah Provinsi

mmm.

1 (satu) lembar  
stempel dari Kantor  
Keppegawaian Daerah  
Provinsi Bali

Diluar Berkas

nnn.

1 (satu) bendel  
Bank BNI atas nama  
Caj I Wayan Sukad

Telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti tersebut telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi.

Menimbang

:

Bahwa mengenai  
bukti berupa surat  
copy pada huruf  
sampai dengan huruf  
adalah contoh surat  
Provinsi Bali dalam  
dengan proses p  
CPNS di Provinsi  
dengan demikian  
Hakim berpendapat  
barang bukti  
berkaitan erat

Hal. 93 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

perkara Terdakwa karena itu barang tersebut dapat sebagai barang bukti perkara ini.

Bahwa mengenai bukti berupa surat copy pada huruf ( dan (nnn), adalah bukti yang m adanya aliran Rekening BNI Terdakwa, dengan Majelis Hakim be bahwa barang bukti berkaitan erat perkara Terdakwa karena itu barang tersebut dapat sebagai barang bukti perkara ini.

Menimbang :

Bahwa mengenai bukti berupa foto sebagaimana pa ccc, merupakan ba yang menunjukan kedekatan antara dengan Saksi-8, demikian Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut berk dengan perkara oleh karena itu ba tersebut dapat sebagai barang bukti perkara ini.

Menimbang :

Bahwa mengenai bukti berupa surat- copy pada huruf adalah barang bukti menunjukan transaksi pembaya dari Saksi-1 Terdakwa selanjutr surat pernyataan ditanda tangan Terdakwa, Saksi-1 Saksi, sebagaimana

Hal. 94 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti pada huruf (l) demikian Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut berk dengan perkara oleh karena itu ba tersebut dapat sebagai barang bu perkara ini.

Menimbang

:

Bahwa mengenai bukti berupa surat- copy pada huruf ( dengan huruf (x), (rr), (ss), (tt), (uu), (xx),(zz) dan (aa barang bukti yang dan diserahkan c Terdakwa kepada yang telah me uangnya kepada untuk meloloskan CPNS Pemerintah Bali, adanya pembayaran u Saksi-1 kepada selanjutnya dibu pernyataan yang tangani oleh Saksi-1 dan par sebagaimana dal pada huruf (l), demikian Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut berk dengan perkara oleh karena itu ba tersebut dapat sebagai barang bu perkara ini.

Menimbang

:

Bahwa mengenai bukti berupa surat- copy pada huruf (r barang bukti Buku Britama milik sehingga dinilai kaitannya dengan Terdawa, dengan Majelis Hakim be

Hal. 95 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bu-  
berkaitan erat  
perkara Terdakw  
karena itu bara  
tersebut dapat  
sebagai barang bu  
perkara ini.

Menimbang

:

Bahwa mengenai  
bukti berupa surat  
copy pada huruf (y  
huruf (aa) samp  
huruf (ff), pada  
sampai dengan hu  
(oo), adalah bar  
yang tidak ada  
yang erat denga  
Terdakwa, sehing  
untuk dikesampingk

Menimbang

:

Bahwa barang  
sebagaimana pada  
yaitu 7 (tujuh) lem  
Keputusan Mente  
Negeri yang ditanc  
Bapak Tjahyo Kum  
lembar dilaminating  
lembar tidak dil  
yang diterbitkan pa  
1 Juni 2016  
Desember 2017,  
barang bukti yang  
Oditur Militer dala  
foto copy da  
dilaminating, oleh  
barang bukti pada  
tersebut menjadi  
lembar Surat I  
Menteri Dalam Ne  
ditanda tangani  
Tjahyo Kumolo  
diterbitkan pada  
Juni 2016 dan 15  
2017.

Menimbang

:

Bahwa dipersidan  
Oditur Militer  
Penasihat Hukum  
tidak mengajukan  
bukti tambahan.

Hal. 96 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

Bahwa terhadap  
Terdakwa atas k  
Saksi-1 (Sdr. I Ma  
Majelis  
mengemukakan  
pendapatnya sebag

Bahwa  
menyatakan  
sangkalannya, pa  
mengambil SK  
Provinsi Denpas  
Terdakwa bersan  
dengan Saksi-1 (S  
Jagra), yang kemu  
sangkalannya  
tersebut, Saksi-1  
Made Jagra), mem  
namun hanya  
bersama-sama  
Terdakwa mengar  
surat /SK di pos sa  
Provinsi Denpas  
namun Saksi-1 (S  
Jagra) tidak pernah  
gedung kantor BKI  
bersama-sama  
Terdakwa, bahw  
karena Saksi-1 (S  
Jagra)  
membenarkannya  
selanjutnya Ter  
tidak menerangkan  
keterangannya bah  
1 (Sdr. I Made J  
masuk kedalam ge  
Provinsi Bali,  
demikian Majelis H  
perlu menanggapi  
lanjut.

Menimbang

:

Bahwa terhadap  
Terdakwa atas k  
Saksi-4 (Sdr. I De  
Ngruh), Majelis  
mengemukakan  
pendapatnya sebag

Bahwa  
menyatakan

Hal. 97 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangkalannya,  
meminta uang  
Terdakwa  
Rp.35.000.000,-  
lima juta rupiah  
Rp.45.000.000,-  
puluh lima juta  
adalah Saksi-4,  
Terdakwa memi  
kepada Saksi-4 (S  
Gede Ngurah),  
sebelumnya Saksi  
Dewa Gede  
menghubungi Terd  
meminta uang  
tersebut, kemudian  
memanggil Saks  
memberikannya  
tersebut kepada  
yang kemudian Sa  
I Dewa Gede  
membenarkannya,  
demikian,  
Terdakwa dapat dite

Menimbang

:

Bahwa  
menyatakan  
sangkalannya, yang  
berkas CPNS ke  
adalah Saksi-4 (S  
Gede Ngurah) kar  
diproses, lalu  
menyiapkan berkas  
lalu Terdakwa me  
Saksi-4 (Sdr. I De  
Ngurah) agar r  
berkas tersebut,  
Saksi-4 (Sdr. I De  
Ngurah) mengamb  
tersebut, selanjutny  
(Sdr. I Dewa Gede  
membenarkannya,  
demikian,  
Terdakwa dapat dite

Menimbang

:

Bahwa  
menyatakan  
sangkalannya,  
pernah memberik  
kepada Saksi-4 (S

Hal. 98 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede Ngurah) yang berjumlah Rp 250 (duaratus lima puluh rupiah), dimana mengakui bahwa pernah meminta (Sdr. I Dewa Gede) untuk menandatangani kwitansi, alasan Terdakwa karena uang yang diterima dari para ko-meminta untuk menjadi CPNS terserah Terdakwa serahkan Saksi-4 untuk CPNS, namun tersebut tidak dengan bukti dan Saksi-4 (Sdr. Gede Ngurah) memberikan keterangan telah disumpah : Terdakwa dalam mak-lu keterangannya disumpah, sehingga untuk menyatakan sesuai keinginan selain itu menurut apabila dikaji kewajiban interaksi kehidupan masyarakat secara normal tidak ada orang termasuk (Sdr. I Dewa Gede) yang mau menandatangani kwitansi kosong apabila tidak ada ancaman atau paksaan Terdakwa, oleh karena menurut Majelis Terdakwa merupakan cerita rekaan Terdakwa didukung bukti dengan demikian, Terdakwa harus dinyatakan tidak diterima.

Hal. 99 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

:

Bahwa terhadap Terdakwa atas k Saksi-7 (Sdri. Dra Sriathi), Majelis mengemukakan pendapatnya sebag

Bahwa menyatakan sangkalannya, tid Saksi-7 (Sdri. Dra Sriathi) tidak menerima uang Terdakwa, karena anaknya Saksi-7 ( Ni Luh Sriathi) yang Ayu Heni menikah, mendukung sejumlah Rp. 14 (empat belas juta tanpa didukung bukti lainnya, s keterangan Saksi Dra. Ni Luh Sriathi) dibawah sumpah kebenarannya da dipercaya, mengenai sangka menyatakan Terdakwa memberikan uang Rp.10.000.000.- (se rupiah) kepada Sak Dra. Ni Luh Sri katering pada saa Saksi bernama Pu menikah, dimana | itu Saksi-7 (Sdri. D Sriathi) yang menc kateringnya, selanj sangkalan tersebu (Sdri. Dra. Ni Lu menyatakan Terdakwa sering uang kepada Sdr h kemudian pada katering Saksi-7 ( Ni Luh Sriathi) dengan Terdakw

Hal. 100 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberi sebesar Rp. 10 (sepuluh juta rupiah) katering, dan menu 7 (Sdri. Dra. Ni Luh Sriathi) uang itu adalah uang Saksi yang bernama Hendra yang dipinjamkan oleh Terdakwa, namun Majelis menilai benar Saksi-7 (Sdri. Dra. Ni Luh Sriathi) telah menyerahkan uang dari Terdakwa yang diketahui oleh Sdri. Dra. Ni Luh Sriathi bahwa uang tersebut adalah uang milik anak Sdri. Dra. Ni Luh Sriathi yang bernama Hendra yang dipinjamkan oleh Terdakwa, padahal Majelis menilai bahwa sangkalan Terdakwa dimaksudkan bahwa Sdri. Dra. Ni Luh Sriathi menerima uang dari Terdakwa yang bernama Hendra yang dipinjamkan oleh Terdakwa yang bernama Hendra yang dipinjamkan oleh Terdakwa dari para Saksi yang menyerahkan kepada Terdakwa dalam keterangan Terdakwa bahwa uang yang diserahkan dari para Saksi diserahkan kepada Anhar., dengan memang benar bahwa uang yang diserahkan Saksi-7 (Sdri. Dra. Ni Luh Sriathi) untuk katering uang anak Saksi-7 (Sdri. Dra. Ni Luh Sriathi) yang dipinjamkan oleh Terdakwa karena itu sangkalan Terdakwa harus ditolak dan tidak dapat diterima.

Hal. 101 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menimbang :

Bahwa terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai k Terdakwa yang m bahwa dalam r perbuatannya bertujuan untuk i para korban yaitu Saksi-5,Saksi-6,Sal 9,Saksi-10,Saksi-11 Saksi-15 untuk n menjadi pegawai (PNS) di Pen Provinsi Bali, sar tidak dapat diterin logis, karena memang tujuanny itu, tentunya Terda akan dengan me rangkaian keboh martabatnya sebag TNI-AD menjanjikan meloloskan par tersebut menjadi negeri, apalagi dengan adanya p sejumlah uang menunjukan dan m Surat Keputusan Lampiran Nominatif surat lainnya ya benar agar pa tersebut bertambah bahwa Terdakwa benar-benar meloloskan menjac negeri (PNS Pemerintahan Pro dan setelah dicek Badan Kepegawaia (BKD) Provinsi Bal surat surat yang Terdakwa adalah ti dan tidak teregist agenda di Kant Kepegawaian Daer Provinsi Bali, ole keterangan tersebut hanyalah Terdakwa sendir

Hal. 102 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung alat bukti  
sehingga k  
Terdakwa tersebut  
dikesampingkan.

Bahwa mengenai k  
Terdakwa yang m  
uang yang didapat  
Saksi tersebut,  
Terdakwa  
seluruhnya kepa  
Anhar, namun  
ditanyakan kepada  
mengenai bukti p  
uang tersebut,  
menyatakan bah  
yang diserahkan ke  
Anhar,  
menyatakan bah  
penyerahan uang  
Sdr Anhar tid  
menandatangani  
sehingga penyal  
tersebut tanpa  
bukti kwitansi,  
Majelis menilai k  
Terdakwa tersebut  
cerita Terdakwa y  
didukung oleh a  
lainnya, sehingga t  
diterima Terdakwa  
telah mengi  
Terdakwa.

Bahwa selain itu,  
keterangan Saks  
telah disangka  
Terdakwa, yang  
Saksi-4 member  
dimana Saksi-4  
menerima uan  
Terdakwa  
Rp.35.000.000,-  
lima juta rupia  
Rp.45.000.000,-  
puluh lima juta  
dengan alasan  
diserahkan kepa  
Anhar, sehingga  
keyakinan bahwa

Hal. 103 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut menguntungkan juga telah mengorbankan orang lain.

Bahwa selanjutnya keterangan Terdakwa menyatakan Terdakwa r perbuatannya bertujuan ingin i orang-orang yang masuk jadi PN mengharapkan ke menurut Majelis k tersebut tidak dapat diteris logis, apabila memang benar-benar membantu, dises Terdakwa juga mengetahui bahwa proses penerimaan tidak dipungut biaya namun disisi lain juga menentukan menerima biaya proses penerimaan tersebut, oleh karena itu keterangan tersebut merupakan alasan yang sama sekali mendasar, keterangan tersebut dikesampingkan.

Menimbang

:

Bahwa be keterangan para 1 Terdakwa serta bahwa yang diajukan persidangan, menghubungkan dengan lainnya bersesuaian, maka fakta-fakta hukum berikut :

1.

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit

Hal. 104 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pendidikan Secata pada tahun 1988 c  
IX/Udayana selama 4 (empat) bulan setelah lulus  
dilantik dengan Pangkat Prada NRP 635593 s  
mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdik Ajen di  
Bandung Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan setela  
melaksanakan pendidikan kecabangan di tem  
Pusdik Ajen Lembang Bandung. Setelah bebe  
mengalami kenaikan pangkat, pendidikan seri  
jabatan hingga perkara ini disidangkan Terdakwa b  
Kapten Caj NRP. NRP 635593 dan berdinasi d  
IX/Udayana.

2.

Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-12  
Nyoman Armini, S.Sos.) pada tanggal 10 Janua  
Bajar Tegal Desa Gerana Sangeh Kecamatan A  
Kabupaten Badung Bali, dan dari pernikahan ters  
dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama perta  
Dramayasa umur 22 tahun, kedua bernama  
Damayanti umur 18 tahun yang sama-sama kuliah  
Bali semester enam dan semester dua dan ya  
bernama I Komang Darmajaya umur 11 (sebelas)  
sekarang kelas 5 SD Kartika VII-2.

3.

Bahwa benar pada saat Saksi-4 (Sdr. I Dewa Ged  
menjemput tamu pusat TVRI dari Jakarta di Band  
Ngurah Rai Bali, sekitar bulan Januari 2011 se  
12.00 Wita, Saksi-4 (Sdr. I Dewa Gede Ngur  
dengan Sdr Anhar, pada saat itu Sdr Anhar m  
bahwa dirinya berdinasi di Dinas Perhubungan Ja  
selanjutnya Sdr. Anhar mengatakan kepada Saks  
Dewa Gede Ngurah) "kalau ada yang mau menj  
bilang saya, saya bisa bantu" yang kemudian Saks  
Dewa Gede Ngurah) meminta nomor telepon (HP) :

4.

Bahwa benar kemudian pada tahun 2011 Terda  
dengan Saksi-4 (Sdr. I Dewa Gede Ngurah) pada :  
tahun TVRI di Korem 163/Wirasatya Jalan PB Si  
Denpasar dipojok warung soto ayam sebelah utara  
Bola Makorem 163/Wirasatya, yang selanjutnya  
menanyakan kepada Saksi-4 (Sdr. I Dewa Gede  
"Pak Dewa, ada tidak kenalan yang bisa masuka  
Pegawai Negeri", lalu Saksi-4 (Sdr. I Dewa Gede  
menjawab "ada, namanya Pak Anhar" selanjutnya  
meminta nomor telepon (hp) dan alamat Sdr. Ar  
kemudian Saksi memberikannya.

5.

Bahwa benar setelah Saksi-4 (Sdr. I Dewa Gede  
memperkenalkan Terdakwa dengan Sdr.Anhar,  
sekitar awal dan akhir bulan Juli 2011 Saksi-4 (S  
Gede Ngurah) meminta uang kepada Terdakwa se  
(dua) kali, yaitu sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh  
rupiah) dan Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima ju

Hal. 105 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang tersebut akan dikirimkan kepada S kemudian Terdakwa memanggil Saksi-4 (Sdr. I Dewa Ngurah) dan memberikan uang tersebut kepada Sa I Dewa Gede Ngurah).

6.

Bahwa benar sekitar Bulan April 2012 Terdak dengan Saksi-1 (Sdr. I Made Jagra ) yang diken Saksi-16 (Sdr Aiptu I Nengah Sudariana, S.H.) sebagai tetangga rumah dari Saksi-1 (Sdr I made depan Kantor Asuransi Sequis Life Jalan Cok Agu Komplek Griya Alamanda No.11-12 Dangin I Denpasar, yang mana menurut informasi I Nengah S.H. (Saksi-16) ,Terdakwa dapat membantu rr pekerjaan baik di pemerintahan maupun di milita Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi-16 I Nengah Sudariana, S.H.), bahwa Terdakwa bisa i mencari pekerjaan apa saja dilingkungan TNI i Pemerintahan sebagai Pegawai Negeri Sipil, kem perkenalan tersebut Terdakwa menceritakan tela meluluskan CPNS.

7.

Bahwa benar kemudian pada tanggal 18 April 201 (Sdr I made Jagra) bersama Saksi-16 (Sdr Aiptu Sudariana, S.H.) datang kerumah Terdakwa di Sudirman II Nomor 34 Denpasar Bali, denan tuj meminta bantuan kepada Terdakwa memasuki Saksi-1 (Sdr I made Jagra) yang bernama I P Meiga Putra (Saksi-14) dan I Made Gede Suartika (Saksi-2) bekerja di Disnaker Provinsi Bali, dan m istri Saksi-1 (Sdr I made Jagra) yaitu Saksi-3 (Sdr Sudartini) menjadi pegawai negeri, kemudian pad juga Terdakwa menceritakan bahwa dirinya memasukan orang masuk Akmil dan IPDN.

8.

Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyangg membantu sesuai keinginan Saksi-1 (Sdr I made dengan biaya sebesar Rp. 70.000.000,- ( tujuh rupiah) sebagai DP (Down Payment) agar surat diproses.

9.

Bahwa benar oleh karena Saksi-1 (Sdr I made Jagr percaya dan yakin dengan apa apa yag di Terdakwa, bahwa dirinya benar benar dapat i meloloskan anak Saksi-1 (Sdr I made Jagra) yang Putu Wisnu Meiga Putra (Saksi-14) dan I Ma Suartika Ardy Putra (Saksi-2) bekerja di Disnake Bali, dan memasukan istri Saksi-1 (Sdr I made J Saksi-3 (Sdri. Ni Ketut Sudartini) menjadi pegaw selain itu menambah keyakinan Saksi-1 (Sdr I m terhadap Terdakwa, karena Terdakwa sebagai apa disamping itu Terdakwa menjanjikan ju mengembalikan uang Saksi-1 (Sdr I made Jagra utuh apabila Terdakwa tidak memenuhi janji

Hal. 106 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan anak-anak dan istri Saksi-1 (Sdr I made sebagai pegawai negeri.

10.

Bahwa benar kemudian pada tanggal 20 April 20 pukul 10.00 Wita Saksi-1 (Sdr I made Jagra) datang Saksi-16 (Sdr Aiptu I Nengah Sudariana, S.H kerumah Terdakwa di Jalan PB Sudirman II Denpasar Bali untuk menyerahkan uang muka (DP Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sesuai yang oleh Terdakwa, untuk pengurusan masuk menjadi C

11.

Bahwa benar setelah uang tersebut diterima oleh yang disertai kwitansi, selanjutnya Saksi-1 (Sdr Jagra) menanyakan kepada Terdakwa "kapan akan anak saya pak ?" dan dijawab oleh Terdakwa "ku satu mingguan".

12.

Bahwa benar sekitar satu minggu kemudian Saksi made Jagra) dihubungi oleh Terdakwa untuk meminta kembali uang kepada Terdakwa sebesar Rp.30 (tiga puluh juta rupiah) dimana Terdakwa menyampai pengurusan surat suratnya dapat segera terealisasi.

13.

Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 13 Mei 20 kembali dihubungi oleh Terdakwa yang meminta uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah biaya pelunasan administrasi pelamar PNS di Provinsi Bali, lalu pada tanggal 15 Mei 2012 Saksi kerumah Terdakwa dengan membawa uang sel 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sebagaimana diminta Terdakwa, selanjutnya dibuat surat surat pengembalian oleh Terdakwa dan Saksi yang disaksikan oleh Nengah Sudariana, S.H. (Saksi-16), I Nyoman Yas Ketut Sudartini dan I Nyoman Kelo, yang intinya menyatakan akan mengembalikan sejumlah 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara utuh Saksi-1 (Sdr I made Jagra), apabila dikemudian dapat pekerjaan/belum bekerja sebagai PNS sesuai harapan Saksi-1 (Sdr I made Jagra), kemudian juga sanggup bertanggung jawab dan dituntut sesuai yang berlaku di Indonesia.

14.

Bahwa benar dalam proses masuk menjadi CPNS dilakukan melalui Terdakwa, baik Terdakwa maupun Saksi yang bersangkutan, tidak pernah melakukan Pendaftaran CPNS secara Online namun menyerahkan berkas foto copy kepada sebagaimana yang diminta oleh Terdakwa.

15.

Bahwa benar dalam proses masuk menjadi CPNS Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-9, Saksi-15, Sdr. Dewik Dwipayanti, Sdr. Ni Luh Putu Mery Wianca Sdr. I Gede Martha Widyatmika, Sdr. Ni Luh F S.Si., tidak pernah melaksanakan test atau seleksi

Hal. 107 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.

karena Terdakwa pernah menyampaikan bahwa menggunakan jalur khusus langsung dari pusat di J

Bahwa benar pada tanggal 28 Oktober 2016 di Asuransi Sequis Life di Jalan Cok Agung Tresna Cok Alamanda Denpasar Bali, Terdakwa memberikan (Sdr I made Jagra) Surat Keputusan Nomor SK-K 10161201304-IV-BKN-2015 tanggal 1 April 2015 Perintah Tugas Nomor 6769 Tahun 2016 tanggal 2 2016 serta Lampiran Nominatif CPNS tahun 20 370/549/DEPDAGRI tanggal 12 Agustus 20 kemudian Saksi-1 (Sdr I made Jagra) serahkan anak Saksi-1 (Sdr I made Jagra) yaitu I Putu Wi Putra (Saksi-14) dan I Made Gede Suartika A (Saksi-2).

17.

Bahwa benar kemudian pada bulan Nopember 20 pukul 08.00 Wita, Saksi-1 (Sdr I made Jagra) berk rumah Saudaranya bernama Sdr. I Wayan Eka E bekerja di BKD dengan membawa SK (Surat Keput Surat-surat lainnya yang diberikan oleh selanjutnya setelah SK (Surat Keputusan) Su tersebut diperlihatkan kepada Sdr. I Wayan E kemudian yang bersangkutan menyampaikan bah tangan pak Rochineng tidak benar atau dipalsukan.

18.

Bahwa benar kemudian setelah mengetahui hal ter Saksi-1 (Sdr I made Jagra) menyampaikan kepada bahwa Surat Keputusan (SK) atau surat-surat terse Saksi-1 (Sdr I made Jagra) tanyakan kepada seseo bekerja di Kantor BKD Provinsi Bali dan Surat I (SK) atau Surat-surat yang Terdakwa berikan kep semuanya palsu, namun pada saat itu Terdakwa m dengan mengatakan "itu yang Terdakwa dapat siapa yang bilang surat itu palsu" kemudian lalu Sa I made Jagra) menjawab "saudara saya yang ke Provinsi Bali", setelah itu Terdakwa hanya diam komentar apapun.

19.

Bahwa benar pada tanggal 27 Pebruari 2017, Sak made Jagra) diajak Terdakwa ke Kantor Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali, Terdakwa masuk ke Kantor BKD, namun Saksi-1 (S Jagra) diminta untuk menunggu di parkir, da kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian, Terda dari gedung BKD Provinsi Bali, kemudian menyamp meminta kepada Saksi-1 (Sdr I made Jagra) menunggu.

20.

Bahwa benar Saksi-5 (Sdr. I Made Lila) telah me uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.45.000.000 puluh lima juta rupiah), dengan rinciannya yang pada tanggal 16 Maret 2015 sekira pukul 15.00 Wit Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ya

Hal. 108 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 30 Maret 2015 sekira pukul 15.00 WIT Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan yang ke tanggal 26 Nopember 2015 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang kesemuanya itu Saksi-5 (Sdr. I I berikan kepada Terdakwa dengan uang Cash di d BRT di depan Makodam IX/Udayana, dimana uan telah diserahkan kepada Terdakwa, dikarenakan telah menjanjikan bahwa Terdakwa dapat melolos Saksi-5 (Sdr. I Made Lila) atas nama Sdri. Dewik I menjadi PNS yang dalam hal ini sebagai tenaga E Terdakwa telah dikembalikan sejumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sehingga sisanya Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Kemudian pada tanggal 1 2016 yaitu di Jl. Ayani Utara tepatnya di depan F Peguyangan Kaje, Terdakwa memberikan SK dar Nominatif CPNS Formasi tahun 2016 370/549/DEPDAGRI tanggal 12 Agustus 2018, yan tidak benar.

21.

Bahwa benar pada tanggal 17 Juli 2013 Saksi Wayan Winten) datang kerumah Saksi-7 di jal Pondok Indah Nomor 4X Ubung Kaje Denpasar U menyerahkan uang kepada Terdakwa sebe 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pe tahap pertama yang saat itu diterima langs Terdakwa, kemudian dengan dibuatkan kwitansi t dan ditandatangani oleh Terdakwa, selanjutnya par 16 Agustus 2013 sekitar pukul 19.00 Wita Saks Wayan Winten) kembali menemui Terdakwa dirum di jalan Cargo Pondok Indah Nomor 4X Ub Denpasar Utara dan membayar kekurangan dari semula sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh jut dimana uang tersebut diberikan kepada Terdakwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-6 (Sdr. I Waya bahwa Terdakwa dapat meloloskan anak Saksi Wayan Winten) yaitu atas nama Sdri. Ni Luh F Wiandari, S.Pd menjadi Pegawai Negeri Sipil (PI kemudian pada tanggal 12 Agustus 2016 di Ja Made Reta Yangbatu di Kantor LPMG (Lembaga F Musda Guru), Terdakwa menyerahkan sura Nomor:11079.1./1875/S.J tentang pengiriman Calon Pegawai Negeri Sipil ke Instansi sesuai terlampir Tahun 2016 Nomor 370/549/DEPDAGRI t Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Ment Negeri A.n. Sekretaris Menteri Dalam Negeri Rusmiati, yang ternyata tidak benar.

22.

Bahwa benar pada tanggal 25 September 2013 se 17.30 Wita Saksi-9 (Sdri. Ni Nyoman Suari menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (l juta rupiah) kepada Sdr. Hendra Dinata untuk c kepada Terdakwa sebagai uang muka Ac

Hal. 109 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan CPNS di Pemerintahan Daerah Prokemudian pada tanggal 5 Pebruari 2014 sekitar pWita Saksi-9 (Sdri. Ni Nyoman Suartini, S.E.) m sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupial cara mentrasfer melalui Bank BRI dengan Nomor 0017-01-071582-50-3 atas nama I Wayan Sukad pembayaran kekurangan biaya untuk meloloska (Sdri. Ni Nyoman Suartini, S.E.) menjadi Pemerintahan Daerah Provinsi Bali, sebagaim dijanjikan Terdakwa bahwa Terdakwa beke langsung dengan pusat, sehingga hal tersebut n yakin bahwa Saksi-9 (Sdri. Ni Nyoman Suartini, jadi Pegawai Negeri, kemudian pada tanggal 8 2018 Saksi-9 (Sdri. Ni Nyoman Suartini, S.E berkumpul di Kantor Imigrasi Provinsi Bali oleh yang kemudian Terdakwa menunjukan Surat l Nomor SK-KEM-DAG-101611201304-IV-BKN-201 15 Desember 2017 dan lampiran Daftar Nomina Tahun 2016 Nomor 370/549/DEPDAGRI tanggal 1 2016 namun semuanya tidak benar.

23.

Bahwa benar sekitar Bulan Juli 2013 Terdakwa Saksi-10 (Drs. I Wayan Sunarma, M.Pd.H) untuk k rumah Sdri. Ni Luh Gede Suari, S.Pd., M.Pd (Sak pada saat itu Terdakwa memberi pengarahan kep tua calon dan peserta CPNS yang intinya para calon dan peserta CPNS agar menyediakan dana/ pada saat itu, Saksi-10 (Drs. I Wayan Sunarma diminta untuk menyiapkan uang sebesar Rp.110 (seratus sepuluh juta rupiah) dengan cara 2 kali per yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 sekira p Wita di Jalan Diponegoro Denpasar Bali di Pertokoan Kertha Wijaya, Saksi-10 (Drs. I Wayan M.Pd.H) memberikan uang muka (DP) seb 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kedua yang sama sekitar bulan Agustus 2013, Saksi- Wayan Sunarma, M.Pd.H) melunasi biaya pengurus tersebut sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh ju karena Terdakwa menjanjikan dapat meloloskan ar 10 (Drs. I Wayan Sunarma, M.Pd.H) yaitu Sdr. I Ge Widyatmika untuk dijadikan PNS, kemudian pa Agustus 2016 Saksi mendapat daftar nomina formasi tahun 2016 yang diterbitkan oleh Kementer Negeri tertanggal 12 Agustus 2016 dari Terdakwa teman Saksi yaitu Sdr. I Wayan Winten (Sak setelah melihat daftar nominatif CPNS formasi ta kemudian Saksi-10 (Drs. I Wayan Sunarma, menghubungi Terdakwa dan menanyakan menan (Surat Keputusan) CPNS namun pada saat itu tetap saja mengatakan masih diproses di Jakarta Terdakwa tidak dapat menjelaskan kelanjutannya

Hal. 110 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.

CPNS tersebut sehingga tidak ada penyelesaian mendapatkan SK (Surat Keputusan) CPNS yang tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, sehingga (Drs. I Wayan Sunarma, M.Pd.H) dan teman-temannya merasa curiga, dan ternyata setelah dicek oleh saksi-10 (Drs. I Wayan Sunarma, M.Pd.H), ternyata surat yang diberikan Terdakwa tersebut tidak benar. Bahwa benar pada tanggal 5 Agustus 2013 sekitar 14.00 Wita pada saat Saksi sedang bekerja Terdakwa bersama dengan Sdri. Ni Luh Sriathi (Saksi-7) Saksi-11 (Sdr. Kadek Adhy Suryadhyantha, S.H., M.M.) mengambil uang persyaratan untuk menjadi CPNS pada saat itu karena Saksi-11 (Sdr. Kadek Suryadhyantha, S.H., M.M.) sedang bekerja, uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tersebut Saksi-11 (Sdr. Kadek Adhy Suryadhyantha, S.H., M.M.) bapak Saksi-11 (Sdr. Kadek Adhy Suryadhyantha, M.M.), yang kemudian oleh bapak Saksi-11 (Sdr. Kadek Suryadhyantha, S.H., M.M.) langsung diserahkan kepada Terdakwa, kemudian pada tanggal 26 September 2016 pukul 14.26 Wita Saksi-11 (Sdr. Kadek Adhy Suryadhyantha, S.H., M.M.) mentransfer uang sejumlah Rp. 60 (enam puluh juta rupiah) melalui Bank BNI dengan Nomor Rekening 249088686 atas nama Terdakwa karena Saksi-11 (Sdr. Kadek Adhy Suryadhyantha, M.M.) tertarik sehingga menyerahkan uang tersebut pada saat itu Terdakwa dengan menggunakan dinasannya, mengatakan bisa meloloskan dengan syarat membayar sebesar Rp. 110 (seratus sepuluh juta rupiah), kemudian Saksi Kadek Adhy Suryadhyantha, S.H., M.M.) pernah sebar fotokopi Lampiran Daftar Nominatif CPNS 2016 oleh Sdri. Ni Luh Sriathi (Saksi-7) dan menunggu sampai waktu yang tidak diketahui, sampai pada bulan Desember 2016 sekitar pukul 17.00 Wita Saksi-11 (Sdr. Kadek Adhy Suryadhyantha, S.H., M.M.) dihubungi oleh Sdri. Ni Luh Sriathi (Saksi-7) untuk mengambil Surat Tugas Nomor 6769 Tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Denpasar pada tanggal 28 Oktober 2016 dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Ketut Rochineng, SH, MH. Pembina Utama Madya No. 19581231 198103 1 210, namun setelah Saksi Kadek Adhy Suryadhyantha, S.H., M.M.) mengantar surat tersebut ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Provisi dan bertemu salah satu Pegawai BKD yang Saksi Kadek Adhy Suryadhyantha, S.H., M.M.) tidak ingat namanya dan mengatakan bahwa format, stempel BKD dan tanda tangan tidak sesuai, oleh karenanya surat surat tersebut adalah tidak benar.

Hal. 111 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.

Bahwa benar sekitar bulan Nopember 2015 Saksi Wayan Karyawan Sujatmika) kenal dengan Terdak dari perkenalan tersebut kemudian Terdakwa me dan menjanjikan Saksi-15 (Sdr. I Wayan Sujatmika) masuk menjadi CPNS di Provinsi Ba membayar sebesar Rp.170.000.000 (seratus tujuh rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi-15 (Sd Karyawan Sujatmika) menyerahkan uang yang Peri tanggal 8 Januari 2016 melalui transfer ke rekening atas nama Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (se rupiah) sebagai uang muka (DP), dan yang Ke tanggal 14 Pebruari 2016 Saksi-15 (Sdr. I Wayan Sujatmika) menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.( puluh juta rupiah) kepada Terdakwa secara tunai, yang Ketiga pada tanggal 13 Juli 2016 melalui trar dikirim melalui Bank BNI atas nama Terdakwa se 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 5 Agustus 2016 melalui transfer ya melalui Bank BNI atas nama Terdakwa Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang Kel tanggal 11 Agustus 2016 melalui transfer ya melalui Bank BNI atas nama Terdakwa sek 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang Keenam (Sdr. I Wayan Karyawan Sujatmika) menyerah secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp 25.000. puluh lima juta rupiah) tanpa kwitansi yang dil Sequislife Asuransi yang ada di Renon Denpasar pada tanggal 16 Agustus 2016 melalui transfer ya melalui Bank BNI atas nama Terdakwa sek 52.000.000,- (lima pulu dua juta rupiah) dan 2.000.000,- (dua juta rupiah) telah dikembalikan Saksi-15 (Sdr. I Wayan Karyawan Sujatmika), dan Terdakwa pernah memberikan Saksi-15 (Sdr. Karyawan Sujatmika) juga pernah memberikan s kepada Saksi-15 (Sdr. I Wayan Karyawan Sujatmik lain : Surat Penempatan CPNS Formasi tahun pelamar umum yang berasal dari BKD Provinsi, Su Nomor : 11079.1./1875/SJ Tentang Pengiriman Calon Pegawai Negeri Sipil ke Instansi Sesi Nominatif Terlampir Tahun 2016 yang dikelua Menteri Dalam Negeri, Surat Ralat Edaran 1405.1./950/SP Tentang Perubahan Waktu Ralat S telah beredar Ke Instansi Daerah Masing-Masin Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil sesi Nominatif Terlampir tahun 2016, Daftar CPNS dan Umum, Lampiran Daftar Nominatif CPNS Tahun Terdakwa juga pernah memberikan surat tuga Saksi-15 (Sdr. I Wayan Karyawan Sujatmika) dar nominatif CPNS, bahwa Saksi ditempatkan Pendidikan,Pemuda dan Olahraga Provinsi Ba

Hal. 112 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Surat Tugas yang diberikan Terdakwa a Saksi tersebut, oleh teman Saksi di bawa ke BKD Bali untuk di Cek, dan hasilnya, BKD Provinsi pernah mengeluarkan surat tersebut, sehingga surat tidak benar atau palsu.

26.

Bahwa benar untuk meyakinkan, Terdakwa m kepada Saksi-1 (Sdr I made Jagra), Saksi-5 (Sc Lila), Saksi-6 (Sdr. I Wayan Winten), Saksi-9 Nyoman Suartini, S.E.), Saksi-10 (Drs. I Wayan M.Pd.H), Saksi-11 (Sdr. Kadek Adhy Suryadhyar M.M.) dan Saksi-15 (Sdr. I Wayan Karyawan S apabila Terdakwa tidak berhasil meloloskan menjac Negeri, maka uang yang telah diserahkan kepada akan dikembalikan secara utuh.

27.

Bahwa benar sampai dengan sekarang Saksi-2 (S Gede Suartika Ardy Putra), Saksi-3 (Sdri. Ni Ketut Saksi-9 (Sdri. Ni Nyoman Suartini, S.E.), Saksi-Putu Wisnu Meiga Putra), Saksi-15 (Sdr. I Wayan Sujatmika), Sdri. Sdri. Dewik Dwipayanti, Sdri. Ni Mery Wiandari, S.Pd, Sdr. I Gede Martha Widyatr Ni Luh Padmasari, S.Si., tidak menjadi Pegawai sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa.

28.

Bahwa benar Saksi-1 (Sdr I made Jagra), Saks Made Lila), Saksi-6 (Sdr. I Wayan Winten), Saksi-1 Nyoman Suartini, S.E.), Saksi-10 (Drs. I Wayan M.Pd.H), Saksi-11 (Sdr. Kadek Adhy Suryadhyar M.M.) dan Saksi-15 (Sdr. I Wayan Karyawan Sujatr seringkali menghubungi Terdakwa untuk meminta uang yang telah diserahkan kepada Terdakw dengan yang dijanjikan Terdakwa namun setiap k Terdakwa selalu buat alasan dengan menyuruh p tersebut menunggu.

29.

Bahwa benar uang yang Terdakwa terima dari Sak made Jagra), Saksi-5 (Sdr. I Made Lila), Saksi Wayan Winten), Saksi-9 (Sdri. Ni Nyoman Suar Saksi-10 (Drs. I Wayan Sunarma, M.Pd.H), Saks Kadek Adhy Suryadhyantha, S.H., M.M.) dan Saksi Wayan Karyawan Sujatmika), telah mengi Terdakwa dan orang lain.

30.

Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-13 Bagus Gede Putra Adnyana, S. STP., MAP), p CPNS tidak mesti setiap tahun ada, dimana di Pr sepengetahuan Saksi, pada Tahun 2012,2013 dan penerimaan CPNS, kemudian pada tahun 2015, 2017 tidak ada penerimaan CPNS, dan baru dia penerimaan pada tahun 2018 yang diumumkan pa 26 September 2018 dan mengenai kelulusan pese CPNS telah diumumkan pada tanggal 8 Januari 20 website [www.bkd.baliprov.go.id](http://www.bkd.baliprov.go.id).

Hal. 113 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31.

Bahwa benar Saksi-13 (Sdr. Ida Bagus Gede Putra S. STP., MAP) menyatakan bahwa Surat Perintah 1 CPNS Provinsi Bali, tidak dikeluarkan oleh Kepegawaian Daerah Provinsi Bali, melainkan oleh Satker/Instansi dimana CPNS tersebut ditugaskan selain itu bentuk stempel apabila dibandingkan dengan bentuk setempel yang terdapat pada Surat Perintah Tugas yang diserahkan Terdakwa lingkarannya, ukuran lingkarannya antara dengan yang palsu sangat berbeda, jika yang asli lingkarannya lebih besar sedangkan milik Terdakwa kemudian tulisan Pemerintah Provinsi dalam cap Surat Perintah Tugas yang diserahkan Terdakwa korban, terdapat perbedaan huruf, dimana yang digunakan oleh BKD Provinsi Bali adalah mer huruf "V"(Provinsi) dan bukan menggunakan (Propinsi), selanjutnya mengenai tandatangan Ke Provinsi Bali yaitu Sdr. I Ketut Rochineng, S.H., I ada pada Surat Perintah Tugas yang diserahkan kepada para korban jika dibandingkan dengan yang terdapat pada surat yang diberikan oleh dengan yang asli sangat jauh berbeda jika dilihat dari dan bentuk coretannya, kemudian surat-surat diberikan Terdakwa kepada para korban, yaitu dengan angka yang diawali angka 9 (sembilan) dengan no 983 milik Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pengadaan CPNS, dan mengenai surat yang asli terdapat BKD ditujukan kepada Instansi tempat tugas, sedangkan surat milik Terdakwa yang diberikan kepada korban ditujukan kepada orang/calon peserta.

32.

Bahwa benar dalam penerimaan CPNS khusus Provinsi Bali tidak dipungut biaya karena persyaratan menjadi seorang CPNS di Provinsi Bali yang adalah : Berwarga Negara Indonesia; Sehat jasmani dan rohani; Tidak pernah dihukum penjara maupun pidana; Tidak berkedudukan sebagai CPNS / PNS / Pra Anggota Polri; Berkelakuan Baik; Tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba; Tidak ditempatkan diseluruh NKRI ; Tidak menjadi anggota atau terlibat politik praktis; Memiliki dan memenuhi kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.

33.

Bahwa benar akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi-1 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan telah dikembalikan kepada Saksi-1 sejumlah Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan Saksi-1 untuk membeli sepeda motor anak Saksi-1, selanjutnya kerugian sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) telah dikembalikan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian Saksi-6 sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), Saksi-9 sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).

Hal. 114 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah), sebesar Rp. 110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah), dan Saksi-11 sebesar Rp. 110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah), dan telah dikembalikan sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), disamping itu selain itu para korban tersebut, perbuatan Terdakwa telah dilakukan oleh Instansi BKD Provinsi Bali.

Menimbang

:

Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur tindak pidana dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang diuraikan oleh Militer dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusannya.
3. Bahwa terhadap permohonan pidana tambahan pemecatan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.
4. Bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menentukan dalam amar putusan ini.
5. Bahwa mengenai biaya perkara yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menentukan dalam amar putusan ini.
6. Bahwa mengenai permohonan agar Terdakwa tetap dalam tahanan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang

:

Bahwa Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menanggapi karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengubah putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim.

Hal. 115 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan dengan Hakekat dan akibat hal yang mem Terdakwa dalam r perbuatannya.

Menimbang

:

Bahwa demikia mengenai Replik O menyatakan teta tuntutan dan Penasihat Hukui menyatakan teta pembelaan/klemen oleh karenanya Hakim tidak per menangapinya lebih

Menimbang

:

Bahwa tindak pid didakwakan oleh Militer terhadap disusun dalam dakwaan Kumul sebagai berikut :

Kesatu : Pasal Undang-Undang Pidana

Dan

Kedua : Pasal 26 Kitab Undar Hukum Pidana,

dengan unsur unsu berikut :

Dakwaan Kesatu

Unsur Kesatu

:

Barangsiapa

Unsur Kedua

:

Dengan menguntungkan d atau orang lair melawan hukum

Unsur Ketiga

:

Dengan memakai palsu atau martat dengan tipu ataupun kebohongan, men orang lain

Hal. 116 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan  
sesuatu kepada  
supaya memberi  
maupun atau meng  
piutang

Dan

Dakwaan Kedua

Unsur Kesatu : Barang siapa

Unsur Kedua : Dengan sengaja memakai surat yang  
isinya tidak benar atau yang dipalsu,  
seolah-olah benar dan tidak dipalsu

Unsur Ketiga : Jika pemakaian surat itu dapat  
menimbulkan kerugian

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur-unsur dakwaan tersebut diatas terlebih dahulu  
Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya terhadap Unsur-unsur  
pada Dakwaan Kesatu, sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Yang dimaksud dengan "barangsiapa" yaitu setiap orang / setiap warga  
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-  
Undang dan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat  
bertanggung jawab secara hukum, termasuk juga diri Terdakwa sebagai  
anggota TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Para Saksi di  
bawah sumpah dan barang bukti serta petunjuk setelah menghubungkan  
satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui  
pendidikan Secata pada tahun 1988 di Rindam IX/Udayana selama  
4 (empat) bulan setelah lulus kemudian dilantik dengan Pangkat  
Prada NRP 635593 selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan di  
Pusdik Ajen di Lembang Bandung Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan  
setelah selesai melaksanakan pendidikan kecabangan di tempatkan  
di Pusdik Ajen Lembang Bandung. Setelah beberapa kali mengalami  
kenaikan pangkat, pendidikan serta mutasi jabatan hingga perkara  
ini disidangkan Terdakwa berpangkat Kapten Caj NRP 635593 dan  
berdinas di Pendam IX/Udayana.
2. Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa masih berstatus  
prajurit aktif, dan tidak ada ketentuan yang menyatakan lain.
3. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari  
Pangdam IX/Udayana Nomor Kep/311/V/2019 tanggal 16 Mei 2019  
yang dimaksud Terdakwa dalam perkara ini adalah I Wayan Sukada,  
Kapten Caj NRP 635593 Pama Pendam IX/Udayana.
4. Bahwa benar Terdakwa merupakan subyek hukum selama dalam  
persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya sehingga  
Hal. 117 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum.

5.

Bahwa benar hingga saat ini tidak ada aturan khusus yang mengecualikan Terdakwa terhadap penerapan seluruh aturan yang berlaku di Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk orang/WNI yang tunduk terhadap semua peraturan/UU yang berlaku di Indonesia termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua :

"Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Kata-kata dengan maksud adalah merupakan pengganti kata dengan sengaja yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan di pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi :

a. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.

b. Kleourloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

c. Gradasi, kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Petindak (Terdakwa).

Karena unsur ini berada dibelakang/dicakup unsur dengan maksud atau dengan sengaja maka untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan

Bahwa yang dimaksud "Menguntungkan diri sendiri atau orang lain" artinya bahwa untuk mendapat keuntungan tersebut dilakukan atas kesadarannya sendiri. Sedangkan " Secara melawan hukum " artinya si pelaku telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum atau menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Menurut Ariest HR tanggal 31 Desember 1919 inti dari tindakan yang tidak sesuai dengan hukum merusak hak subyektif seseorang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum atau yang bertentangan

Hal. 118 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dengan kepatutan dalam masyarakat.

Dengan demikian pengertian untuk mendapat keuntungan dengan cara bertentangan dengan hukum dalam hal ini perbuatan Terdakwa tersebut berakibat menyerang/merusak hak subyektif orang lain.

Bahwa yang dimaksud “ Melawan Hukum “ menurut Arrest HR tanggal 31 Desember 1919 adalah suatu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum misalnya melanggar hak subyektif seseorang menurut Undang-undang ataupun melakukan suatu tindakan tercela (tidak patut dalam masyarakat). Oleh karena unsur ini disusun dibelakang unsur “ Dengan Sengaja “ maka pelaku harus menyadari dan menginsyafi bahwa perbuatannya melawan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti serta petunjuk setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Saksi-4 (Sdr. I Dewa Gede Ngurah) menjemput tamu pusat TVRI dari Jakarta di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, sekitar bulan Januari 2011 sekira pukul 12.00 Wita, Saksi-4 (Sdr. I Dewa Gede Ngurah) kenal dengan Sdr Anhar, pada saat itu Sdr Anhar mengatakan bahwa dirinya berdinis di Dinas Perhubungan Jakarta, dan selanjutnya Sdr. Anhar mengatakan kepada Saksi-4 (Sdr. I Dewa Gede Ngurah) “kalau ada yang mau menjadi CPNS bilang saya, saya bisa bantu” yang kemudian Saksi-4 (Sdr. I Dewa Gede Ngurah) meminta nomor telepon (HP) Sdr Anhar.
2. Bahwa benar kemudian pada tahun 2011 Terdakwa kenal dengan Saksi-4 (Sdr. I Dewa Gede Ngurah) pada saat ulang tahun TVRI di Korem 163/Wirasatya Jalan PB Sudirman 3 Denpasar dipojok warung soto ayam sebelah utara lapangan Bola Makorem 163/Wirasatya, yang selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi-4 (Sdr. I Dewa Gede Ngurah) “Pak Dewa, ada tidak kenalan yang bisa masukan menjadi Pegawai Negeri”, lalu Saksi-4 (Sdr. I Dewa Gede Ngurah) menjawab “ada, namanya Pak Anhar” selanjutnya Terdakwa meminta nomor telepon (hp) dan alamat Sdr. Anhar, yang kemudian Saksi memberikannya.
3. Bahwa benar setelah Saksi-4 (Sdr. I Dewa Gede Ngurah) memperkenalkan Terdakwa dengan Sdr.Anhar, kemudian sekitar awal dan akhir bulan Juli 2011 Saksi-4 (Sdr. I Dewa Gede Ngurah) meminta uang kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yaitu sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut akan dikirimkan kepada Sdr Anhar, kemudian Terdakwa memanggil Saksi-4 (Sdr. I Dewa Gede Ngurah) dan memberikan uang tersebut kepada Saksi-4 (Sdr. I Dewa Gede Ngurah).
4. Bahwa benar sekitar Bulan April 2012 Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr. I Made Jagra ) yang dikenalkan oleh Saksi-16 (Sdr

Hal. 119 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aiptu I Nengah Sudariana, S.H.) yang juga sebagai tetangga rumah dari Saksi-1 (Sdr I made Jagra) di depan Kantor Asuransi Sequis Life Jalan Cok Agung Tresna Komplek Griya Alamanda No.11-12 Dangin Puri Klod Denpasar, yang mana menurut informasi I Nengah Sudarina, S.H. (Saksi-16), Terdakwa dapat membantu mencari pekerjaan baik di pemerintahan maupun di militer, karena Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi-16 (Sdr Aiptu I Nengah Sudariana, S.H.), bahwa Terdakwa bisa membantu mencari pekerjaan apa saja di lingkungan TNI maupun di Pemerintahan sebagai Pegawai Negeri Sipil, kemudian dari perkenalan tersebut Terdakwa menceritakan telah banyak meluluskan CPNS.
5. Bahwa benar kemudian pada tanggal 18 April 2012 Saksi-1 (Sdr I made Jagra) bersama Saksi-16 (Sdr Aiptu I Nengah Sudariana, S.H.) datang kerumah Terdakwa di Jalan PB Sudirman II Nomor 34 Denpasar Bali, dengan tujuan untuk meminta bantuan kepada Terdakwa memasukkan anak Saksi-1 (Sdr I made Jagra) yang bernama I Putu Wisnu Meiga Putra (Saksi-14) dan I Made Gede Suartika Ardy Putra (Saksi-2) bekerja di Disnaker Provinsi Bali, dan memasukan istri Saksi-1 (Sdr I made Jagra) yaitu Saksi-3 (Sdri. Ni Ketut Sudartini) menjadi pegawai negeri, kemudian pada saat itu juga Terdakwa menceritakan bahwa dirinya pernah memasukan orang masuk Akmil dan IPDN.
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyanggupi untuk membantu sesuai keinginan Saksi-1 (Sdr I made Jagra), dengan biaya sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sebagai DP (Down Payment) agar suratnya dapat diproses.
7. Bahwa benar oleh karena Saksi-1 (Sdr I made Jagra) merasa percaya dan yakin dengan apa apa yang disampaikan Terdakwa, bahwa dirinya benar benar dapat membantu meloloskan anak Saksi-1 (Sdr I made Jagra) yang bernama I Putu Wisnu Meiga Putra (Saksi-14) dan I Made Gede Suartika Ardy Putra (Saksi-2) bekerja di Disnaker Provinsi Bali, dan memasukan istri Saksi-1 (Sdr I made Jagra) yaitu Saksi-3 (Sdri. Ni Ketut Sudartini) menjadi pegawai negeri, selain itu menambah keyakinan Saksi-1 (Sdr I made Jagra) terhadap Terdakwa, karena Terdakwa sebagai aparat (TNI), disamping itu Terdakwa menjanjikan juga akan mengembalikan uang Saksi-1 (Sdr I made Jagra) secara utuh apabila Terdakwa tidak memenuhi janjinya yaitu memasukan anak-anak dan istri Saksi-1 (Sdr I made Jagra) sebagai pegawai negeri.
8. Bahwa benar kemudian pada tanggal 20 April 2012 sekitar pukul 10.00 Wita Saksi-1 (Sdr I made Jagra) datang bersama Saksi-16 (Sdr Aiptu I Nengah Sudariana, S.H.) datang kerumah Terdakwa di Jalan PB Sudirman II Nomor 34 Denpasar Bali untuk menyerahkan uang muka (DP) sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sesuai yang diminta oleh Terdakwa, untuk pengurusan masuk menjadi CPNS.
9. Bahwa benar setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa yang disertai kwitansi, selanjutnya Saksi-1 (Sdr I made Jagra) menanyakan kepada Terdakwa "kapan akan dipanggil anak saya

Hal. 120 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pak ?" dan dijawab oleh Terdakwa "kurang lebih satu minggu".

10. Bahwa benar sekitar satu minggu kemudian Saksi-1 (Sdr I made Jagra) dihubungi oleh Terdakwa untuk menyerahkan kembali uang kepada Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dimana Terdakwa menyampaikan agar pengurusan surat suratnya dapat segera terealisasi.
11. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2012 Saksi kembali dihubungi oleh Terdakwa yang kembali meminta uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk biaya pelunasan administrasi pelamar PNS di Disnaker Provinsi Bali, lalu pada tanggal 15 Mei 2012 Saksi datang kerumah Terdakwa dengan membawa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sebagaimana yang diminta Terdakwa, selanjutnya dibuat surat surat pernyataan oleh Terdakwa dan Saksi yang disaksikan oleh Sdr. I Nengah Sudariana, S.H. (Saksi-16), I Nyoman Yasa, S.H. Ni Ketut Sudartini dan I Nyoman Kelo, yang intinya Terdakwa menyatakan akan mengembalikan sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara utuh kepada Saksi-1 (Sdr I made Jagra), apabila dikemudian hari tidak dapat pekerjaan/belum bekerja sebagai PNS sesuai dengan harapan Saksi-1 (Sdr I made Jagra), kemudian Terdakwa juga sanggup bertanggung jawab dan dituntut sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.
12. Bahwa benar dalam proses masuk menjadi CPNS, yang dilakukan melalui Terdakwa, baik Terdakwa maupun para Saksi yang bersangkutan, tidak pernah melakukan Pendaftaran CPNS secara Online namun hanya menyerahkan berkas foto copy kepada Terdakwa sebagaimana yang diminta oleh Terdakwa.
13. Bahwa benar dalam proses masuk menjadi CPNS, melalui Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-9, Saksi-15, Sdri. Sdri. Dewik Dwipayanti, Sdri. Ni Luh Putu Mery Wiandari, S.Pd, Sdr. I Gede Martha Widyatmika, Sdri. Ni Luh Padmasari, S.Si., tidak pernah melaksanakan test atau seleksi apapun, karena Terdakwa pernah menyampaikan bahwa Terdakwa menggunakan jalur khusus langsung dari pusat di Jakarta.
14. Bahwa benar pada tanggal 28 Oktober 2016 di Kantor Asuransi Sequis Life di Jalan Cok Agung Tresna Pertokoan Cok Alamanda Denpasar Bali, Terdakwa memberikan Saksi-1 (Sdr I made Jagra) Surat Keputusan Nomor SK-KEM-DAG-10161201304-IV-BKN-2015 tanggal 1 April 2015 dan Surat Perintah Tugas Nomor 6769 Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2016 serta Lampiran Nominatif CPNS tahun 2016 Nomor 370/549/DEPDAGRI tanggal 12 Agustus 2016, yang kemudian Saksi-1 (Sdr I made Jagra) serahkan kepada anak Saksi-1 (Sdr I made Jagra) yaitu I Putu Wisnu Meiga Putra (Saksi-14) dan I Made Gede Suartika Ardy Putra (Saksi-2).
15. Bahwa benar kemudian pada bulan Nopember 2016 sekitar pukul 08.00 Wita, Saksi-1 (Sdr I made Jagra) berjunjung ke rumah Saudaranya bernama Sdr. I Wayan Eka Dina, yang bekerja di BKD dengan membawa SK (Surat Keputusan) dan Surat-surat lainnya

Hal. 121 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- yang diberikan oleh Terdakwa, selanjutnya setelah SK (Surat Keputusan) Surat surat tersebut diperlihatkan kepada Sdr. I Wayan Eka Dina, kemudian yang bersangkutan menyampaikan bahwa tanda tangan pak Rochineng tidak benar atau dipalsukan.
16. Bahwa benar kemudian setelah mengetahui hal tersebut, lalu Saksi-1 (Sdr I made Jagra) menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Surat Keputusan (SK) atau surat-surat tersebut sudah Saksi-1 (Sdr I made Jagra) tanyakan kepada seseorang yang bekerja di Kantor BKD Provinsi Bali dan Surat Keputusan (SK) atau Surat-surat yang Terdakwa berikan kepada Saksi semuanya palsu, namun pada saat itu Terdakwa menyangkal dengan mengatakan "itu yang Terdakwa dapat dari BKD, siapa yang bilang surat itu palsu" kemudian lalu Saksi-1 (Sdr I made Jagra) menjawab "saudara saya yang kerja di BKD Provinsi Bali", setelah itu Terdakwa hanya diam dan tidak komentar apapun.
17. Bahwa benar pada tanggal 27 Pebruari 2017, Saksi-1 (Sdr I made Jagra) diajak Terdakwa ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali, kemudian Terdakwa masuk ke Kantor BKD, namun Saksi-1 (Sdr I made Jagra) diminta untuk menunggu di parkiran, dan setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian, Terdakwa keluar dari gedung BKD Provinsi Bali, kemudian menyampaikan dan meminta kepada Saksi-1 (Sdr I made Jagra) untuk menunggu.
18. Bahwa benar Saksi-5 (Sdr. I Made Lila) telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah), dengan rinciannya yang pertama pada tanggal 16 Maret 2015 sekira pukul 15.00 Wita sebesar Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) yang kedua pada tanggal 30 Maret 2015 sekira pukul 15.00 Wita sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dan yang ketiga pada tanggal 26 Nopember 2015 sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) yang kesemuanya itu Saksi-5 (Sdr. I Made Lila) berikan kepada Terdakwa dengan uang Cash di depan ATM BRI di depan Makodam IX/Udayana, dimana uang tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa, dikarenakan Terdakwa telah menjanjikan bahwa Terdakwa dapat meloloskan anak Saksi-5 (Sdr. I Made Lila) atas nama Sdri. Dewik Dwipayanti menjadi PNS yang dalam hal ini sebagai tenaga Bidan, dan Terdakwa telah dikembalikan sejumlah Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) sehingga sisanya Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah). Kemudian pada tanggal 12 Agustus 2016 yaitu di Jl. Ayani Utara tepatnya di depan Pura Desa Peguyangan Kaje, Terdakwa memberikan SK dan lampiran Nominatif CPNS Formasi tahun 2016 Nomor 370/549/DEPDAGRI tanggal 12 Agustus 2018, yang ternyata tidak benar.
19. Bahwa benar pada tanggal 17 Juli 2013 Saksi-6 (Sdr. I Wayan Winten) datang kerumah Saksi-7 di jalan Cargo Pondok Indah Nomor 4X Ubung Kaje Denpasar Utara untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tahap pertama yang saat itu diterima langsung

Hal. 122 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Terdakwa, kemudian dengan dibuatkan kwitansi bermaterai dan ditandatangani oleh Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2013 sekitar pukul 19.00 Wita Saksi-6 (Sdr. I Wayan Winten) kembali menemui Terdakwa di rumah Saksi-7 di jalan Cargo Pondok Indah Nomor 4X Ubung Kaje Denpasar Utara dan membayar kekurangan dari perjanjian semula sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dimana uang tersebut diberikan kepada Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-6 (Sdr. I Wayan Winten) bahwa Terdakwa dapat meloloskan anak Saksi-6 (Sdr. I Wayan Winten) yaitu atas nama Sdri. Ni Luh Putu Mery Wiandari, S.Pd menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang kemudian pada tanggal 12 Agustus 2016 di Jalan Letda Made Reta Yangbatu di Kantor LPMG (Lembaga Pendidikan Musda Guru), Terdakwa menyerahkan surat Edaran Nomor:11079.1./1875/S.J tentang pengiriman Nominatif Calon Pegawai Negeri Sipil ke Instansi sesuai Nominatif terlampir Tahun 2016 Nomor 370/549/DEPDAGRI tanggal 12 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri A.n. Sekretaris Menteri Dalam Negeri Hj. Ana Rusmiati, yang ternyata tidak benar.

20.

Bahwa benar pada tanggal 25 September 2013 sekira pukul 17.30 Wita Saksi-9 (Sdri. Ni Nyoman Suartini, S.E.) menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. Hendra Dinata untuk diserahkan kepada Terdakwa sebagai uang muka Administrasi penerimaan CPNS di Pemerintahan Daerah Provinsi Bali, kemudian pada tanggal 5 Pebruari 2014 sekitar pukul 10.17 Wita Saksi-9 (Sdri. Ni Nyoman Suartini, S.E.) mentransfer sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan cara mentransfer melalui Bank BRI dengan Nomor Rekening 0017-01-071582-50-3 atas nama I Wayan Sukada sebagai pembayaran kekurangan biaya untuk meloloskan Saksi-9 (Sdri. Ni Nyoman Suartini, S.E.) menjadi PNS di Pemerintahan Daerah Provinsi Bali, sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa bahwa Terdakwa bekerja sama langsung dengan pusat, sehingga hal tersebut menambah yakin bahwa Saksi-9 (Sdri. Ni Nyoman Suartini, S.E.) bisa jadi Pegawai Negeri, kemudian pada tanggal 8 September 2018 Saksi-9 (Sdri. Ni Nyoman Suartini, S.E.) diminta berkumpul di Kantor Imigrasi Provinsi Bali oleh Terdakwa, yang kemudian Terdakwa menunjukan Surat Keputusan Nomor SK-KEM-DAG-101611201304-IV-BKN-2017 tanggal 15 Desember 2017 dan lampiran Daftar Nominatif CPNS Tahun 2016 Nomor 370/549/DEPDAGRI tanggal 12 Agustus 2016 namun semuanya tidak benar.

21.

Bahwa benar sekitar Bulan Juli 2013 Terdakwa menyuruh Saksi-10 (Drs. I Wayan Sunarma, M.Pd.H) untuk bertemu di rumah Sdri. Ni Luh Gede Suari, S.Pd., M.Pd (Saksi-8), dan pada saat itu Terdakwa memberi pengarahan kepada orang tua calon dan peserta CPNS yang intinya para orang tua calon dan peserta CPNS agar menyediakan dana/uang, dan pada saat itu, Saksi-10 (Drs. I Wayan Sunarma, M.Pd.H) diminta untuk menyiapkan uang sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan cara 2 kali

Hal. 123 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembayaran, yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 sekira pukul 13.00 Wita di Jalan Diponegoro Denpasar Bali di Komplek Pertokoan Kertha Wijaya, Saksi-10 (Drs. I Wayan Sunarma, M.Pd.H) memberikan uang muka (DP) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kedua ditempat yang sama sekitar bulan Agustus 2013, Saksi-10 (Drs. I Wayan Sunarma, M.Pd.H) melunasi biaya pengurusan CPNS tersebut sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), karena Terdakwa menjajikan dapat meloloskan anak Saksi-10 (Drs. I Wayan Sunarma, M.Pd.H) yaitu Sdr. I Gede Martha Widyatmika untuk dijadikan PNS, kemudian pada bulan Agustus 2016 Saksi mendapat daftar nominatif CPNS formasi tahun 2016 yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri tertanggal 12 Agustus 2016 dari Terdakwa melalui teman Saksi yaitu Sdr. I Wayan Winten (Saksi-6), dan setelah melihat daftar nominatif CPNS formasi tahun 2016 kemudian Saksi-10 (Drs. I Wayan Sunarma, M.Pd.H) menghubungi Terdakwa dan menanyakan menanyakan SK (Surat Keputusan) CPNS namun pada saat itu Terdakwa tetap saja mengatakan masih diproses di Jakarta, karena Terdakwa tidak dapat menjelaskan kelanjutannya mengenai CPNS tersebut sehingga tidak ada penyelesaian tidak mendapatkan SK (Surat Keputusan) CPNS yang sah dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, sehingga Saksi-10 (Drs. I Wayan Sunarma, M.Pd.H) dan teman-teman lainnya merasa curiga, dan ternyata setelah dicek oleh teman teman Saksi-10 (Drs. I Wayan Sunarma, M.Pd.H), ternyata surat surat yang diberikan Terdakwa tersebut tidak benar.

22.

Bahwa benar pada tanggal 5 Agustus 2013 sekira pukul 14.00 Wita pada saat Saksi sedang bekerja Terdakwa datang bersama dengan Sdri. Ni Luh Sriathi (Saksi-7) ke rumah Saksi-11 (Sdr. Kadek Adhy Suryadhyantha, S.H., M.M.) untuk mengambil uang persyaratan untuk menjadi CPNS, yang pada saat itu karena Saksi-11 (Sdr. Kadek Adhy Suryadhyantha, S.H., M.M.) sedang bekerja, uang tersebut sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) telah Saksi-11 (Sdr. Kadek Adhy Suryadhyantha, S.H., M.M.) titipkan ke bapak Saksi-11 (Sdr. Kadek Adhy Suryadhyantha, S.H., M.M.), yang kemudian oleh bapak Saksi-11 (Sdr. Kadek Adhy Suryadhyantha, S.H., M.M.) langsung diserahkan kepada Terdakwa, kemudian pada tanggal 26 September 2013 sekira pukul 14.26 Wita Saksi-11 (Sdr. Kadek Adhy Suryadhyantha, S.H., M.M.) mentransfer uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) melalui Bank BNI dengan tujuan Nomor Rekening 249088686 atas nama Terdakwa, oleh karena Saksi-11 (Sdr. Kadek Adhy Suryadhyantha, S.H., M.M.) tertarik sehingga menyerahkan uang tersebut, karena pada saat itu Terdakwa dengan menggunakan pakaian dinas, mengatakan bisa meloloskan menjadi PNS dengan syarat membayar sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), kemudian Saksi-11 (Sdr. Kadek Adhy Suryadhyantha, S.H., M.M.) pernah ditunjukkan selebaran fotocopy Lampiran Daftar Nominatif CPNS Tahun 2016 oleh Sdri. Ni Luh Sriathi (Saksi-7) dan diminta menunggu sampai waktu yang tidak diketahui, selanjutnya pada bulan Desember 2016 sekira pukul 17.00 Wita Saksi-11 (Sdr. Kadek Adhy Suryadhyantha,

Hal. 124 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

23.

S.H., M.M.) dihubungi oleh Sdri. Ni Luh Sriathi (Saksi-7) untuk mengambil Surat Perintah Tugas Nomor 6769 Tahun 2016 yang dikeluarkan di Denpasar pada tanggal 28 Oktober 2016 dan di tandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali a.n. I Ketut Rochineng, SH, MH. Pembina Utama Madya NIP. 19581231 198103 1 210, namun setelah Saksi-11 (Sdr. Kadek Adhy Suryadhyantha, S.H., M.M.) mengecek Surat tersebut ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Provinsi Bali dan bertemu salah satu Pegawai BKD yang Saksi-11 (Sdr. Kadek Adhy Suryadhyantha, S.H., M.M.) tidak ingat namanya dan mengatakan bahwa format, stempel BKD dan tanda tangan tidak sesuai, oleh karenanya surat surat tersebut adalah tidak benar.

Bahwa benar sekitar bulan Nopember 2015 Saksi-15 (Sdr. I Wayan Karyawan Sujatmika) kenal dengan Terdakwa, dan dari perkenalan tersebut kemudian Terdakwa menawarkan dan menjanjikan Saksi-15 (Sdr. I Wayan Karyawan Sujatmika) masuk menjadi CPNS di Provinsi Bali dengan membayar sebesar Rp.170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi-15 (Sdr. I Wayan Karyawan Sujatmika) menyerahkan uang yang Pertama pada tanggal 8 Januari 2016 melalui transfer ke rekening Bank BNI atas nama Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang muka (DP), dan yang Kedua pada tanggal 14 Pebruari 2016 Saksi-15 (Sdr. I Wayan Karyawan Sujatmika) menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa secara tunai, kemudian yang Ketiga pada tanggal 13 Juli 2016 melalui transfer yang dikirim melalui Bank BNI atas nama Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), selanjutnya Keempat pada tanggal 5 Agustus 2016 melalui transfer yang dikirim melalui Bank BNI atas nama Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang Kelima pada tanggal 11 Agustus 2016 melalui transfer yang dikirim melalui Bank BNI atas nama Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang Keenam Saksi-15 (Sdr. I Wayan Karyawan Sujatmika) menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanpa kwitansi yang diberikan di Sequislife Asuransi yang ada di Renon Denpasar, Ketujuh pada tanggal 16 Agustus 2016 melalui transfer yang dikirim melalui Bank BNI atas nama Terdakwa sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dan yang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) telah dikembalikan kepada Saksi-15 (Sdr. I Wayan Karyawan Sujatmika), dan kemudian Terdakwa pernah memberikan Saksi-15 (Sdr. I Wayan Karyawan Sujatmika) juga pernah memberikan surat-surat kepada Saksi-15 (Sdr. I Wayan Karyawan Sujatmika), antara lain : Surat Penempatan CPNS Formasi tahun 2015 dari pelamar umum yang berasal dari BKD Provinsi, Surat Edaran Nomor : 11079.1./1875/SJ Tentang Pengiriman Nominatif Calon Pegawai Negeri Sipil ke Instansi Sesuai Daftar Nominatif Terlampir Tahun 2016 yang dikeluarkan dari Menteri Dalam Negeri, Surat Ralat Edaran Nomor : 1405.1./950/SP Tentang Perubahan Waktu Ralat Surat yang telah beredar Ke Instansi Daerah Masing-Masing tentang

Hal. 125 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai Daftar Nominatif Terlampir tahun 2016, Daftar CPNS dari Pelamar Umum, Lampiran Daftar Nominatif CPNS Tahun 2016, dan Terdakwa juga pernah memberikan surat tugas kepada Saksi-15 (Sdr. I Wayan Karyawan Sujatmika) dan lampiran nominatif CPNS, bahwa Saksi ditempatkan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali, namun setelah Surat Tugas yang diberikan Terdakwa atas nama Saksi tersebut, oleh teman Saksi di bawa ke BKD Provinsi Bali untuk di Cek, dan hasilnya, BKD Provinsi Bali tidak pernah mengeluarkan surat tersebut, sehingga surat tersebut tidak benar atau palsu.

24. Bahwa benar untuk meyakinkan, Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 (Sdr I made Jagra), Saksi-5 (Sdr. I Made Lila), Saksi-6 (Sdr. I Wayan Winten), Saksi-9 (Sdri. Ni Nyoman Suartini, S.E.), Saksi-10 (Drs. I Wayan Sunarma, M.Pd.H), Saksi-11 (Sdr. Kadek Adhy Suryadhyantha, S.H., M.M.) dan Saksi-15 (Sdr. I Wayan Karyawan Sujatmika), apabila Terdakwa tidak berhasil meloloskan menjadi Pegawai Negeri, maka uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa akan dikembalikan secara utuh.
25. Bahwa benar uang yang Terdakwa terima dari Saksi-1 (Sdr I made Jagra), Saksi-5 (Sdr. I Made Lila), Saksi-6 (Sdr. I Wayan Winten), Saksi-9 (Sdri. Ni Nyoman Suartini, S.E.), Saksi-10 (Drs. I Wayan Sunarma, M.Pd.H), Saksi-11 (Sdr. Kadek Adhy Suryadhyantha, S.H., M.M.) dan Saksi-15 (Sdr. I Wayan Karyawan Sujatmika), telah menguntungkan Terdakwa dan orang lain yang dalam hal ini adalah Saksi-4 (Sdr. I Dewa Gede Ngurah) secara melawan hukum dimana Terdakwa telah mengetahui dalam proses penerimaan Pegawai Negeri (CPNS) tidak dipungut biaya apapun, sebagaimana yang disampaikan oleh Saksi-13 (Sdr. Ida Bagus Gede Putra Adnyana, S. STP., MAP), dalam keterangannya yang menerangkan bahwa dalam penerimaan CPNS khususnya di Provinsi Bali tidak dipungut biaya karena persyaratan untuk menjadi seorang CPNS di Provinsi Bali yang terpenting adalah : Berwarga Negara Indonesia; Sehat jasmani dan rohani; Tidak pernah dihukum penjara maupun kurungan; Tidak berkedudukan sebagai CPNS / PNS / Prajurit TNI / Anggota Polri; Berkelakuan Baik; Tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba; Bersedia ditempatkan diseluruh NKRI ; Tidak menjadi anggota Parpol atau terlibat politik praktis; Memiliki dan memenuhi kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu " Dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga :

"Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang"

Bahwa unsur ini telah disusun dengan beberapa alternatif sarana

Hal. 126 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan pelaku, oleh karena itu kami hanya akan membuktikan salah satunya yang relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dalam hal ini yakni “ Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya “

Yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar.

Yang dimaksud “ Menggerakkan “ (Beweger) adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan sesuatu tindakan perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam kenyataan cenderung merupakan rayuan yang demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya yaitu merugikan diri tanpa paksaan. Sedangkan yang dimaksud “ Menyerahkan barang sesuatu “ artinya penyerahan barang tersebut dilakukan ~~bik~~ secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan yang dimaksud “ Barang sesuatu “ adalah sesuatu benda bergerak yang bernilai ekonomis.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa , keterangan Para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti serta petunjuk setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekitar Bulan April 2012 Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr. I Made Jagra ) yang dikenalkan oleh Saksi-16 (Sdr Aiptu I Nengah Sudariana, S.H.) yang juga sebagai tetangga rumah dari Saksi-1 (Sdr I made Jagra) di depan Kantor Asuransi Sequis Life Jalan Cok Agung Tresna Komplek Griya Alamanda No.11-12 Dangin Puri Klod Denpasar, yang mana menurut informasi I Nengah Sudarina, S.H. (Saksi-16) ,Terdakwa dapat membantu mencari pekerjaan baik di pemerintahan maupun di militer, karena Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi-16 (Sdr Aiptu I Nengah Sudariana, S.H.), bahwa Terdakwa bisa membantu mencari pekerjaan apa saja dilingkungan TNI maupun di Pemerintahan sebagai Pegawai Negeri Sipil, kemudian dari perkenalan tersebut Terdakwa menceritakan telah banyak meluluskan CPNS.
2. Bahwa benar kemudian pada tanggal 18 April 2012 Saksi-1 (Sdr I made Jagra) bersama Saksi-16 (Sdr Aiptu I Nengah Sudariana, S.H.) datang kerumah Terdakwa di Jalan PB Sudirman II Nomor 34 Denpasar Bali, denan tujuan untuk meminta bantuan kepada Terdakwa memasukkan anak Saksi-1 (Sdr I made Jagra) yang bernama I Putu Wisnu Meiga Putra (Saksi-14) dan I Made Gede Suartika Ardy Putra (Saksi-2) bekerja di Disnaker Provinsi Bali, dan memasukan istri Saksi-1 (Sdr I made Jagra) yaitu Saksi-3 (Sdri. Ni Ketut Sudartini) menjadi pegawai negeri, kemudian pada saat itu juga Terdakwa menceritakan bahwa dirinya pernah memasukan orang masuk Akmil dan IPDN.

Hal. 127 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyanggupi untuk membantu sesuai keinginan Saksi-1 (Sdr I made Jagra), dengan biaya sebesar Rp. 70.000.000,- ( tujuh puluh juta rupiah) sebagai DP (Down Payment) agar suratnya dapat diproses.
4. Bahwa benar oleh karena Saksi-1 (Sdr I made Jagra) merasa percaya dan yakin dengan apa apa yang disampaikan Terdakwa, bahwa dirinya benar benar dapat membantu meloloskan anak Saksi-1 (Sdr I made Jagra) yang bernama I Putu Wisnu Meiga Putra (Saksi-14) dan I Made Gede Suartika Ardy Putra (Saksi-2) bekerja di Disnaker Provinsi Bali, dan memasukan istri Saksi-1 (Sdr I made Jagra) yaitu Saksi-3 (Sdri. Ni Ketut Sudartini) menjadi pegawai negeri, selain itu menambah keyakinan Saksi-1 (Sdr I made Jagra) terhadap Terdakwa, karena Terdakwa sebagai aparat (TNI), disamping itu Terdakwa menjanjikan juga akan mengembalikan uang Saksi-1 (Sdr I made Jagra) secara utuh apabila Terdakwa tidak memenuhi janjinya yaitu memasukan anak-anak dan istri Saksi-1 (Sdr I made Jagra) sebagai pegawai negeri.
5. Bahwa benar kemudian pada tanggal 20 April 2012 sekitar pukul 10.00 Wita Saksi-1 (Sdr I made Jagra) datang bersama Saksi-16 (Sdr Aiptu I Nengah Sudariana, S.H.) datang kerumah Terdakwa di Jalan PB Sudirman II Nomor 34 Denpasar Bali untuk menyerahkan uang muka (DP) sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sesuai yang diminta oleh Terdakwa, untuk pengurusan masuk menjadi CPNS.
6. Bahwa benar setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa yang disertai kwitansi, selanjutnya Saksi-1 (Sdr I made Jagra) menanyakan kepada Terdakwa "kapan akan dipanggil anak saya pak ?" dan dijawab oleh Terdakwa "kurang lebih satu mingguan".
7. Bahwa benar sekitar satu minggu kemudian Saksi-1 (Sdr I made Jagra) dihubungi oleh Terdakwa untuk menyerahkan kembali uang kepada Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dimana Terdakwa menyampaikan agar pengurusan surat suratnya dapat segera terealisasi.
8. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2012 Saksi kembali dihubungi oleh Terdakwa yang kembali meminta uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk biaya pelunasan administrasi pelamar PNS di Disnaker Provinsi Bali, lalu pada tanggal 15 Mei 2012 Saksi datang kerumah Terdakwa dengan membawa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sebagaimana yang diminta Terdakwa, selanjutnya dibuat surat pernyataan oleh Terdakwa dan Saksi yang disaksikan oleh Sdr. I Nengah Sudariana, S.H. (Saksi-16), I Nyoman Yasa, S.H. Ni Ketut Sudartini dan I Nyoman Kelo, yang intinya Terdakwa menyatakan akan mengembalikan sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara utuh kepada Saksi-1 (Sdr I made Jagra), apabila dikemudian hari tidak dapat pekerjaan/belum bekerja sebagai PNS sesuai dengan harapan Saksi-1 (Sdr I made Jagra), kemudian Terdakwa juga sanggup bertanggung jawab dan dituntut sesuai

Hal. 128 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukum yang berlaku di Indonesia.

9. Bahwa benar dalam proses masuk menjadi CPNS, yang dilakukan melalui Terdakwa, baik Terdakwa maupun para Saksi yang bersangkutan, tidak pernah melakukan Pendaftaran CPNS secara Online namun hanya menyerahkan berkas foto copy kepada Terdakwa sebagaimana yang diminta oleh Terdakwa.
10. Bahwa benar dalam proses masuk menjadi CPNS, melalui Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-9, Saksi-15, Sdr. Sdr. Dewik Dwipayanti, Sdr. Ni Luh Putu Mery Wiandari, S.Pd, Sdr. I Gede Martha Widyatmika, Sdr. Ni Luh Padmasari, S.Si., tidak pernah melaksanakan test atau seleksi apapun, karena Terdakwa pernah menyampaikan bahwa Terdakwa menggunakan jalur khusus langsung dari pusat di Jakarta.
11. Bahwa benar pada tanggal 28 Oktober 2016 di Kantor Asuransi Sequis Life di Jalan Cok Agung Tresna Pertokoan Cok Alamanda Denpasar Bali, Terdakwa memberikan Saksi-1 (Sdr I made Jagra) Surat Keputusan Nomor SK-KEM-DAG-10161201304-IV-BKN-2015 tanggal 1 April 2015 dan Surat Perintah Tugas Nomor 6769 Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2016 serta Lampiran Nominatif CPNS tahun 2016 Nomor 370/549/DEPDAGRI tanggal 12 Agustus 2016, yang kemudian Saksi-1 (Sdr I made Jagra) serahkan kepada anak Saksi-1 (Sdr I made Jagra) yaitu I Putu Wisnu Meiga Putra (Saksi-14) dan I Made Gede Suartika Ardy Putra (Saksi-2).
12. Bahwa benar kemudian pada bulan Nopember 2016 sekitar pukul 08.00 Wita, Saksi-1 (Sdr I made Jagra) berjunjung ke rumah Saudaranya bernama Sdr. I Wayan Eka Dina, yang bekerja di BKD dengan membawa SK (Surat Keputusan) dan Surat-surat lainnya yang diberikan oleh Terdakwa, selanjutnya setelah SK (Surat Keputusan) Surat surat tersebut diperlihatkan kepada Sdr. I Wayan Eka Dina, kemudian yang bersangkutan menyampaikan bahwa tanda tangan pak Rochineng tidak benar atau dipalsukan.
13. Bahwa benar kemudian setelah mengetahui hal tersebut, lalu Saksi-1 (Sdr I made Jagra) menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Surat Keputusan (SK) atau surat-surat tersebut sudah Saksi-1 (Sdr I made Jagra) tanyakan kepada seseorang yang bekerja di Kantor BKD Provinsi Bali dan Surat Keputusan (SK) atau Surat-surat yang Terdakwa berikan kepada Saksi semuanya palsu, namun pada saat itu Terdakwa menyangkal dengan mengatakan "itu yang Terdakwa dapat dari BKD, siapa yang bilang surat itu palsu" kemudian lalu Saksi-1 (Sdr I made Jagra) menjawab "saudara saya yang kerja di BKD Provinsi Bali", setelah itu Terdakwa hanya diam dan tidak komentar apapun.
14. Bahwa benar pada tanggal 27 Februari 2017, Saksi-1 (Sdr I made Jagra) diajak Terdakwa ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali, kemudian Terdakwa masuk ke Kantor BKD, namun Saksi-1 (Sdr I made Jagra) diminta untuk menunggu di parkiran, dan setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian, Terdakwa keluar dari gedung BKD Provinsi Bali, kemudian menyampaikan dan meminta kepada Saksi-1 (Sdr I made Jagra)

Hal. 129 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
untuk menunggu.

15.

Bahwa benar Saksi-5 (Sdr. I Made Lila) telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), dengan rinciannya yang pertama pada tanggal 16 Maret 2015 sekira pukul 15.00 Wita sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang kedua pada tanggal 30 Maret 2015 sekira pukul 15.00 Wita sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan yang ketiga pada tanggal 26 Nopember 2015 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kesemuanya itu Saksi-5 (Sdr. I Made Lila) berikan kepada Terdakwa dengan uang Cas di depan ATM BRI di depan Makodam IX/Udayana, dimana uang tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa, dikarenakan Terdakwa telah menjanjikan bahwa Terdakwa dapat meloloskan anak Saksi-5 (Sdr. I Made Lila) atas nama Sdri. Dewik Dwipayanti menjadi PNS yang dalam hal ini sebagai tenaga Bidan, dan Terdakwa telah dikembalikan sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga sisanya Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Kemudian pada tanggal 12 Agustus 2016 yaitu di Jl. Ayani Utara tepatnya di depan Pura Desa Peguyangan Kaje, Terdakwa memberikan SK dan lampiran Nominatif CPNS Formasi tahun 2016 Nomor 370/549/DEPDAGRI tanggal 12 Agustus 2018, yang ternyata tidak benar.

16.

Bahwa benar pada tanggal 17 Juli 2013 Saksi-6 (Sdr. I Wayan Winten) datang kerumah Saksi-7 di jalan Cargo Pondok Indah Nomor 4X Ubung Kaje Denpasar Utara untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tahap pertama yang saat itu diterima langsung oleh Terdakwa, kemudian dengan dibuatkan kwitansi bermaterai dan ditandatangani oleh Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2013 sekitar pukul 19.00 Wita Saksi-6 (Sdr. I Wayan Winten) kembali menemui Terdakwa di rumah Saksi-7 di jalan Cargo Pondok Indah Nomor 4X Ubung Kaje Denpasar Utara dan membayar kekurangan dari perjanjian semula sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dimana uang tersebut diberikan kepada Terdakwa dikarena Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-6 (Sdr. I Wayan Winten) bahwa Terdakwa dapat meloloskan anak Saksi-6 (Sdr. I Wayan Winten) yaitu atas nama Sdri. Ni Luh Putu Mery Wiandari, S.Pd menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang kemudian pada tanggal 12 Agustus 2016 di Jalan Letda Made Reta Yangbatu di Kantor LPMG (Lembaga Pendidikan Musda Guru),Terdakwa menyerahkan surat Edaran Nomor:11079.1/1875/S.J tentang pengiriman Nominatif Calon Pegawai Negeri Sipil ke Instansi sesuai Nominatif terlampir Tahun 2016 Nomor 370/549/DEPDAGRI tanggal 12 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri A.n. Sekretaris Menteri Dalam Negeri Hj. Ana Rusmiati, yang ternyata tidak benar.

17.

Bahwa benar pada tanggal 25 September 2013 sekira pukul 17.30 Wita Saksi-9 (Sdri. Ni Nyoman Suartini, S.E.) menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr.

Hal. 130 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hendra Dinata untuk diserahkan kepada Terdakwa sebagai uang muka Administrasi penerimaan CPNS di Pemerintahan Daerah Provinsi Bali, kemudian pada tanggal 5 Pebruari 2014 sekitar pukul 10.17 Wita Saksi-9 (Sdri. Ni Nyoman Suartini, S.E.) mentransfer sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan cara mentransfer melalui Bank BRI dengan Nomor Rekening 0017-01-071582-50-3 atas nama I Wayan Sukada sebagai pembayaran kekurangan biaya untuk meloloskan Saksi-9 (Sdri. Ni Nyoman Suartini, S.E.) menjadi PNS di Pemerintahan Daerah Provinsi Bali, sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa bahwa Terdakwa bekerja sama langsung dengan pusat, sehingga hal tersebut menambah yakin bahwa Saksi-9 (Sdri. Ni Nyoman Suartini, S.E.) bisa jadi Pegawai Negeri, kemudian pada tanggal 8 September 2018 Saksi-9 (Sdri. Ni Nyoman Suartini, S.E.) diminta berkumpul di Kantor Imigrasi Provinsi Bali oleh Terdakwa, yang kemudian Terdakwa menunjukan Surat Keputusan Nomor SK-KEM-DAG-101611201304-IV-BKN-2017 tanggal 15 Desember 2017 dan lampiran Daftar Nominatif CPNS Tahun 2016 Nomor 370/549/DEPDAGRI tanggal 12 Agustus 2016 namun semuanya tidak benar.

18.

Bahwa benar sekitar Bulan Juli 2013 Terdakwa menyuruh Saksi-10 (Drs. I Wayan Sunarma, M.Pd.H) untuk bertemu di rumah Sdri. Ni Luh Gede Suari, S.Pd., M.Pd (Saksi-8), dan pada saat itu Terdakwa memberi pengarahannya kepada orang tua calon dan peserta CPNS yang intinya para orang tua calon dan peserta CPNS agar menyediakan dana/uang, dan pada saat itu, Saksi-10 (Drs. I Wayan Sunarma, M.Pd.H) diminta untuk menyiapkan uang sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan cara 2 kali pembayaran, yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 sekira pukul 13.00 Wita di Jalan Diponegoro Denpasar Bali di Komplek Pertokoan Kertha Wijaya, Saksi-10 (Drs. I Wayan Sunarma, M.Pd.H) memberikan uang muka (DP) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kedua ditempat yang sama sekitar bulan Agustus 2013, Saksi-10 (Drs. I Wayan Sunarma, M.Pd.H) melunasi biaya pengurusan CPNS tersebut sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), karena Terdakwa menjajikan dapat meloloskan anak Saksi-10 (Drs. I Wayan Sunarma, M.Pd.H) yaitu Sdr. I Gede Martha Widyatmika untuk dijadikan PNS, kemudian pada bulan Agustus 2016 Saksi mendapat daftar nominatif CPNS formasi tahun 2016 yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri tertanggal 12 Agustus 2016 dari Terdakwa melalui teman Saksi yaitu Sdr. I Wayan Winten (Saksi-6), dan setelah melihat daftar nominatif CPNS formasi tahun 2016 kemudian Saksi-10 (Drs. I Wayan Sunarma, M.Pd.H) menghubungi Terdakwa dan menanyakan menanyakan SK (Surat Keputusan) CPNS namun pada saat itu Terdakwa tetap saja mengatakan masih diproses di Jakarta, karena Terdakwa tidak dapat menjelaskan kelanjutannya mengenai CPNS tersebut sehingga tidak ada penyelesaian tidak mendapatkan SK (Surat Keputusan) CPNS yang sah dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, sehingga Saksi-10 (Drs. I Wayan Sunarma, M.Pd.H)

Hal. 131 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

19.

dan teman-teman lainnya merasa curiga, dan ternyata setelah dicek oleh teman teman Saksi-10 (Drs. I Wayan Sunarma, M.Pd.H), ternyata surat surat yang diberikan Terdakwa tersebut tidak benar.

Bahwa benar pada tanggal 5 Agustus 2013 sekira pukul 14.00 Wita pada saat Saksi sedang bekerja Terdakwa datang bersama dengan Sdri. Ni Luh Sriathi (Saksi-7) ke rumah Saksi-11 (Sdr. Kadek Adhy Suryadhyantha, S.H., M.M.) untuk mengambil uang persyaratan untuk menjadi CPNS, yang pada saat itu karena Saksi-11 (Sdr. Kadek Adhy Suryadhyantha, S.H., M.M.) sedang bekerja, uang tersebut sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) telah Saksi-11 (Sdr. Kadek Adhy Suryadhyantha, S.H., M.M.) titipkan ke bapak Saksi-11 (Sdr. Kadek Adhy Suryadhyantha, S.H., M.M.), yang kemudian oleh bapak Saksi-11 (Sdr. Kadek Adhy Suryadhyantha, S.H., M.M.) langsung diserahkan kepada Terdakwa, kemudian pada tanggal 26 September 2013 sekira pukul 14.26 Wita Saksi-11 (Sdr. Kadek Adhy Suryadhyantha, S.H., M.M.) mentransfer uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) melalui Bank BNI dengan tujuan Nomor Rekening 249088686 atas nama Terdakwa, oleh karena Saksi-11 (Sdr. Kadek Adhy Suryadhyantha, S.H., M.M.) tertarik sehingga menyerahkan uang tersebut, karena pada saat itu Terdakwa dengan menggunakan pakaian dinasnya, mengatakan bisa meloloskan menjadi PNS dengan syarat membayar sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), kemudian Saksi-11 (Sdr. Kadek Adhy Suryadhyantha, S.H., M.M.) pernah ditunjukkan selebaran fotocopy Lampiran Daftar Nominatif CPNS Tahun 2016 oleh Sdri. Ni Luh Sriathi (Saksi-7) dan diminta menunggu sampai waktu yang tidak diketahui, selanjutnya pada bulan Desember 2016 sekira pukul 17.00 Wita Saksi-11 (Sdr. Kadek Adhy Suryadhyantha, S.H., M.M.) dihubungi oleh Sdri. Ni Luh Sriathi (Saksi-7) untuk mengambil Surat Perintah Tugas Nomor 6769 Tahun 2016 yang dikeluarkan di Denpasar pada tanggal 28 Oktober 2016 dan di tandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali a.n. I Ketut Rochineng, SH, MH. Pembina Utama Madya NIP. 19581231 198103 1 210, namun setelah Saksi-11 (Sdr. Kadek Adhy Suryadhyantha, S.H., M.M.) mengecek Surat tersebut ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Provinsi Bali dan bertemu salah satu Pegawai BKD yang Saksi-11 (Sdr. Kadek Adhy Suryadhyantha, S.H., M.M.) tidak ingat namanya dan mengatakan bahwa format, stempel BKD dan tanda tangan tidak sesuai, oleh karenanya surat surat tersebut adalah tidak benar.

20.

Bahwa benar sekitar bulan Nopember 2015 Saksi-15 (Sdr. I Wayan Karyawan Sujatmika) kenal dengan Terdakwa, dan dari perkenalan tersebut kemudian Terdakwa menawarkan dan menjanjikan Saksi-15 (Sdr. I Wayan Karyawan Sujatmika) masuk menjadi CPNS di Provinsi Bali dengan membayar sebesar Rp.170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi-15 (Sdr. I Wayan Karyawan Sujatmika) menyerahkan uang yang Pertama pada tanggal 8 Januari 2016 melalui transfer ke rekening Bank BNI atas nama Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang muka (DP), dan yang Kedua pada tanggal 14 Pebruari

Hal. 132 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2016 Saksi-15 (Sdr. I Wayan Karyawan Sujatmika) menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa secara tunai, kemudian yang Ketiga pada tanggal 13 Juli 2016 melalui transfer yang dikirim melalui Bank BNI atas nama Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), selanjutnya Keempat pada tanggal 5 Agustus 2016 melalui transfer yang dikirim melalui Bank BNI atas nama Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang Kelima pada tanggal 11 Agustus 2016 melalui transfer yang dikirim melalui Bank BNI atas nama Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang Keenam Saksi-15 (Sdr. I Wayan Karyawan Sujatmika) menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanpa kwitansi yang diberikan di Sequis life Asuransi yang ada di Renon Denpasar, Ketujuh pada tanggal 16 Agustus 2016 melalui transfer yang dikirim melalui Bank BNI atas nama Terdakwa sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dan yang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) telah dikembalikan kepada Saksi-15 (Sdr. I Wayan Karyawan Sujatmika), dan kemudian Terdakwa pernah memberikan Saksi-15 (Sdr. I Wayan Karyawan Sujatmika) juga pernah memberikan surat-surat kepada Saksi-15 (Sdr. I Wayan Karyawan Sujatmika), antara lain : Surat Penempatan CPNS Formasi tahun 2015 dari pelamar umum yang berasal dari BKD Provinsi, Surat Edaran Nomor : 11079.1./1875/SJ Tentang Pengiriman Nominatif Calon Pegawai Negeri Sipil ke Instansi Sesuai Daftar Nominatif Terlampir Tahun 2016 yang dikeluarkan dari Menteri Dalam Negeri, Surat Ralat Edaran Nomor : 1405.1./950/SP Tentang Perubahan Waktu Ralat Surat yang telah beredar Ke Instansi Daerah Masing-Masing tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai Daftar Nominatif Terlampir tahun 2016, Daftar CPNS dari Pelamar Umum, Lampiran Daftar Nominatif CPNS Tahun 2016, dan Terdakwa juga pernah memberikan surat tugas kepada Saksi-15 (Sdr. I Wayan Karyawan Sujatmika) dan lampiran nominatif CPNS, bahwa Saksi ditempatkan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali, namun setelah Surat Tugas yang diberikan Terdakwa atas nama Saksi tersebut, oleh teman Saksi di bawa ke BKD Provinsi Bali untuk di Cek, dan hasilnya, BKD Provinsi Bali tidak pernah mengeluarkan surat tersebut, sehingga surat tersebut tidak benar atau palsu.

21.

Bahwa benar untuk meyakinkan, Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 (Sdr I made Jagra), Saksi-5 (Sdr. I Made Lila), Saksi-6 (Sdr. I Wayan Winten), Saksi-9 (Sdri. Ni Nyoman Suartini, S.E.), Saksi-10 (Drs. I Wayan Sunarma, M.Pd.H), Saksi-11 (Sdr. Kadek Adhy Suryadhyantha, S.H., M.M.) dan Saksi-15 (Sdr. I Wayan Karyawan Sujatmika), apabila Terdakwa tidak berhasil meloloskan menjadi Pegawai Negeri, maka uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa akan dikembalikan secara utuh.

22.

Bahwa benar sampai dengan sekarang Saksi-2 (Sdr. I Made Gede Suartika Ardy Putra), Saksi-3 (Sdri. Ni Ketut Sudartini), Saksi-9 (Sdri. Ni Nyoman Suartini, S.E.), Saksi-14 (Sdr. I Putu Wisnu Meiga Putra), Saksi-15 (Sdr. I Wayan Karyawan Sujatmika), Sdri. Sdri. Dewik Hal. 133 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwipayanti, Sdri. Ni Luh Putu Mery Wiandari, S.Pd, Sdr. I Gede Martha Widyatmika, Sdri. Ni Luh Padmasari, S.Si., tidak menjadi Pegawai Negeri sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa.

23.

Bahwa benar Saksi-1 (Sdr I made Jagra), Saksi-5 (Sdr. I Made Lila), Saksi-6 (Sdr. I Wayan Winten), Saksi-9 (Sdri. Ni Nyoman Suartini, S.E.), Saksi-10 (Drs. I Wayan Sunarma, M.Pd.H), Saksi-11 (Sdr. Kadek Adhy Suryadhyantha, S.H., M.M.) dan Saksi-15 (Sdr. I Wayan Karyawan Sujatmika) telah seringkali menghubungi Terdakwa untuk meminta kembali uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa, sesuai dengan yang dijanjikan Terdakwa namun setiap kali ditagih Terdakwa selalu buat alasan dengan menyuruh para Saksi tersebut menunggu.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"

Sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan Kumulatif, sehingga meskipun dalam Dakwaan Kesatu perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim tetap harus memberikan pertimbangannya dalam pembuktian Dakwaan Kedua yaitu Dakwaan Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur-unsur dalam Dakwaan Kedua tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya, sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Bahwa oleh karena pembuktian unsur Barangsiapa dalam pembuktian unsur Barangsiapa dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi, selanjutnya untuk pembuktian unsur Barangsiapa dalam Dakwaan kedua, Majelis Hakim mengambil alih dan menggunakan pembuktian unsur Barangsiapa pada pembuktian unsur Barangsiapa dalam dakwaan kesatu, maka dengan demikian unsur Barangsiapa dalam dakwaan kedua, telah terpenuhi.

Unsur Kedua :

"Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang

Hal. 134 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu"

- Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah " Menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Ditinjau dari tingkatan (gradasi) " Kesengajaan " terbagi menjadi tiga yaitu :

a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini pemalsuan surat. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang ketiga, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu).

Dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bisa saja memakai surat yang tidak benar/palsu, atau memalsukan surat yang sudah ada sebelumnya dengan cara merubah, menambah atau mengurangi isi yang ada didalamnya. Kemudian surat tersebut dipakai sebagai bukti suatu tindakan, dalam arti tindakan adalah suatu tindakan hukum, dengan kata lain bahwa tindakan itu ada hubungannya atau tergantung pada tindakan lainnya dan mempunyai suatu akibat hukum.

Bahwa karena unsur kedua ini mengandung alternatif perbuatan, sesuai dengan fakta dengan membuktikan perbuatan "dengan sengaja memakai surat yang isinya dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu".

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti serta petunjuk setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dalam proses masuk menjadi CPNS, yang dilakukan melalui Terdakwa, baik Terdakwa maupun para Saksi yang bersangkutan, tidak pernah melakukan Pendaftaran CPNS secara Online namun hanya menyerahkan berkas foto copy kepada Terdakwa sebagaimana yang diminta oleh Terdakwa.

Hal. 135 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa benar dalam proses masuk menjadi CPNS, melalui Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-9, Saksi-15, Sdr. Sdr. Dewik Dwipayanti, Sdr. Ni Luh Putu Mery Wiandari, S.Pd, Sdr. I Gede Martha Widyatmika, Sdr. Ni Luh Padmasari, S.Si., tidak pernah melaksanakan test atau seleksi apapun, karena Terdakwa pernah menyampaikan bahwa Terdakwa menggunakan jalur khusus langsung dari pusat di Jakarta.
3. Bahwa benar pada tanggal 28 Oktober 2016 di Kantor Asuransi Sequis Life di Jalan Cok Agung Tresna Pertokoan Cok Alamanda Denpasar Bali, Terdakwa memberikan Saksi-1 (Sdr I made Jagra) Surat Keputusan Nomor SK-KEM-DAG-10161201304-IV-BKN-2015 tanggal 1 April 2015 dan Surat Perintah Tugas Nomor 6769 Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2016 serta Lampiran Nominatif CPNS tahun 2016 Nomor 370/549/DEPDAGRI tanggal 12 Agustus 2016, yang kemudian Saksi-1 (Sdr I made Jagra) serahkan kepada anak Saksi-1 (Sdr I made Jagra) yaitu I Putu Wisnu Meiga Putra (Saksi-14) dan I Made Gede Suartika Ardy Putra (Saksi-2).
4. Bahwa benar kemudian pada bulan Nopember 2016 sekitar pukul 08.00 Wita, Saksi-1 (Sdr I made Jagra) berjunjung ke rumah Saudaranya bernama Sdr. I Wayan Eka Dina, yang bekerja di BKD dengan membawa SK (Surat Keputusan) dan Surat-surat lainnya yang diberikan oleh Terdakwa, selanjutnya setelah SK (Surat Keputusan) Surat surat tersebut diperlihatkan kepada Sdr. I Wayan Eka Dina, kemudian yang bersangkutan menyampaikan bahwa tanda tangan pak Rochineng tidak benar atau dipalsukan.
5. Bahwa benar kemudian setelah mengetahui hal tersebut, lalu Saksi-1 (Sdr I made Jagra) menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Surat Keputusan (SK) atau surat-surat tersebut sudah Saksi-1 (Sdr I made Jagra) tanyakan kepada seseorang yang bekerja di Kantor BKD Provinsi Bali dan Surat Keputusan (SK) atau Surat-surat yang Terdakwa berikan kepada Saksi semuanya palsu, namun pada saat itu Terdakwa menyangkal dengan mengatakan "itu yang Terdakwa dapat dari BKD, siapa yang bilang surat itu palsu" kemudian lalu Saksi-1 (Sdr I made Jagra) menjawab "saudara saya yang kerja di BKD Provinsi Bali", setelah itu Terdakwa hanya diam dan tidak komentar apapun.
6. Bahwa benar pada tanggal 27 Pebruari 2017, Saksi-1 (Sdr I made Jagra) diajak Terdakwa ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali, kemudian Terdakwa masuk ke Kantor BKD, namun Saksi-1 (Sdr I made Jagra) diminta untuk menunggu di parkiran, dan setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian, Terdakwa keluar dari gedung BKD Provinsi Bali, kemudian menyampaikan dan meminta kepada Saksi-1 (Sdr I made Jagra) untuk menunggu.
7. Bahwa benar Saksi-5 (Sdr. I Made Lila) telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah), dengan rinciannya yang pertama pada tanggal 16 Maret 2015 sekira pukul 15.00 Wita sebesar Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) yang kedua pada tanggal 30 Maret 2015 sekira pukul 15.00 Wita sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dan yang ketiga pada

Hal. 136 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 26 Nopember 2015 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kesemuanya itu Saksi-5 (Sdr. I Made Lila) berikan kepada Terdakwa dengan uang Cash di depan ATM BRI di depan Makodam IX/Udayana, dimana uang tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa, dikarenakan Terdakwa telah menjanjikan bahwa Terdakwa dapat meloloskan anak Saksi-5 (Sdr. I Made Lila) atas nama Sdri. Dewik Dwipayanti menjadi PNS yang dalam hal ini sebagai tenaga Bidan, dan Terdakwa telah dikembalikan sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga sisanya Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Kemudian pada tanggal 12 Agustus 2016 yaitu di Jl. Ayani Utara tepatnya di depan Pura Desa Peguyangan Kaje, Terdakwa memberikan SK dan lampiran Nominatif CPNS Formasi tahun 2016 Nomor 370/549/DEPDAGRI tanggal 12 Agustus 2018, yang ternyata tidak benar.

8. Bahwa benar pada tanggal 17 Juli 2013 Saksi-6 (Sdr. I Wayan Winten) datang kerumah Saksi-7 di jalan Cargo Pondok Indah Nomor 4X Ubung Kaje Denpasar Utara untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tahap pertama yang saat itu diterima langsung oleh Terdakwa, kemudian dengan dibuatkan kwitansi bermaterai dan ditandatangani oleh Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2013 sekitar pukul 19.00 Wita Saksi-6 (Sdr. I Wayan Winten) kembali menemui Terdakwa dirumah Saksi-7 di jalan Cargo Pondok Indah Nomor 4X Ubung Kaje Denpasar Utara dan membayar kekurangan dari perjanjian semula sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dimana uang tersebut diberikan kepada Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-6 (Sdr. I Wayan Winten) bahwa Terdakwa dapat meloloskan anak Saksi-6 (Sdr. I Wayan Winten) yaitu atas nama Sdri. Ni Luh Putu Mery Wiandari, S.Pd menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang kemudian pada tanggal 12 Agustus 2016 di Jalan Letda Made Reta Yangbatu di Kantor LPMG (Lembaga Pendidikan Musda Guru),Terdakwa menyerahkan surat Edaran Nomor:11079.1. /1875/S.J tentang pengiriman Nominatif Calon Pegawai Negeri Sipil ke Instansi sesuai Nominatif terlampir Tahun 2016 Nomor 370/549/DEPDAGRI tanggal 12 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri A.n. Sekretaris Menteri Dalam Negeri Hj. Ana Rusmiati, yang ternyata tidak benar.

9. Bahwa benar pada tanggal 25 September 2013 sekira pukul 17.30 Wita Saksi-9 (Sdri. Ni Nyoman Suartini, S.E.) menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. Hendra Dinata untuk diserahkan kepada Terdakwa sebagai uang muka Administrsi penerimaan CPNS di Pemerintahan Daerah Provinsi Bali, kemudian pada tanggal 5 Pebruari 2014 sekitar pukul 10.17 Wita Saksi-9 (Sdri. Ni Nyoman Suartini, S.E.) mentransfer sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan cara mentransfer melalui Bank BRI dengan Nomor Rekening 0017-01-071582-50-3 atas nama I Wayan Sukada sebagai pembayaran kekurangan biaya untuk meloloskan Saksi-9 (Sdri. Ni Nyoman Suartini, S.E.) menjadi PNS di Pemerintahan Daerah Provinsi Bali, sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa bahwa Terdakwa bekerja Hal. 137 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sama langsung dengan pusat, sehingga hal tersebut menambah yakin bahwa Saksi-9 (Sdri. Ni Nyoman Suartini, S.E.) bisa jadi Pegawai Negeri, kemudian pada tanggal 8 September 2018 Saksi-9 (Sdri. Ni Nyoman Suartini, S.E.) diminta berkumpul di Kantor Imigrasi Provinsi Bali oleh Terdakwa, yang kemudian Terdakwa menunjukan Surat Keputusan Nomor SK-KEM-DAG-101611201304-IV-BKN-2017 tanggal 15 Desember 2017 dan lampiran Daftar Nominatif CPNS Tahun 2016 Nomor 370/549/DEPDAGRI tanggal 12 Agustus 2016 namun semuanya tidak benar.

10. Bahwa benar sekitar Bulan Juli 2013 Terdakwa menyuruh Saksi-10 (Drs. I Wayan Sunarma, M.Pd.H) untuk bertemu di rumah Sdri. Ni Luh Gede Suari, S.Pd., M.Pd (Saksi-8), dan pada saat itu Terdakwa memberi pengarahan kepada orang tua calon dan peserta CPNS yang intinya para orang tua calon dan peserta CPNS agar menyediakan dana/uang, dan pada saat itu, Saksi-10 (Drs. I Wayan Sunarma, M.Pd.H) diminta untuk menyiapkan uang sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan cara 2 kali pembayaran, yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 sekira pukul 13.00 Wita di Jalan Diponegoro Denpasar Bali di Komplek Pertokoan Kertha Wijaya, Saksi-10 (Drs. I Wayan Sunarma, M.Pd.H) memberikan uang muka (DP) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kedua ditempat yang sama sekitar bulan Agustus 2013, Saksi-10 (Drs. I Wayan Sunarma, M.Pd.H) melunasi biaya pengurusan CPNS tersebut sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), karena Terdakwa menjajikan dapat meloloskan anak Saksi-10 (Drs. I Wayan Sunarma, M.Pd.H) yaitu Sdr. I Gede Martha Widyatmika untuk dijadikan PNS, kemudian pada bulan Agustus 2016 Saksi mendapat daftar nominatif CPNS formasi tahun 2016 yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri tertanggal 12 Agustus 2016 dari Terdakwa melalui teman Saksi yaitu Sdr. I Wayan Winten (Saksi-6), dan setelah melihat daftar nominatif CPNS formasi tahun 2016 kemudian Saksi-10 (Drs. I Wayan Sunarma, M.Pd.H) menghubungi Terdakwa dan menanyakan menanyakan SK (Surat Keputusan) CPNS namun pada saat itu Terdakwa tetap saja mengatakan masih diproses di Jakarta, karena Terdakwa tidak dapat menjelaskan kelanjutannya mengenai CPNS tersebut sehingga tidak ada penyelesaian tidak mendapatkan SK (Surat Keputusan) CPNS yang sah dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, sehingga Saksi-10 (Drs. I Wayan Sunarma, M.Pd.H) dan teman-teman lainnya merasa curiga, dan ternyata setelah dicek oleh teman teman Saksi-10 (Drs. I Wayan Sunarma, M.Pd.H), ternyata surat surat yang diberikan Terdakwa tersebut tidak benar.

11. Bahwa benar pada tanggal 5 Agustus 2013 sekira pukul 14.00 Wita pada saat Saksi sedang bekerja Terdakwa datang bersama dengan Sdri. Ni Luh Sriathi (Saksi-7) ke rumah Saksi-11 (Sdr. Kadek Adhy Suryadhyantha, S.H., M.M.) untuk mengambil uang persyaratan untuk menjadi CPNS, yang pada saat itu karena Saksi-11 (Sdr. Kadek Adhy Suryadhyantha, S.H., M.M.) sedang bekerja, uang tersebut sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) telah Saksi-11 (Sdr. Kadek Adhy Suryadhyantha, S.H., M.M.) titipkan ke bapak Saksi-11 (Sdr.

Hal. 138 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kadek Adhy Suryadhyantha, S.H., M.M.), yang kemudian oleh bapak Saksi-11 (Sdr. Kadek Adhy Suryadhyantha, S.H., M.M.) langsung diserahkan kepada Terdakwa, kemudian pada tanggal 26 September 2013 sekira pukul 14.26 Wita Saksi-11 (Sdr. Kadek Adhy Suryadhyantha, S.H., M.M.) mentransfer uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) melalui Bank BNI dengan tujuan Nomor Rekening 249088686 atas nama Terdakwa, oleh karena Saksi-11 (Sdr. Kadek Adhy Suryadhyantha, S.H., M.M.) tertarik sehingga menyerahkan uang tersebut, karena pada saat itu Terdakwa dengan menggunakan pakaian dinas, mengatakan bisa meloloskan menjadi PNS dengan syarat membayar sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), kemudian Saksi-11 (Sdr. Kadek Adhy Suryadhyantha, S.H., M.M.) pernah ditunjukan selebaran fotocopy Lampiran Daftar Nominatif CPNS Tahun 2016 oleh Sdri. Ni Luh Sriathi (Saksi-7) dan diminta menunggu sampai waktu yang tidak diketahui, selanjutnya pada bulan Desember 2016 sekira pukul 17.00 Wita Saksi-11 (Sdr. Kadek Adhy Suryadhyantha, S.H., M.M.) dihubungi oleh Sdri. Ni Luh Sriathi (Saksi-7) untuk mengambil Surat Perintah Tugas Nomor 6769 Tahun 2016 yang dikeluarkan di Denpasar pada tanggal 28 Oktober 2016 dan di tandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali a.n. I Ketut Rochineng, SH, MH. Pembina Utama Madya NIP. 19581231 198103 1 210, namun setelah Saksi-11 (Sdr. Kadek Adhy Suryadhyantha, S.H., M.M.) mengecek Surat tersebut ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Provinsi Bali dan bertemu salah satu Pegawai BKD yang Saksi-11 (Sdr. Kadek Adhy Suryadhyantha, S.H., M.M.) tidak ingat namanya dan mengatakan bahwa format, stempel BKD dan tanda tangan tidak sesuai, oleh karenanya surat surat tersebut adalah tidak benar.

12.

Bahwa benar sekitar bulan Nopember 2015 Saksi-15 (Sdr. I Wayan Karyawan Sujatmika) kenal dengan Terdakwa, dan dari perkenalan tersebut kemudian Terdakwa menawarkan dan menjanjikan Saksi-15 (Sdr. I Wayan Karyawan Sujatmika) masuk menjadi CPNS di Provinsi Bali dengan membayar sebesar Rp.170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi-15 (Sdr. I Wayan Karyawan Sujatmika) menyerahkan uang yang Pertama pada tanggal 8 Januari 2016 melalui transfer ke rekening Bank BNI atas nama Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang muka (DP), dan yang Kedua pada tanggal 14 Pebruari 2016 Saksi-15 (Sdr. I Wayan Karyawan Sujatmika) menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa secara tunai, kemudian yang Ketiga pada tanggal 13 Juli 2016 melalui transfer yang dikirim melalui Bank BNI atas nama Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), selanjutnya Keempat pada tanggal 5 Agustus 2016 melalui transfer yang dikirim melalui Bank BNI atas nama Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang Kelima pada tanggal 11 Agustus 2016 melalui transfer yang dikirim melalui Bank BNI atas nama Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang Keenam Saksi-15 (Sdr. I Wayan Karyawan Sujatmika) menyerahkan uang secara tunai kepada

Hal. 139 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanpa kwitansi yang diberikan di Sequis life Asuransi yang ada di Renon Denpasar, Ketujuh pada tanggal 16 Agustus 2016 melalui transfer yang dikirim melalui Bank BNI atas nama Terdakwa sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dan yang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) telah dikembalikan kepada Saksi-15 (Sdr. I Wayan Karyawan Sujatmika), dan kemudian Terdakwa pernah memberikan Saksi-15 (Sdr. I Wayan Karyawan Sujatmika) juga pernah memberikan surat-surat kepada Saksi-15 (Sdr. I Wayan Karyawan Sujatmika), antara lain : Surat Penempatan CPNS Formasi tahun 2015 dari pelamar umum yang berasal dari BKD Provinsi, Surat Edaran Nomor : 11079.1./1875/SJ Tentang Pengiriman Nominatif Calon Pegawai Negeri Sipil ke Instansi Sesuai Daftar Nominatif Terlampir Tahun 2016 yang dikeluarkan dari Menteri Dalam Negeri, Surat Ralat Edaran Nomor : 1405.1./950/SP Tentang Perubahan Waktu Ralat Surat yang telah beredar Ke Instansi Daerah Masing-Masing tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai Daftar Nominatif Terlampir tahun 2016, Daftar CPNS dari Pelamar Umum, Lampiran Daftar Nominatif CPNS Tahun 2016, dan Terdakwa juga pernah memberikan surat tugas kepada Saksi-15 (Sdr. I Wayan Karyawan Sujatmika) dan lampiran nominatif CPNS, bahwa Saksi ditempatkan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali, namun setelah Surat Tugas yang diberikan Terdakwa atas nama Saksi tersebut, oleh teman Saksi di bawa ke BKD Provinsi Bali untuk di Cek, dan hasilnya, BKD Provinsi Bali tidak pernah mengeluarkan surat tersebut, sehingga surat tersebut tidak benar atau palsu.

13. Bahwa benar untuk meyakinkan, Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 (Sdr I made Jagra), Saksi-5 (Sdr. I Made Lila), Saksi-6 (Sdr. I Wayan Winten), Saksi-9 (Sdri. Ni Nyoman Suartini, S.E.), Saksi-10 (Drs. I Wayan Sunarma, M.Pd.H), Saksi-11 (Sdr. Kadek Adhy Suryadhyantha, S.H., M.M.) dan Saksi-15 (Sdr. I Wayan Karyawan Sujatmika), apabila Terdakwa tidak berhasil meloloskan menjadi Pegawai Negeri, maka uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa akan dikembalikan secara utuh.
14. Bahwa benar sampai dengan sekarang Saksi-2 (Sdr. I Made Gede Suartika Ardy Putra), Saksi-3 (Sdri. Ni Ketut Sudartini), Saksi-9 (Sdri. Ni Nyoman Suartini, S.E.), Saksi-14 (Sdr. I Putu Wisnu Meiga Putra), Saksi-15 (Sdr. I Wayan Karyawan Sujatmika), Sdri. Sdri. Dewik Dwipayanti, Sdri. Ni Luh Putu Mery Wiandari, S.Pd, Sdr. I Gede Martha Widyatmika, Sdri. Ni Luh Padmasari, S.Si., tidak menjadi Pegawai Negeri sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa.
15. Bahwa benar Saksi-1 (Sdr I made Jagra), Saksi-5 (Sdr. I Made Lila), Saksi-6 (Sdr. I Wayan Winten), Saksi-9 (Sdri. Ni Nyoman Suartini, S.E.), Saksi-10 (Drs. I Wayan Sunarma, M.Pd.H), Saksi-11 (Sdr. Kadek Adhy Suryadhyantha, S.H., M.M.) dan Saksi-15 (Sdr. I Wayan Karyawan Sujatmika) telah seringkali menghubungi Terdakwa untuk meminta kembali uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa, sesuai dengan yang dijanjikan Terdakwa namun setiap kali ditagih Terdakwa selalu buat alasan dengan menyuruh para Saksi tersebut

Hal. 140 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
menunggu.

16. Bahwa benar uang yang Terdakwa terima dari Saksi-1 (Sdr I made Jagra), Saksi-5 (Sdr. I Made Lila), Saksi-6 (Sdr. I Wayan Winten), Saksi-9 (Sdri. Ni Nyoman Suartini, S.E.), Saksi-10 (Drs. I Wayan Sunarma, M.Pd.H), Saksi-11 (Sdr. Kadek Adhy Suryadhyantha, S.H., M.M.) dan Saksi-15 (Sdr. I Wayan Karyawan Sujatmika), telah menguntungkan Terdakwa dan orang lain.
17. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-13 (Sdr. Ida Bagus Gede Putra Adnyana, S. STP., MAP), penerimaan CPNS tidak mesti setiap tahun ada, dimana di Provinsi Bali sepengetahuan Saksi, pada Tahun 2012,2013 dan 2014 ada penerimaan CPNS, kemudian pada tahun 2015,2016 dan 2017 tidak ada penerimaan CPNS, dan baru diadakan lagi penerimaan pada tahun 2018 yang diumumkan pada tanggal 26 September 2018 dan mengenai kelulusan peserta seleksi CPNS telah diumumkan pada tanggal 8 Januari 2019 melalui website [www.bkd.baliprov.go.id](http://www.bkd.baliprov.go.id).
18. Bahwa benar Saksi-13 (Sdr. Ida Bagus Gede Putra Adnyana, S. STP., MAP) menyatakan bahwa Surat Perintah Tugas bagi CPNS Provinsi Bali, tidak dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali, melainkan dikeluarkan oleh Satker/Instansi dimana CPNS tersebut ditempatkan, selain itu bentuk stempel apabila dibandingkan antara yang asli dengan bentuk setempel yang terdapat pada surat milik Terdakwa lingkarannya, ukuran lingkarannya antara yang asli dengan yang palsu sangat berbeda, jika yang asli bentuk lingkarannya lebih besar sedangkan milik Terdakwa lebih kecil, kemudian tulisan Pemerintah Provinsi dalam cap / stempel Surat Perintah Tugas yang diserahkan Terdakwa kepada korban, terdapat perbedaan huruf, dimana yang benar dan digunakan oleh BKD Provinsi Bali adalah menggunakan huruf "V"(Provinsi) dan bukan menggunakan huruf "P" (Propinsi), selanjutnya mengenai tandatangan Kepala BKD Provinsi Bali yaitu Sdr. I Ketut Rochineng, S.H.,M.H. yang ada pada Surat Perintah Tugas yang diserahkan Terdakwa kepada para korban jika dibandingkan dengan tanda tangan yang terdapat pada surat yang diberikan oleh Terdakwa dengan yang asli sangat jauh berbeda jika dilihat dari guratan dan bentuk coretannya, kemudian surat-surat yang diberikan Terdakwa kepada para korban, yaitu dengan kode angka yang diawali angka 9 (sembilan) dengan nomor Surat 983 milik Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pengadaan CPNS, dan mengenai surat yang asli terbitan dari BKD ditujukan kepada Instansi tempat tugas, sedangkan surat milik Terdakwa yang diberikan kepada korban langsung ditujukan kepada orang/calon peserta.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja memakai surat yang isinya dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu", telah terpenuhi.

Unsur Ketiga :

"Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian"

Bahwa di dalam pasal ini untuk dapat dijatuhi pidana, maka pemakaian

Hal. 141 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat palsu oleh pelaku bisa menimbulkan kerugian bagi pihak lain ataupun tidak sama sekali, kerugian tersebut bukan hanya kerugian materi saja, termasuk juga kerugian moril yang dialami oleh seseorang setelah surat palsu tersebut di pergunakan oleh pelaku.

Hal ini berarti bahwa kerugian tersebut tidak harus seketika, akan tetapi bisa dengan memakai prediksi bahwa dibelakang hari dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terkait.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti serta petunjuk setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi-1 sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan telah dikembalikan kepada Saksi-1 sejumlah Rp.12.500.000.- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan Saksi-1 untuk membeli sepeda motor anak Saksi-1, selanjutnya kerugian Saksi-5 sebesar Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) dan telah dikembalikan sebesar Rp. 20.000.000.- (duapuluh juta rupiah), kemudian Saksi-6 sebesar Rp. 110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah), Saksi-9 sebesar Rp. 110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah), Saksi-10 sebesar Rp. 110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah), Saksi-11 sebesar Rp. 110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah), dan Saksi-15 sebesar Rp. 170.000.000.- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan telah dikembalikan sejumlah Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah), disamping itu selain merugikan para korban tersebut, perbuatan Terdakwa telah merugikan Instansi BKD Provinsi Bali.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian"

Sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan pada Dakwaan kesatu dan Dakwaan kedua yaitu Dakwaan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Dakwaan Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memiliki kualifikasi Penipuan dan Menggunakan surat palsu, selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kualifikasi tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, oleh karena itu terhadap

Hal. 142 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah terpenuhi, maka Tuntutan Oditur Militer bersesuaian dengan pertimbangan Majelis Hakim, harus dinyatakan dapat diterima

Menimbang : Pembelaan/Klemensi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan memohon maaf atas kesalahan yang terjadi.
- b. Terdakwa bersikap sangat sopan dan sangat kooperatif serta tidak pernah berbelit-belit dalam menyikapi perkara ini, baik dalam tahap penyidikan maupun sampai pada tahap persidangan ini berlangsung.
- c. Terdakwa telah berdinis mengabdikan diri kepada bangsa dan Negara lebih dari 31 tahun.
- d. Terdakwa memiliki seorang isteri dan 2 (dua) orang anak yang masih sekolah yang memerlukan biaya besar.
- e. Terdakwa juga mempunyai niat baik untuk mengembalikan uang kepada para korban.

Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam pertimbangan mengenai sifat Hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya, sebagai berikut:

**1.** Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan perbuatannya menunjukkan rendahnya kesadaran hukum Terdakwa, sebagaimana yang selalu ditanamkan pada diri dan mental prajurit Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI, padahal sebelumnya pada tahun 2016 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar dengan Nomor Putusan 21-K/PM III-14/AD/VI/2016 tanggal 15 September 2016 dalam perkara penipuan penerimaan PNS Kemenkumham Denpasar pada tahun 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, namun ternyata dalam masa percobaan pidananya tersebut mulai tanggal 15 September 2016 s.d. 15 Mei 2017 Terdakwa tetap mengulangi melakukan perbuatannya, Terdakwa tidak jera sehingga Terdakwa melakukan perbuatannya lagi dengan menggunakan surat palsu yang kemudian diberikan kepada para Saksi yang menjadi korbannya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai baik ditinjau dari sisi sikap bathin Terdakwa dalam melakukan perbuatannya maupun perbuatannya itu

Hal. 143 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, selain telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku juga Terdakwa telah merusak sendi sendi yang menjadi pilar utama dalam pembinaan mental disiplin Prajurit sesuai Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 serta 8 Wajib TNI ke-4 dan ke-6.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tergiur dengan mendapatkan penghasilan yang besar dengan cara mudah, dengan menggunakan martabat dan kehormatan yang disandangnya sebagai Perwira TNI-AD, dengan cara cara yang sangat dilarang oleh hukum dan aturan kedinasan yang berlaku di lingkungan TNI.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa :

- a. Merusak citra TNI khususnya TNI-AD dimata masyarakat, selain itu.
- b. Merugikan pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan dimana Terdakwa berdinasi.
- c. Menimbulkan kerugian nyata berupa uang bagi Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-14, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-9, Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-15 dan Instansi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali.

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatannya, selain tergiur mendapat keuntungan dengan cara mudah juga dikarenakan Terdakwa merasa percaya terhadap orang lain, yaitu terhadap Sdr. Anhar, Sdr. Prambodo, Sdr. Viki dan Saksi-4, dengan tanpa didasari dengan alasan yang logis.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu untuk memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalan persidangan.
3. Masih adanya niat Terdakwa untuk mengembalikan uang para Saksi yang telah diterima oleh Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 serta 8 Wajib TNI ke-4 dan ke-6.
2. Sebelumnya Terdakwa pernah dijatuhi pidana percobaan dalam perkara penipuan.

Hal. 144 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik dan citra TNI dimata masyarakat.
4. Terdakwa adalah seorang Perwira yang seharusnya dalam prilakunya menjadi contoh dan panutan bagi bawahan
5. Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada para Saksi yang telah menjadi korban dari perbuatannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata - mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, tetapi dengan pemidanaan tersebut, diharapkan yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila, sehigga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, oleh karena itu Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai lamanya pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam Tuntutannya, dengan mempertimbangkan pula klemensi yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah mempertimbangkan satu dan lain hal yang didasarkan pada penilaian sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, oleh karena itu mengenai lamanya pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan, akan lebih tepat dan bijak apabila lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer, dengan harapan agar Terdakwa dapat menyesuaikan kembali dalam kehidupan bermasyarakat serta dapat segera berbuat untuk berupaya mengembalikan kerugian yang diderita para Saksi yang menjadi korbannya, sebagaimana niat Terdakwa yang disampaikan kepada para Saksi didepan sidang pengadilan, oleh karena itu permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Klemensinya, dapat dikabulkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa berada dalam dinas militer, sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dilihat dari latar belakang sehingga Terdakwa melakukan perbuatan Penipuan dan Menggunakan Surat Palsu, adalah karena Terdakwa Tergiur untuk mendapatkan keuntungan dengan cara mudah, tanpa memperhatikan rambu-rambu hukum dan resiko yang akan timbul dari perbuatannya.

Bahwa Terdakwa adalah seorang Perwira TNI AD dengan Korp Caj yang berdinis telah cukup lama, dimana dalam Terdakwa menyatakan sendiri,  
Hal. 145 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa salah satu keunggulan Korps Pegawai Negeri adalah dari sisi Administrasi dan hal-hal mengenai penerimaan baik PNS maupun Militer, sehingga dalam hal ini Terdakwa telah cukup mengetahui mengenai prosedur penerimaan Pegawai Negeri Sipil baik militer, yaitu intinya melalui persyaratan-persyaratan seleksi yang harus dilalui dengan tidak dipungut biaya apapun.

Bahwa Terdakwa dengan menggunakan martabat yang melekat pada dirinya yaitu seorang Perwira yang disertai dengan rangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa telah menjanjikan kepada para Saksi yang menjadi korban, akan dapat meloloskan menjadi pegawai negeri di Pemerintahan Provinsi Bali asalkan Para Saksi Korban menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dimana Terdakwa juga memberikan jaminan kepada para korban, bahwa mengenai uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa akan dikembalikan secara utuh apabila Terdakwa tidak bisa meloloskan sebagai pegawai negeri (PNS) di Pemerintahan provinsi Bali, selanjutnya untuk lebih meyakinkan para korban yang telah menyerahkan uangnya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menggunakan Surat Keputusan, lampiran Nominatif CPNS, Surat Tugas dan surat-surat lainnya yang selanjutnya Terdakwa serahkan kepada para korban, namun kemudian dengan berjalannya waktu tanpa ada kejelasan pengangkatan menjadi pegawai negeri (PNS) di Pemerintahan provinsi Bali, pada akhirnya para korban mulai curiga dan memeriksakan Surat Keputusan, lampiran Nominatif CPNS, Surat Tugas dan surat-surat lainnya yang diterima dari Terdakwa kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali, dan ternyata petugas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali, sama sekali tidak pernah mengeluarkan surat-surat tersebut, maka dengan demikian surat-surat tersebut adalah tidak benar/palsu, sehingga para korban mendesak Terdakwa agar mengembalikan uang yang telah diserahkannya, namun Terdakwa hanya berjanji akan memperbaiki surat yang tidak benar/palsu tersebut, dan sampai dengan persidangan dilaksanakan dan Terdakwa bertemu kembali dengan para korban, namun Terdakwa hanya berjanji akan mengembalikannya, tanpa disertai alasan-alasan yang dapat memberi keyakinan bahwa Terdakwa akan dapat memenuhi janjinya, hal tersebut sesuai dengan keterangan para Saksi yang menjadi korban, dimana Terdakwa hanya selalu menjanjikan akan mengembalikan uang yang telah diterimanya, namun semua janji tersebut tidak pernah Terdakwa laksanakan, dan selain itu pula sampai dengan persidangan dilaksanakan Terdakwa tidak pernah minta maaf kepada para Saksi yang menjadi korban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar dengan Nomor Putusan 21-K/PM III-14/AD/VI/2016 tanggal 15 September 2016 dalam perkara penipuan penerimaan PNS Kemenkumham Denpasar pada tahun 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, namun ternyata dalam masa percobaan pidananya tersebut mulai tanggal 15 September 2016 s.d. 15 Mei 2017 Terdakwa tetap mengulangi melakukan perbuatannya, bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut tidak membuat Hal. 146 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa menjadi jera, bahkan sebaliknya Terdakwa malah melakukan perbuatannya lagi dengan menggunakan Surat Palsu untuk lebih meyakinkan para korbannya dengan mengulur-ulur waktu agar para korban merasa tenang dan tidak menagih uang lagi yang telah mereka serahkan kepada Terdakwa untuk meloloskan menjadi Pegawai Negeri di Pemerintahan Provinsi Bali.

Bahwa selain itu apabila dilihat dari sisi kehidupan berumah tangga, dimana Saksi-12 (Sdr. Ni Nyoman Armini, S.Sos.) selaku istri Terdakwa telah berupaya maksimal mendampingi Terdakwa dengan menjadi istri yang baik dengan membantu meringankan kesulitan yang dialami Terdakwa, namun dengan kebaikan dan perjuangan istri Terdakwa, ternyata tidak dapat merubah sifat dan tabiat Terdakwa, bahkan keadaan semakin parah, dimana Terdakwa telah menjalin kedekatan dengan perempuan lain, yang mana pada saat itu ditemukan pose foto wisuda sambil berpegangan tangan antara Terdakwa dengan Ni Saksi-8 (Sdri. Ni Luh Gde Suari, S.Pd., M.Pd), dan foto tersebut telah ditunjukkan dalam persidangan yang kemudian mengenai foto tersebut dibenarkan oleh Terdakwa, oleh karenanya tentu saja Saksi-12 (Sdr. Ni Nyoman Armini, S.Sos.) selaku istri yang sah dari Terdakwa merasa sangat terluka.

Bahwa dari perilaku Terdakwa yang dinilai telah berulang ulang melakukan perbuatannya, sehingga menimbulkan kerugian bagi korban korban yang lainnya, padahal dengan adanya Putusan Pidana sebelumnya terhadap Terdakwa, seharusnya Terdakwa menyadari dan segera menyelesaikan permasalahannya dengan para korban, akan tetapi sebaliknya, dalam kenyataannya Terdakwa tetap saja melakukan perbuatannya, hal ini mencerminkan bahwa Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap hukum, oleh karenanya Terdakwa dinilai tidak lagi peduli dengan aturan aturan hukum yang harus ditegakkan dimanapun Terdakwa berada, terlebih lebih Terdakwa adalah seorang perwira yang saat ini berpangkat kapten, seharusnya lebih peka dalam menjaga kehormatan dan Citra TNI melalui tata laku yang dilakukan dalam lingkungan masyarakat, karena apabila hal tersebut tidak dijaga, maka selain merugikan nama baik dan kehormatan TNI, juga nama baik dan kehormatan diri dan keluarga Terdakwa sendiri menjadi tercemar, dan selain itu akan menimbulkan kerugian bagi orang lain sebagaimana kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Bahwa Majelis Hakim menilai, perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang sangat bertentangan dengan kepatutan dan keharusan serta kelayakan sikap seorang prajurit, terlebih lebih Terdakwa adalah seorang perwira TNI AD yang saat ini berpangkat Kapten, dengan masa dinas yang sudah cukup lama sebagai prajurit senior bagi bawahannya, seharusnya Terdakwa dapat menjadi contoh dan panutan bagi prajurit junior lainnya, dalam mentaati aturan hukum dan perilaku, namun dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan Tindak Pidana penipuan dan menggunakan surat palsu, hal tersebut tentu akan berdampak sangat buruk dalam pembinaan disiplin prajurit di kesatuan, selain itu juga dapat berpengaruh dalam pelaksanaan dan pencapaian tugas pokok kesatuan dimana Terdakwa berdinast, oleh karena itu, terhadap Terdakwa harus

Hal. 147 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diberikan sanksi yang tegas, yang dapat menjadi contoh agar tidak diikuti oleh prajurit lainnya.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, yang didasarkan kepada ukuran-ukuran tata kehidupan disiplin prajurit atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI c.q. TNI AD, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI dalam hal ini TNI AD, satu dan lain hal apabila Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas militer yang dalam hal ini TNI AD, dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan penegakan disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI c.q. TNI AD, oleh karena itu keberadaan Terdakwa dilingkungan militer c.q. TNI AD tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Terdakwa harus dipisahkan dari dinas militer dengan cara dipecat dari dinas Militer c.q. TNI AD, sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa foto copy Surat-surat :

Didalam berkas

- a. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Edaran Nomor : 10189.1./1875/SJ tanggal 8 Januari 2016 tentang Penundaan pengangkatan CPNS seluruh Indonesia
- b. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Edaran Nomor : 11079.1./1875/SJ tanggal 12 Agustus 2016 tentang pengiriman Nominatif Calon Pegawai Negeri Sipil ke Instansi sesuai daftar Nominatif terlampir
- c. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Ralat Edaran Nomor : 1405.1./950/SP tanggal 18 Agustus 2016 tentang Perubahan waktu ralat surat yang telah beredar ke Intansi Daerah Masing-masing tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai daftar Nominatif terlampir
- d. 3 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor : 6769 Taahun 2016 tanggal 28 Oktober 2016 dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali dan lampiran nominatif CPNS tahun 2016

Hal. 148 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali Nomor 004/203/BKD tanggal 12 Mei 2017 tentang Penugasan CPNS Formasi tahun 2017 dari pelamar umum dan K2 Guru seluruh Bali.
- f. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali Nomor 16/405/BKD tanggal 9 Pebruari 2017 tentang Pemanggilan CPNS Formasi tahun 2016 dari pelamar umum dan K2 untuk Guru
- g. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali Nomor 03/203/BKD tanggal 1 Pebruari 2017 tentang Penempatan CPNS Formasi tahun 2016 dari pelamar umum
- h. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali Nomor 1063/4675/BKD tanggal 28 Desember 2015 tentang Perubahan jadwal Pemanggilan CPNS Formasi tahun 2015 dari pelamar umum
- i. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Kelengkapan Pemberkasan Pengangkatan CPNS dari Pelamar Umum dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali
- j. 8 (delapan) lembar Foto Copy Lampiran Daftar Nominatif CPNS tahun 2015 Nomor : 370/549/DEPDAGRI tanggal 12 Agustus 2016 tentang Pengiriman Nominatif CPNS Formasi Tahun 2016 ke Instansi sesuai Nominatif terlampir dari Menteri dalam Negeri
- k. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi a.n. Jro MK I Made Jagra sebesar Rp. 70.000.000,- ( tujuh puluh juta rupiah) yang diterima oleh I Wayan Sukada
- l. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Pernyataan antara Jro Mangku Made Jagra dengan Lettu I Wayan Sukada tanggal 15 Mei 2012.
- m. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi a.n. Jro MK I Made Jagra sebesar Rp. 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh I Wayan Sukada
- n. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi a.n. Jro MK I Made Jagra sebesar Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah) yang diterima oleh I Wayan Sukada
- o. 37 (tiga puluh tujuh) lembar Fotocopy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri yang ditanda tangani Bapak Tjahyo Kumolo, yang diterbitkan pada tanggal 1 April 2015
- p. 7 (tujuh) lembar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri yang ditanda tangani Bapak Tjahyo Kumolo, yang diterbitkan pada Hal. 149 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Juni 2016 dan 15 Desember 2017

- q. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri yang ditanda tangani Bapak Tjahyo Kumolo, tanggal 17 September 2018
- r. 4 (empat) lembar Surat dan 1 (satu) lembar Surat dari Badan Kepegawaian Daerah, tentang Penugasan CPNS Formasi tahun 2018 dan Pelaksanaan Prajabatan tanggal 23 Juli 2018
- s. 32 (tiga puluh dua) lembar Surat Perintah Tugas Nomor 6769 tahun 2016, yang dikeluarkan pada tanggal 28 Oktober 2016 (2 fotocopy)
- t. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Penempatan CPNS Formasi tahun 2018 dari pelamar umum
- u. 16 (enam belas) lembar Fotocopy Lampiran Nominatif CPNS Tahun 2016 Nomor 370/549/DEPDAGRI tanggal 12 Agustus 2016 dan 1 Januari 2018
- v. 3 (tiga) lembar Lampiran Nominatif CPNS Tahun 2018 Nomor 370/549/DEPDAGRI tanggal 9 Juli 2018
- w. 3 (tiga) lembar Fotocopy Lampiran Nominatif CPNS Tahun 2018 Nomor 370/549/DEPDAGRI tanggal 9 April 2018
- x. 12 (dua belas) lembar Fotocopy Surat Edaran Nomor : 1706.1./985/SP tentang Perubahan Waktu Surat yang telah beredar ke Instansi Daerah Masing-masing tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2017 tanggal 21 Juni 2017
- y. 21 (dua puluh satu) Kwitansi pembayaran, baik dalam hal pembelian tanah, pengembalian uang CPNS oleh Kapten I Wayan Sukada, dan tanda terima uang untuk masuk CPNS
- z. 1 (satu) lembar Bilyet Giro G5No. 690486 dari BANK Danamon sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) a.n Igusti Nyoman Putra Wijaya
- aa. 1 (satu) Bukti Setoran BANK BRI a.n. Ida Pedanda Gede Gir penyeter Ni Nyoman Armini sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
- bb. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pernyataan I Wayan Sukada tentang pengembalian uang tanggal 20 Pebruari 2018
- cc. 1 (satu) lembar Foto Copy list Peserta dan Dana yang diterima oleh Pak Sukada periode Pebruari 2012-2015 tanggal 20 Pebruari 2018

Hal. 150 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dd. 1 (satu) lembar Surat pengakuan hutang Kapten Caj I Wayan Sukada kepada I Nyoman Resep sebesar Rp. 710.000.000,- (tujuh ratus sepuluh juta rupiah) untuk melamar CPNS di Kemenkumham
- ee. 1 (satu) lembar Foto Copy KTP I Nyoman Resep, SIM A I Wayan Sukada, Sdr. Aritanaya, S. Pd.,S.H dan I Gusti Putu Sueni
- ff. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perjanjian antara Sdr. I Made Suastika Adi Putra dengan Kapten Caj I Wayan Sukada penyerahan uang sebesar Rp. 120.000.000,- ( seratus dua puluh juta rupiah) untuk pelolosan CPNS
- gg. 8 (delapan) lembar bukti Setoran tunai BANK BNI
- hh. 1 (satu) lembar Catatan uang yang sudah di transper ke rekening BNI a.n. Bapak I Wayan Sukada
- ii. 1 (satu) lembar Catatan uang yang diserahkan langsung ke Bapak I Wayan Sukada di Sequis Life Renon
- jj. 1 (satu) lembar KSP. Artha Sedana Sangeh Desa Sangeh Kec. Abiansemak Kab. Badung a.n I Wayan Sukada sebesar Rp. 502.657.000,- (lima ratus dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)
- kk. 1 (satu) lembar Penyerahan Jaminan No: 19/KSP/SPJ/ASS/2018 di Koperasi Simpen Pinjam Arta Sedana Sangeh oleh I Wayan Sukada
- ll. 1 (satu) lembar Surat dari KSP. Arta Sedana Sangeh kepada I Wayan Sukada perihal Tagihan tunggakan Kredit tanggal 25 Juni 2018
- mm. 1 (satu) lembar Surat pernyataan antara I Wayan Sukada dengan I Ketut Budiarsa, SKM tanggal 5 Oktober 2018
- nn. 5 (lima) lembar Fotocopy Buku Tabungan Britama a.n. I Wayan Sukada
- oo. 1 (satu) lembar Surat ijin mendirikan bangunan dari kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Gianyar Keputusan Bupati Gianyar Nomor: 402 tahun 2012
- pp. 9 (sembilan) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Bapak Tjahyo Kumolo yang diterbitkan tanggal 1 Juni 2016
- qq. 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Bapak Tjahyo Kumolo yang diterbitkan tanggal 1 Oktober 2016

Hal. 151 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rr. 7 (tujuh) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Bapak Tjahyo Kumolo yang diterbitkan tanggal 15 Desember 2017 dan 2 (dua) belum ditandatangani.
- ss. 7 (tujuh) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Bapak Tjahyo Kumolo yang diterbitkan tanggal 9 April 2018
- tt. 11 (sebelas) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 6769 tahun 2016 dan tahun 2018
- uu. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Panggilan Nomor 16/405/BKD tanggal 9 Pebruari 2017 tentang Pemanggilan CPNS Formasi Tahun 2016 dari Pelamar Umum dan K2 Untuk Guru.
- vv. 5 (lima) lembar foto copy Surat Panggilan Nomor 19/680/BKD tanggal 2 Maret 2018 tentang Pemanggilan CPNS Formasi Tahun 2018 dari Pelamar Umum dan K2 Untuk Guru
- ww. 2 (dua) lembar foto copy Surat Panggilan Nomor 19/680/BKD tanggal 9 April 2018 tentang Pemanggilan CPNS Formasi Tahun 2018 dari Pelamar Umum dan K2 Untuk Guru
- xx. 2 (dua) lembar foto copy Surat Panggilan Nomor 19/680/BKD tanggal 24 April 2018 tentang Pemanggilan CPNS Formasi Tahun 2018 dari Pelamar Umum dan K2 Untuk Guru
- yy. 4 (empat) lembar foto copy Surat Kelengkapan Pemberkasan Pengangkatan CPNS Nomor 983/3795/BKD tanggal 8 September 2018
- zz. 5 (lima) lembar foto copy lampiran nominatif CPNS Nomor 370/549/DEPDAGRI tahun 2016 dan 2018
- aaa. 16 (enam belas) lembar foto copy Surat Penetapan Pengangkatan CPNS Formasi tahun 2016 dari Pelamar Umum Nomor 03/203/BKD bulan Januari 2017 dan Nomor 983/3795/X/2016
- bbb. 4 (empat) lembar Surat lamaran kepada Departemen Dalam Negeri di Jakarta yang ditandatangani oleh Kadek Dewi Paranggayani, A.A. Puti Adnyani, Ns Doni Setiawan, S,Keb dan Putu Ari Anggraeni
- ccc. 4 (empat) lembar foto Terdakwa dengan Sdri. Ni Luh Gede Suari, S.Pd., M.Pd dan 2 (dua) lembar foto Terdakwa sendiri
- ddd. 12 (dua belas) lembar foto copy Surat Pengumuman Nomor 810/5650/BKD tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Bali dari Pelamar Umum Tahun 2014

Hal. 152 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- eee. 4 (empat) lembar foto copy Surat Pengumuman Nomor 810/6113/BKD tentang Jadwal Tes Kompetensi Dasar (TKD) Pengadaan CPNS Pemerintah Provinsi Bali dari Pelamar Umum Tahun 2014 tanggal 22 Oktober 2014
- fff. 2 (dua) lembar foto copy Surat Pengumuman Nomor 810/6201/BKD tentang jadwal Tes Kompetensi Dasar (TKD) Pengadaan CPNS Pemerintah Provinsi Bali dari Pelamar Umum Tahun 2014 tanggal 28 Oktober 2014
- ggg. 12 (dua belas) lembar foto copy Surat Pengumuman Nomor 810/368/BKD tentang Daftar Nilai Tes Kompetensi Dasar Pelamar Umum Tes CPNS Tahun 2014 dan Peserta Seleksi yang lulus dan diterima menjadi CPNS Pemerintah Provinsi Bali dari Pelamar Umum Tahun 2014 tanggal 21 Januari 2015
- hhh. 5 (lima) lembar foto copy Surat Edaran Nomor 810/1407/BKD tanggal 23 Desember 2015 tentang usulan penetapan NIP atas nama I Komang Adhi Amerthajaya dkk sebanyak 36 orang
- iii. 6 (enam) lembar foto copy Surat Edaran Nomor 810/1405/BKD tanggal 23 Desember 2015 tentang usulan penetapan NIP atas nama Ni Putu Adi Widarti dkk sebanyak 50 orang
- jjj. 8 (delapan) lembar foto copy Surat Pengumuman Nomor 813/3735/BKD tentang Penyerahan SK CPNS Formasi tahun 2014 dari Pelamar Umum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali tanggal 20 Mei 2015
- kkk. 13 (tiga belas) lembar foto copy Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 813.3/3407/BKD tentang Pengangkatan CPNS Gubernur Bali tanggal 11 Mei 2015
- lll. 14 (empat belas) lembar foto copy peraturan Gubernur Bali Nomor 13 tahun 2014 tentang tata kedisiplinan Pemerintah Provinsi Bali
- mmm. 1 (satu) lembar contoh stempel asli dari Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali

Adalah barang bukti yang dibacakan dan diperlihatkan di persidangan berupa foto copy surat-surat, dimana barang bukti tersebut sejak awal telah melekat dalam berkas perkara, dan tidak ada halangan dalam penyimpanannya, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Diluar berkas

- nnn. 1 (satu) bendel print out Bank BNI atas nama Kapten Caj I Wayan Sukada

Hal. 153 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah barang bukti yang telah dibacakan dan diperlihatkan di persidangan berupa foto copy surat-surat, dimana barang bukti tersebut sejak awal diletakan diluar berkas perkara namun tetap dijadikan satu kesatuan dari berkas perkara, dan tidak ada halangan dalam penyimpanannya, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa masih berada dalam tahanan dan terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman tambahan pemecatan dari Dinas Militer serta karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Mengingat : Pasal 378 dan Pasal 263 (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) jo Ayat (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : I Wayan Sukada, Kapten Caj NRP 635593, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Dakwaan Kesatu : "Penipuan"

dan

Dakwaan Kedua : "Menggunakan surat palsu".

- 2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer c.q. TNI AD.

- 3 Menetapkan barang bukti berupa Foto copy Surat-surat :  
Didalam Berkas

- a. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Edaran Nomor : 10189.1./1875/SJ tanggal 8 Januari 2016 tentang Penundaan pengangkatan CPNS seluruh Indonesia
- b. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Edaran Nomor : 11079.1./1875/SJ tanggal 12 Agustus 2016 tentang

Hal. 154 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman Nominatif Calon Pegawai Negeri Sipil ke Instansi sesuai daftar Nominatif terlampir

c.

2 (dua) lembar Foto Copy Surat Ralat Edaran Nomor : 1405.1./950/SP tanggal 18 Agustus 2016 tentang Perubahan waktu ralat surat yang telah beredar ke Intansi Daerah Masing-masing tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai daftar Nominatif terlampir

d.

3 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor : 6769 Taahun 2016 tannggal 28 Oktober 2016 dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali dan lampiran nominatif CPNS tahun 2016

e.

1 (satu) lembar Foto Copy Surat dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali Nomor 004/203/BKD tanggal 12 Mei 2017 tentang Penugasan CPNS Formasi tahun 2017 dari pelamar umum dan K2 Guru seluruh Bali.

f.

1 (satu) lembar Foto Copy Surat dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali Nomor 16/405/BKD tanggal 9 Pebruari 2017 tentang Pemanggilan CPNS Formasi tahun 2016 dari pelamar umum dan K2 untuk Guru

g.

1 (satu) lembar Foto Copy Surat dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali Nomor 03/203/BKD tanggal 1 Pebruari 2017 tentang Penempatan CPNS Formasi

Hal. 155 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 dari pelamar umum

- h. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali Nomor 1063/4675/BKD tanggal 28 Desember 2015 tentang Perubahan jadwal Pemanggilan CPNS Formasi tahun 2015 dari pelamar umum
- i. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Kelengkapan Pemberkasan Pengangkatan CPNS dari Pelamar Umum dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali
- j. 8 (delapan) lembar Foto Copy Lampiran Daftar Nominatif CPNS tahun 2015 Nomor : 370/549/DEPDAGRI tanggal 12 Agustus 2016 tentang Pengiriman Nominatif CPNS Formasi Tahun 2016 ke Instansi sesuai Nominatif terlampir dari Menteri dalam Negeri
- k. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi a.n. Jro MK I Made Jagra sebesar Rp. 70.000.000,- ( tujuh puluh juta rupiah) yang diterima oleh I Wayan Sukada
- l. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Pernyataan antara Jro Mangku Made Jagra dengan Lettu I Wayan Sukada tanggal 15 Mei 2012.
- m. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi a.n. Jro MK I Made Jagra sebesar Rp. 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh I Wayan Sukada

Hal. 156 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi a.n. Jro MK I Made Jagra sebesar Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah) yang diterima oleh I Wayan Sukada
- o. 37 (tiga puluh tujuh) lembar Fotocopy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri yang ditanda tangani Bapak Tjahyo Kumolo, yang diterbitkan pada tanggal 1 April 2015
- p. 7 (tujuh) lembar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri yang ditanda tangani Bapak Tjahyo Kumolo, yang diterbitkan pada tanggal 1 Juni 2016 dan 15 Desember 2017
- q. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri yang ditanda tangani Bapak Tjahyo Kumolo, tanggal 17 September 2018
- r. 4 (empat) lembar Surat dan 1 (satu) lembar Surat dari Badan Kepegawaian Daerah, tentang Penugasan CPNS Formasi tahun 2018 dan Pelaksanaan Prajabatan tanggal 23 Juli 2018
- s. 32 (tiga puluh dua) lembar Surat Perintah Tugas Nomor 6769 tahun 2016, yang dikeluarkan pada tanggal 28 Oktober 2016 (2 fotocopy)
- t. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Penempatan CPNS Formasi tahun 2018 dari pelamar umum
- u. 16 (enam belas) lembar Fotocopy Lampiran Nominatif CPNS Tahun 2016 Nomor

Hal. 157 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

370/549/DEPDAGRI tanggal  
12 Agustus 2016 dan 1  
Januari 2018

v. 3 (tiga) lembar Lampiran  
Nominatif CPNS Tahun 2018  
Nomor 370/549/DEPDAGRI  
tanggal 9 Juli 2018

w. 3 (tiga) lembar Fotocopy  
Lampiran Nominatif CPNS  
Tahun 2018 Nomor  
370/549/DEPDAGRI tanggal  
9 April 2018

x. 12 (dua belas) lembar  
Fotocopy Surat Edaran  
Nomor : 1706.1./985/SP  
tentang Perubahan Waktu  
Surat yang telah beredar ke  
Instansi Daerah Masing-  
masing tentang  
pengangkatan Calon  
Pegawai Negeri Sipil Tahun  
2017 tanggal 21 Juni 2017

y. 21 (dua puluh satu) Kwitansi  
pembayaran, baik dalam hal  
pembelian tanah,  
pengembalian uang CPNS  
oleh Kapten I Wayan  
Sukada, dan tanda terima  
uang untuk masuk CPNS

z. 1 (satu) lembar Bilyet Giro  
G5No. 690486 dari BANK  
Danamon sebesar Rp.  
25.000.000,- (dua puluh lima  
juta rupiah) a.n Igusti  
Nyoman Putra Wijaya

aa. 1 (satu) Bukti Setoran BANK  
BRI a.n. Ida Pedanda Gede  
Gir penyeter Ni Nyoman  
Armini sebesar Rp.  
60.000.000,- (enam puluh  
juta rupiah)

bb. 1 (satu) lembar Foto Copy  
Surat Pernyataan I Wayan  
Sukada tentang

Hal. 158 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian uang tanggal  
20 Pebruari 2018

- cc. 1 (satu) lembar Foto Copy list Peserta dan Dana yang diterima oleh Pak Sukada periode Pebruari 2012-2015 tanggal 20 Pebruari 2018
- dd. 1 (satu) lembar Surat pengakuan hutang Kapten Caj I Wayan Sukada kepada I Nyoman Resep sebesar Rp. 710.000.000,- (tujuh ratus sepuluh juta rupiah) untuk melamar CPNS di Kemenkumham
- ee. 1 (satu) lembar Foto Copy KTP I Nyoman Resep, SIM A I Wayan Sukada, Sdr. Aritanaya, S. Pd.,S.H dan I Gusti Putu Suen
- ff. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perjanjian antara Sdr. I Made Suastika Adi Putra dengan Kapten Caj I Wayan Sukada penyerahan uang sebesar Rp. 120.000.000,- ( seratus dua puluh juta rupiah) untuk pelolosan CPNS
- gg. 8 (delapan) lembar bukti Setoran tunai BANK BNI
- hh. 1 (satu) lembar Catatan uang yang sudah di transper ke rekening BNI a.n. Bapak I Wayan Sukada
- ii. 1 (satu) lembar Catatan uang yang diserahkan langsung ke Bapak I Wayan Sukada di Sequis Life Renon
- jj. 1 (satu) lembar KSP. Artha Sedana Sangeh Desa Sangeh Kec. Abiansema Kab. Badung a.n I Wayan Sukada sebesar Rp. 502.657.000,- (lima ratus

Hal. 159 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

- kk. 1 (satu) lembar Penyerahan Jaminan No: 19/KSP/SPJ/ASS/2018 di Koperasi Simpen Pinjam Arta Sedana Sangeh oleh I Wayan Sukada
- ll. 1 (satu) lembar Surat dari KSP. Arta Sedana Sangeh kepada I Wayan Sukada perihal Tagihan tunggakan Kredit tanggal 25 Juni 2018
- mm. 1 (satu) lembar Surat pernyataan antara I Wayan Sukada dengan I Ketut Budiarsa, SKM tanggal 5 Oktober 2018
- nn. 5 (lima) lembar Fotocopy Buku Tabungan Britama a.n. I Wayan Sukada
- oo. 1 (satu) lembar Surat ijin mendirikan bangunan dari kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Gianyar Keputusan Bupati Gianyar Nomor: 402 tahun 2012
- pp. 9 (sembilan) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Bapak Tjahyo Kumolo yang diterbitkan tanggal 1 Juni 2016
- qq. 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Bapak Tjahyo Kumolo yang diterbitkan tanggal 1 Oktober 2016
- rr. 7 (tujuh) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri

Hal. 160 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Bapak Tjahyo Kumolo yang diterbitkan tanggal 15 Desember 2017 dan 2 (dua) belum ditandatangani.

ss.

7 (tujuh) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Bapak Tjahyo Kumolo yang diterbitkan tanggal 9 April 2018

tt.

11 (sebelas) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 6769 tahun 2016 dan tahun 2018

uu.

3 (tiga) lembar foto copy Surat Panggilan Nomor 16/405/BKD tanggal 9 Pebruari 2017 tentang Pemanggilan CPNS Formasi Tahun 2016 dari Pelamar Umum dan K2 Untuk Guru.

vv.

5 (lima) lembar foto copy Surat Panggilan Nomor 19/680/BKD tanggal 2 Maret 2018 tentang Pemanggilan CPNS Formasi Tahun 2018 dari Pelamar Umum dan K2 Untuk Guru

ww.

2 (dua) lembar foto copy Surat Panggilan Nomor 19/680/BKD tanggal 9 April 2018 tentang Pemanggilan CPNS Formasi Tahun 2018 dari Pelamar Umum dan K2 Untuk Guru

xx.

2 (dua) lembar foto copy Surat Panggilan Nomor 19/680/BKD tanggal 24 April 2018 tentang Pemanggilan CPNS Formasi Tahun 2018 dari Pelamar Umum dan K2 Untuk Guru

Hal. 161 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yy.

4 (empat) lembar foto copy  
Surat Kelengkapan  
Pemberkasan Pengangkatan  
CPNS Nomor 983/3795/BKD  
tanggal 8 September 2018

zz.

5 (lima) lembar foto copy  
lampiran nominatif CPNS  
Nomor 370/549/DEPDAGRI  
tahun 2016 dan 2018

aaa.

16 (enam belas) lembar foto  
copy Surat Penetapan  
Pengangkatan CPNS  
Formasi tahun 2016 dari  
Pelamar Umum Nomor  
03/203/BKD bulan Januari  
2017 dan Nomor  
983/3795/X/2016

bbb.

4 (empat) lembar Surat  
lamaran kepada Departemen  
Dalam Negeri di Jakarta yang  
ditandatangani oleh Kadek  
Dewi Paranggayani, A.A. Puti  
Adnyani, Ns Doni Setiawan,  
S,Keb dan Putu Ari Anggraeni

ccc.

4 (empat) lembar foto  
Terdakwa dengan Sdri. Ni  
Luh Gede Suari, S.Pd., M.Pd  
dan 2 (dua) lembar foto  
Terdakwa sendiri

ddd.

12 (dua belas) lembar foto  
copy Surat Pengumuman  
Nomor 810/5650/BKD  
tentang Pengadaan Calon  
Pegawai Negeri Sipil  
Pemerintah Provinsi Bali dari  
Pelamar Umum Tahun 2014

eee.

4 (empat) lembar foto copy  
Surat Pengumuman Nomor  
810/6113/BKD tentang  
Jadwal Tes Kompetensi  
Dasar (TKD) Pengadaan  
CPNS Pemerintah Provinsi  
Bali dari Pelamar Umum  
Tahun 2014 tanggal 22

Hal. 162 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014

fff.

2 (dua) lembar foto copy Surat Pengumuman Nomor 810/6201/BKD tentang jawal Tes Kompetensi Dasar (TKD Pengadaan CPNS Pemerintah Provinsi Bali dari Pelamar Umum Tahun 2014 tanggal 28 Oktober 2014

ggg.

12 (dua belas) lembar foto copy Surat Pengumuman Nomor 810/368/BKD tentang Daftar Nilai Tes Kompetensi Dasar Pelamar Umum Tes CPNS Tahun 2014 dan Peserta Seleksi yang lulus dan diterima menjadi CPNS Pemerintah Provinsi Bali dari Pelamar Umum Tahun 2014 tanggal 21 Januari 2015

hhh.

5 (lima) lembar foto copy Surat Edaran Nomor 810/1407/BKD tanggal 23 Desember 2015 tentang usulan penetapan NIP atas nama I Komang Adhi Amerthajaya dkk sebanyak 36 orang

iii.

6 (enam) lembar foto copy Surat Edaran Nomor 810/1405/BKD tanggal 23 Desember 2015 tentang usulan penetapan NIP atas nama Ni Putu Adi Widarti dkk sebanyak 50 orang

jjj.

8 (delapan) lembar foto copy Surat Pengumuman Nomor 813/3735/BKD tentang Penyerahan SK CPNS Formasi tahun 2014 dari Pelamar Umum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali tanggal 20 Mei 2015

Hal. 163 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kkk.

13 (tiga belas) lembar foto  
copy Surat Keputusan  
Gubernur Bali Nomor  
813.3/3407/BKD tentang  
Pengangkatan CPNS  
Gubernur Bali tanggal 11 Mei  
2015

III.

14 (empat belas) lembar foto  
copy peraturan Gubernur Bali  
Nomor 13 tahun 2014  
tentang tata kedisiplinan  
Pemerintah Provinsi Bali

mmm.

1 (satu) lembar contoh  
stempel Asli dari Kantor  
Badan Kepegawaian Daerah  
(BKD) Provinsi Bali

Diluar Berkas

nnn.

1 (satu) bendel print out Bank  
BNI atas nama Kapten Caj I  
Wayan Sukada

Tetap dilekatkan dalam Berkas Perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.15.000.- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Riza Fadilah, S.H. Letkol Laut (KH) NRP 13149/P sebagai Hakim Ketua dan Siti Mulyaningsih, S.H., M.H., Letkol Sus NRP 522840 serta Edfan Hendarto, S.H. Mayor Chk NRP 11000045870579 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dewa Putu Martin, S.H. Letkol Chk NRP 2910046530370, Penasihat Hukum Hari Santoso, S.H. Mayor Chk NRP 11030017701078, Panitera Pengganti Faried Sunaryunan, S.H. Pelda NRP 21970306830676, serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Riza Fadilah, S.H.  
Letkol Laut (KH) NRP 13149/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hal. 164 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.  
Letkol Sus NRP 522840

Edfan Hendrarto, S.H.  
Mayor Chk NRP 11000045870579

Panitera Pengganti

Faried Sunaryunan, S.H.  
Pelda NRP 21970306830676

Hal. 165 dari 123 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.III-14/AD/V/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)